



**PERANAN ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK DI
KERTAPATI PALEMBANG**

Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)
dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

**USWATUN HASANAH
NIM. 1586143**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis:

1. Nama : Prof. Dr. H. Izomiddin, MA
NIP. : 19570801 198303 1 007
2. Nama : Dr. Holijah, SH.,MH
NIP. : 19720220 200710 2 001

dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul: "PERANAN ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK DI KERTAPATI PALEMBANG" yang ditulis oleh:

Nama : Uswatun Hasanah
Nomor Induk : 1586143
Program Studi : Ekonomi Syariah

untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tertutup pada Program Pascasajana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Palembang, Desember 2017

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Izomiddin, MA
NIP. 19570801 198303 1 007

Pembimbing II,

Dr. Holijah, SH.,MH
NIP. 19720220 200710 2 001



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TERTUTUP (SEMINAR HASIL)**

Tesis berjudul **“PERANAN ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK DI KERTAPATI PALEMBANG”** yang ditulis oleh:

Nama : Uswatun Hasanah
 Nomor Induk : 1586143
 Program Studi : Ekonomi Syariah

telah dikoreksi dengan seksama dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis pada Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang.

TIM PENGUJI

1. Dr. Maftukhatusolikah, M.Ag
 NIP. 19750928 200604 2 001

2. Dr. Siti Rochmiatun, M.Hum
 NIP. 19651001 199903 2 001

Palembang, Februari 2018

Ketua,

Dr. M. Rusydi, M.Ag
 NIP. 19730801 200501 1 007

Sekretaris,

Dr. H. Ahmad Zainuri, M.Pd.I
 NIP. 19660807 199302 1 001



PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Tesis berjudul “**PERANAN ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK DI KERTAPATI PALEMBANG**” yang ditulis oleh:

Nama : **Uswatun Hasanah**
 Nomor Induk : 1586143
 Program Studi : Ekonomi Syariah

telah dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Terbuka pada tanggal 2 Maret 2018 dan dapat disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang.

TIM PENGUJI:

Ketua : **Dr. M. Rusydi, M.Ag**
 NIP. 19730801 200501 1 007

Sekretaris : **Dr. H. Ahmad Zainuri, M.Pd.I**
 NIP. 19660807 199302 1 001

Penguji I : **Dr. Mafthukhatusolikhah, M.Ag**
 NIP. 19750928 200604 2 001

Penguji II : **Dr. Siti Rochmiatun, M.Hum**
 NIP. 19651001 199903 2 001

MENGESAHKAN,

Direktur,

Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag
 NIP. 19630413 199503 1 001

Ketua Program Studi,

Dr. M. Rusydi, M.Ag
 NIP. 19730801 200501 1 007

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Telang / 08 Maret 1993
NIM : 1586143
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Desa Muara Telang, RT 006 RW 002 Kecamatan
Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, tesis yang berjudul **“PERANAN ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK DI KERTAPATI PALEMBANG”** adalah benar karya penulis sendiri dan bukan merupakan jibblakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeti Raden Fatah Palembang.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya.

Palembang, April 2018

Yang membuat pernyataan,



Uswatun Hasanah

KATA PENGANTAR



Al-hamdulillahirabbil'alamiin. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“PERANAN ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK DI KERTAPATI PALEMBANG”**

Shalawat teriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Sebab, beliau adalah yang telah membawa manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat pertolongan Allah SWT, serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk yang terhormat:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Faisol Wani, S.Pd.I dan Nikmah) serta adikku tersayang (Nur Fadhilah) yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, dan perhatiannya serta bantuan moril dan meteril.

2. Bapak Prof. Drs. Sirozi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
3. Bapak Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag selaku direktur PPs UIN Raden Fatah Palembang;
4. Bapak Dr. Rusydi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah PPs UIN Raden Fatah Palembang;
5. Bapak Prof. Dr. H. Izomiddin, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Holijah, MH selaku Dosen Pembimbing II, serta Ibu Dr. Mafthukhatusolikhah, M.Ag dan Ibu Dr. Siti Rochmiatun, M.Hum selaku penguji dan pembimbing setelah ujian. Terima kasih telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis;
6. Bapak Ibu Dosen, khususnya Prodi Ekonomi Syariah, serta karyawan Pascasarjana UIN Raden Fatah yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
7. Seluruh Pengurus, staff, dan karyawan/karyawati Lembaga Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan serta Baitul Qiradh Al-Hidayah di Kertapati.
8. Seluruh Guru MI, MTs, dan MA Al-Hidayah Muara Telang yang selalu memberikan ilmu dan motivasi yang luar biasa.
9. Keluargaku tersayang: Tante Rahma, Om Joni, sepupuku Farhan dan Fathur yang selalu memberikan motivasi.
10. Bapak, Ibu dan Teman-teman pegawai Biro Kesra Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Sumatera Selatan;

11. Rekan-rekan seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2015 khususnya kelas Reguler: Lita Ayudha, Nia Andria Erza, Febriana yang telah bersama semenjak strata I, Ibu Hidayani yang penuh semangat luar biasa, motivator belajar maupun ibadah, Bunda Atala ‘Mbak Devi’ Ibu muda yang cantik dan cerdas serta Ibu dosen muda yang santai tapi pasti mbak Frety Welta. Terima kasih telah menyemangati dan memberikan cerita indah selama masa perkuliahan. Semoga Allah selalu mengaitkan hati-hati kita.
12. Ukhti-ukhti kelompok kholaqoh, sahabat kecilku Yunita Fitri, teman-teman sekolah, Stara I dan organisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih untuk segala bantuan, motivasi dan saran bagi penulis. *Ana Uhibbukum Fillah*. Serta kak Sutrianto yang banyak meminjamkan buku referensi dan kak Aminullah yang memotivasi melalui orang tua penulis untuk segera menyelesaikan tesis.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan akademik Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin*.

Wassalamu’alaikum Wr, Wb.

Palembang, April 2018

Penulis,

Uswatun Hasanah

MOTO & PERSEMBAHAN

"Syukuri, hadapi dan nikmati"

(Penulis)

"Siduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup ditepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah"

(Abu Bakar Sibil)

"Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. Menaruhlah bagaikan tak seorang pun sedang menonton"

(Mark Twain)

Kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta (Faisol Wani, S.Pd.) dan Nikmah)

Adikku (Nur Fadhilah) dan Keluarga Tersayang

Ustadz dan Ustadzah, Para Guru, dan Dosen-dosenku yang Luar Biasa

Teman-temanku yang Selalu Memberikan Motivasi dalam Hidupku

Agama, Bangsa, dan Almamater Tercinta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL	iii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori	15
G. Metodologi Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan	29
BAB II PERANAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK	
A. Konsep Zakat Produktif	30
1. Pengertian Zakat Produktif	30
2. Dasar Hukum Zakat Produktif	34
3. Tujuan Zakat Produktif	38
4. Pengelolaan Zakat Produktif	41
B. Konsep Pendapatan Usaha	51
1. Pendapatan	51
2. Usaha.....	55
C. Konsep Mustahik	61
1. Pengertian Mustahik	61
2. Standar Mustahik Zakat	62
BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	
A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.....	69
B. Visi dan Misi.....	73
1. Visi	73
2. Misi	73

C.	Tujuan dan Asas Pengelolaan	73
1.	Tujuan	73
2.	Asas Pengelolaan	74
D.	Struktur Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.....	74
E.	Tugas Pokok Pegawai Pelaksana Badan Amil Zakat Provinsi Nasional Sumatera Selatan.....	77
1.	Bidang Pengumpulan	77
2.	Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian	79
3.	Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	80
4.	Bagian Administrasi, SDM dan Umum	82
F.	Strategi dan Program Kerja.....	84
1.	Strategi	84
2.	Program Kerja Bagian dan Bidang-Bidang	85

BAB IV PERANAN ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK DI KERTAPATI PALEMBANG

A.	Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.....	100
1.	Perencanaan Zakat Produktif	103
2.	Pengorganisasian Zakat Produktif	106
3.	Pelaksanaan Zakat Produktif.....	108
4.	Pengawasan Zakat Produktif.....	123
B.	Peranan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Di Kertapati Palembang	124
1.	Perbandingan Ukuran Saat Ini dengan Priode Sebelumnya	131
2.	Perbandingan Pelaksanaan Antara Satu Unit dengan Unit Lainnya	135
3.	Perbandingan Pelaksanaan Sekarang dengan Target yang Telah Ditetukam.....	137

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	142
B.	Saran	144

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	
Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia (tahun 2002-2015).....	4
Tabel I.2	
Perbandingan Penelitian Terdahulu	12
Tabel II.1	
Perbedaan Usaha Kecil dan Usaha Besar.....	59
Tabel II.2	
Ukuran Usaha dilihat dari jumlah tenaga kerja.....	61
Tabel IV.1	
Laporan Posisi Keuangan Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan Penerimaan Dana Zakat Satu Tahun Berjalan	109
Tabel IV.2	
Persentase Penghimpunan Dana Zakat secara Keseluruhan pada Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan antara Zakat Produktif dan Konsumtif	110
Tabel IV.3	
Laporan Posisi Keuangan Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan Pendistribusian Dana Zakat Satu Tahun Berjalan.....	112
Tabel IV.4	
Persentase Pendistribusian Dana Zakat secara Keseluruhan pada Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan antara Zakat Produktif dan Konsumtif	113
Tabel IV.5	
Pendistribusian Zakat bersifat Produktif Kreatif Baitul Qiradh Al-Hidayah Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan	127
Tabel IV.6	
Hasil Peranan Zakat Produktif Baitul Qiradh Al-Hidayah Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan ditinjau dari pendapatan.....	131
Tabel IV.7	
Hasil Peranan Zakat Produktif Baitul Qiradh Al-Hidayah Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan ditinjau dari produktivitas.....	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	
Pola distribusi produktif dengan skema Qardhul Hasan	48
Gambar III.1	
Struktur Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan	76

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan dalam penulisan lambang bunyi hurup, dari bahasa Arab ke Latin, maka acuan penulisan transliterasi Arab ke latin bagi mahasiswa pada Program Pascasarjana UIN Raden fatah Palembang mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan No. 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

Nama	Huruf Latin	Keterangan	Huruf Arab
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambang
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es' (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha, (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet' (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Shad	S	Es, (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De, (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te,(dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet,(dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	W	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apstrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

C. Ta' Marbutah

1. Bila mati maka ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ada pengecualian terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata sholat, zakat. Akan tetapi bila diikuti oleh kata sandang “ala” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

رامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah maka ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

E. Vokal Panjang

Nama	Tulisan Arab	Tulisan Latin
Fathah+Alif+ya	جاهلية	<i>Jahiliyyah</i>
Fathah+alif layyinah	يسعى	<i>Yas'ā</i>
Kasrah+ya' mati	كريم	<i>Karîm</i>
Dammah+wawu mati	فروض	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

Tanda huruf	Nama	Gabungan	Nama	Contoh
ي	Fathah dan ya' mati	Ai	a dan i (ai)	بينكم
و	Fathah dan wa mati	Au	a dan u (au)	قول

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrop

أنتم	Ditulis	<i>A antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لؤن شكرتم	Ditulis	<i>La in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti oleh huruf qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut pengucapannya dan menulis penulisannya

ذوالفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>
اهل الندوة	Ditulis	<i>Ahl an-nadwah</i>

ABSTRAK

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, sekarang mulai dikembangkan dengan pola produktif dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional dengan menggunakan sistem manajemen. Dalam penelitian ini rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimanakah pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. 2. Bagaimanakah peranan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik di Kertapati Palembang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan skunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui riset lapangan dan riset kepustakaan. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh adalah: *pertama*, pengelolaan zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan cara: 1) *Perencanaan zakat produktif* yaitu perencanaan penghimpunan dan pedistribusian, perencanaan sosialisasi, dan perencanaan program. 2) *Pengorganisasian* telah dilakukan sesuai manajemen dengan adanya struktur dan *job description* yang jelas. 3) *Pelaksanaan* dilakukan dengan cara pengumpulan zakat produktif (kampanye budaya sadar zakat, kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, instansi swasta, BUMN/BUMD, rumah sakit dan universitas dan pemanfaatan rekening bank) dan pendistribusian zakat produktif (bidang pendidikan (Sumsel Cerdas) dalam bentuk beasiswa dan pada bidang ekonomi (Sumsel Makmur) dalam bentuk modal usaha yang bersifat produktif tradisional yaitu pemberian grobak dan produktif kreatif yang didistribusikan melalui Baitul Qiradh dalam bentuk pinjaman modal usaha dengan akad qardhul hasan. 4) *Pengawasan*, terhadap Baitul Qiradh dilihat melalui laporan triwulan dan sekali-kali survay lapangan, sedangkan terhadap mustahik diserahkan kepada Baitul Qiradh.

Kedua, peranan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik di Kertapati Palembang sangat mempengaruhi pendapatan usaha mustahik, selain itu juga memberikan dampak terhadap perubahan pola pikir dan pelaksanaan usaha yang dijalankan oleh mustahik, serta mempengaruhi produktivitas mustahik. Namun, Baitul Qiradh Al-Hidayah hanya memiliki struktur organisasi yang sederhana dan tidak memiliki *job description*. Selain itu, tidak adanya pengawasan langsung, pendampingan dan pembinaan kepada mustahik.

Kata Kunci: Peranan, Zakat Produktif, Pendapatan Usaha, Mustahik, BAZNAS Sumsel.

أبسترك

دنا زكات فدا اولث ليه دضمناسي اوله فول فندستر بيسان سجارا كنسمتف، سكارغ مولي دكمباغن دغن فول فرادكتيف دغن توجوان دافت منتكنن كسجهتران مستحق. اكر توجوان يغ دمكسود دافت ترجفي دفرلوكن ادث فغولثن ذكت سجارا فرفسونل دغن مغونكن سستيم مانجمين. دافلتيان اين رومسن مسله يانت: 1) باكي منكه فغولثن زكات فرادكتيف فد بدن عمل زكات نسونل فرافنسي سومترا سلاتن. 2) بكي منكه فرانن زكات فرادكتيف بدن عمل زكات نسونل فرافنسي سومترا سلاتن ترهداف فنغكاتن فنداقتن اوسها مستحق دكرتافتى فلمباغ.

مطادا يغ دكونكن دالم فنلتيان اين اداله كواليتايف. سمير داتا داري فنلتيان اين ادله دتا فرمير دان سكندبر، سداغن تحنيك فغمفولن داتا ملا لؤ ريسيت لافغن دان ريسيت كفتكأن. ادافون اناليسيس يغ دكونكان اداله اناليسيس دسكرفسي.

بردسركن حاصل فنلتيان دان فمبهاسن، دفرله أدلة: **فرتام** فغولثن زكات فرادكتيف فد بدن عمل زكات نسونل فرافنسي سومترا سلاتندلاكون دغن جار 1) **فرنجان زكات فرادكتيف**، يئث فرنجان فغمفونن دان فندستر بيسان، فرنجان صسيليساسي دان فرنجان فراغرام. 2) **فغوركنساسيان**، تله دلاكون سسوي منجمن، دغن اداه ستركتر اوركنساس دان جوب ديسكر بئيون يغ جالس. 3) **فلكسنان**، دلاكون دغن جارا فغمفولن ذكات فرادكتيف (كمفاي بوديه سدر ذكات، كرجاسام دغن بركي انتنسي فمرنته، انتنسي سواستا، بومن/بؤمد، رومه سكيت سرت اونفرستاس دان فمفانن ريكنيغ بنك) دان فندستر بيسان دان فنداياكانذكات فرادكتيف (بداغ فنديكان) (سمسل جردس) دالم بنتوبيا سيسوا دان فدا بداغ ايكونمي (سمسل مأمور) دلم بنتو مدال اوسها يغ برسفت فدكتيف ترادسونل يانت فمريان كريق دان فدكتيف كرياتف يغ ددستر بيسان ملا لؤ بيت القراض دالم بنتو فنجامن مودال اوسها دغن عقد قرض الحسن). **فغاوسن**، ترهداف بيت القرض دلتهت ملا لؤ لافران تريولن دان سكال- كالي سرفي لافغن سداغن ترهداف مستحق دسرهكن كفا بيت القرض.

كدوا، فرانن زكات فرادكتيف ترهداف فنغكاتن فنداقتن اوسها مستحق دكرتافتى فلمباغ ساغت ممفغره فنداقتن اوسها مستحق، سلان ايت جوكا مميريكن دامفا ترهداف فربهن فول دان فلكسنان اوسها يغ دجالنكن اوله مستحق، سرت ممفغره فرادكتيفتس مستحق نامن بيت القرض الهدايه هايما مميكي ستركتور اركنساس يغ سدرهن دان تيدا مميكي جوب دسكر بتون، سلان ايت تيدا ادث فغاوسن لغسوغ، فندمفيغ دان فمبان كفا مستحق.

كاتا كنس : فرانن زكات فرادكتيف، فنداقتن اوسها، مستحق، بذنس سمسل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fakta yang terjadi di negara Indonesia, sebuah masalah yang sejak dulu hingga sekarang masih juga belum bisa teratasi baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemiskinan seakan menjadi momok yang mengerikan dan terus merongrong keadaan ekonomi masyarakat negeri ini. Meskipun oleh lembaga statistik negara, selalu dinyatakan bahwa setiap tahun angka kemiskinan cenderung menurun.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada bulan September 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70%), berkurang sebesar 0,25 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86%).¹

Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin ditenggarai menjadi penyebabnya sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik,

¹ Badan Pusat Statistik, Data Kemiskinan Indonesia, dalam www.BPS.go.id diakses pada 8 Februari 2017

ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang *unbankable*, karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan sebagai dasar pinjaman kredit.²

Selain itu, minimnya skill kewirausahaan juga mengakibatkan susahya masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya. Rendahnya rasio wirausahawan terhadap jumlah penduduk di Indonesia yang hanya 0,3% mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang besar, pada akhirnya hal ini mengakibatkan tingginya pengangguran dan tingkat kemiskinan.³

Berbagai kebijakan pemerintah pro rakyat miskin yang dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan, maka perlu ada dukungan dari gerakan filantropi yang saat ini tengah berkembang dimasyarakat yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu metode dan instrumen yang bisa digunakan untuk memberdayakan masyarakat miskin, dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha. Selain itu, Indonesia yang merupakan salah satu negara mayoritas penduduk muslim menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan.

Ada beberapa studi yang membahas mengenai potensi zakat di Indonesia. *Pertama*, studi PIRAC menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan survei ke 10 kota besar di Indonesia, PIRAC menunjukkan bahwa potensi rata-rata zakat per muzakki

² Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional), *Journal of Tauhidinomic*, Vol 1 No. 1, 2015, hlm 94.

³ *Ibid.*

mencapai Rp684.550,00 pada tahun 2007, meningkat dari sebelumnya yaitu Rp416.000,00 pada tahun 2004. *Kedua*, PEBS FEUI menggunakan pendekatan jumlah muzakki dari populasi muslim Indonesia dengan asumsi 95% muzakki yang membayar zakat, maka dapat diproyeksikan potensi penghimpunan dana zakat pada tahun 2009 mencapai Rp12,7 triliun.⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai Rp19,3 triliun. *Keempat*, penelitian Firdaus *et al* menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4% dari total PDB, atau dengan kata lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp217 triliun. Jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan. *Kelima*, menurut penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp286 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya.⁵

Namun, potensi zakat di Indonesia yang digambarkan oleh berbagai studi tersebut, belum didukung oleh penghimpunan dana zakat di lapangan. Data terkini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari data aktual

⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *2017 Outlook Zakat Indonesia*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2016), hlm 1. Dapat di akses melalui http://www.puskasbaznas.com/images/outlook/OUTLOOK_ZAKAT_2017_PUSKASBAZNAS.Pdf

⁵ *Ibid.*

penghimpunan zakat, infaq dan sedekah nasional oleh OPZ resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp3,7 triliun atau kurang dari 1,3% dari potensinya.⁶

Tabel I.1
Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia (tahun 2002-2015)⁷

Tahun	Rupiah (miliar)
2002	68.39
2003	85.28
2004	150.09
2005	295.52
2006	373.17
2007	740
2008	920
2009	1200
2010	1500
2011	1729
2012	2200
2013	2700
2014	3300
2015	3700

Realita penghimpunan zakat yang masih rendah dibandingkan potensinya mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang menyebabkan seorang muslim yang telah mempunyai harta yang cukup untuk berzakat tidak patuh dalam berzakat.

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibandingkan zakat

⁶ *Ibid.*

⁷ Sumber dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2016.

dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi.⁸

Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.⁹

Pembentukan Badan Amil Zakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kehidupan umat Islam, sehingga diperlukan sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*).¹⁰ Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, institusi zakat perlu diatur dan diurus dengan efisien dan sistematis karena sejak sekian lama zakat menjadi wilayah dan medium terpenting untuk mengurus ekonomi dalam masyarakat Islam. Melalui sitem pendistribusian zakat yang baik, zakat dapat menjadi alternative kestabilan krisis ekonomi yang sedang melanda dunia.

⁸ M. Arifin Purwakananta dan Noor Aflah, *South Asia Zakat Movement*, (Padang: Forum Zakat (FOZ), 1999), hlm. 106-107.

⁹ Didin Hafizuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), cet ke-1, hlm. 132.

¹⁰ Achyar Rusli, *Zakat Pajak Kajian Hermeneutic Terhadap Ayat-ayat Zakat dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Renanda, 2005) cet ke-1, hlm. 103

Pendistribusian zakat pada awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan yang lebih bersifat konsumtif, namun dalam perkembangannya sistem distribusi zakat dilakukan inovasi dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan dana zakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam Islam, salah satunya yaitu penyaluran zakat secara produktif. Penyaluran zakat secara produktif diharapkan bisa memberdayakan mustahik untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan memberikan akses terhadap modal usaha.

Strategi pengembangan zakat melalui pemberian modal kepada mustahik akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Zakat dijadikan sebagai *wasilah* atau alat produksi bagi mustahik sesuai dengan kemampuan dan profesional kerja mereka.¹¹

Pada umumnya pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat adalah dengan cara konsumtif. Namun, ada sebagian yang telah mencoba mendistribusikan zakat dengan cara produktif. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki tugas menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Dalam menjalankan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan memiliki beberapa program yang tentunya telah disesuaikan dengan kondisi permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Sumsel Makmur, Sumsel Peduli, Sumsel Sehat, Sumsel Cerdas dan Sumsel Taqwa.

Dari beberapa program di atas, program Sumsel Makmur merupakan salah satu yang menarik untuk dikaji karena didalamnya dibentuk program-program

¹¹ A. Wira Dt. Diko, *Zakat sebagai Sumber Investasi*, (Wednesday, 30 Desember 2009), diakses pada 28 November 2017.

lanjutan untuk memberdayakan masyarakat dengan berbagai usaha produktif seperti guliran modal kerja bagi usaha produktif dhuafa.

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh bahwa Program Sumsel Makmur pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu program pengelolaan zakat dengan menggunakan pola produktif tradisional¹² dan produktif kreatif¹³. Pola produktif tradisional diberikan barang berupa gerobak sebagai penunjang usaha bagi mustahik dan pendistribusiannya dilakukan langsung oleh pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian model pendistribusian yang bersifat produktif kreatif dilakukan dengan memberikan bantuan modal berupa dana (uang) untuk modal usaha dan pendistribusiannya melalui Baitul Qiradh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya yaitu Baitul Qiradh Al-Hidayah di Kertapati Palembang.¹⁴

Baitul Qirad Al-Hidayah bertugas untuk mendistribusikan dana zakat kepada mustahik zakat yang bertempat tinggal di sekitar dengan Baitul Qiradh Al-Hidayah dan memiliki kemampuan atau potensi dalam mengelola usaha serta memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerjasama dengan Baitul Qiradh Al-Hidayah dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan memberikan bantuan dana untuk modal usaha berupa uang mulai dari

¹² Pola produktif tradisional adalah zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 153-154.

¹³ Pola produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik bangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 153-154.

¹⁴ Wawancara dengan H. Idham, S.Ag selaku Wakil II Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan, yang dilakukan di Ruang Wakil II BAZNAS pada tanggal 7 April 2017 Pukul 11.30 WIB.

Rp500.000,- hingga Rp.2.000.000,- yang kemudian diusahakan dan dalam kurun waktu 10 bulan.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik meneliti mengenai pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan apakah pemberian bantuan dana zakat sebagai modal bagi usaha mustahik dapat meningkatkan pendapatan usaha mustahik yang telah menerima dana zakat dari Baitul Qiradh Al-Hidayah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, maka peneliti merumuskan dalam judul:

“PERANAN ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK DI KERTAPATI PALEMBANG”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimanakah peranan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik di Kertapati Palembang?

¹⁵ Wawancara dengan Zainal Arifin selaku Ketua Baitul Qiradh Al-Hidayah, yang dilakukan di kediaman Bapak Zainal Arifin pada tanggal 7 April 2017 pukul 14.00 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
2. Untuk mengetahui peranan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik di Kertapati Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Untuk jelasnya kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu tentang kajian fiqh muamalah terutama terkait dengan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis zakat produktif yang selama ini masih belum dikenal masyarakat luas.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis : penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif pada kehidupan masyarakat;
- b. Bagi akademis : hasil penelitian ini dapat membantu menambah wawasan dan referensi ilmu mengenai zakat khususnya zakat produktif;

- c. Bagi masyarakat : diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat, khususnya zakat produktif mengingat kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan zakat produktif;
- d. Bagi pemerintah : dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi mengenai penerapan zakat produktif sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian masyarakat miskin.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan topik tesis tentang zakat diantaranya yaitu:

Prayitno¹⁶ dalam tesisnya berjudul: *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)* menyimpulkan bahwa pengelolaan dana Zakat dan Infaq atau shadaqah yang ada pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fitricia¹⁷ dalam tesisnya berjudul *Tanggung Jawab Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Zakat sebagai Upaya*

¹⁶ Budi Prayitno, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)*, Tesis, (Semarang: Bidang Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi, 2008), hlm 197.

¹⁷ Yunita Patricia , *Tanggung jawab Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan Zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999*, Tesis, (Pekanbaru: Program Magister Ilmu Hukum/Hukum Bisnis, 2010), hlm 100.

Pengentasan Kemiskinan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Akte Notaris dan dikukuhkan dengan SK Gubernur Riau dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat telah sesuai. Adapun tanggung jawab dari pengelola LAZ Swadaya Ummah terbagi dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan/target utama dari aplikasi zakat dalam mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan bagi kaum dhu'afa yang ada diseluruh plosok-plosok sehingga penyaluran dana tersebut dapat tersebar merata.

Shalihin¹⁸ dalam tesisnya berjudul: *Zakat Community Develoment (ZCD) dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin* menyimpulkan bahwa pendistribusian dana *Zakat Community Develoment (ZCD)* dalam membangun ekonomi masyarakat desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek lingkungan, dan aspek keagamaan. Pendistribusian dana *Zakat Community Developmen (ZCD)* yang dilakukan di desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dalam pengembangan masyarakat pada prinsipnya sesuai dengan syariat agama Islam.

¹⁸ Rijalush Shalihin, *Zakat Community Development (ZCD) dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin*, *Tesis*, (Palembang, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah, 2014), hlm 103.

Siddiq¹⁹ dalam tesisnya berjudul: *Peranan Zakat dalam Program Pendidikan Masyarakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Masjid Al-Washilah 26 Ilir D-1 Palembang)* menyimpulkan bahwa teknik pengumpulan dana zakat untuk beasiswa pendidikan adalah melakukan sosialisasi, informasi, pengajuan proposal dan kotak Jumat khusus Dompot Dhuafa kepada masyarakat di lingkungan masjid tentang pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah dan donatur untuk bantuan beasiswa kepada pelajar yang berprestasi dari keluarga yang kurang mampu (miskin). Adapun dampak yang dirasakan ada dua macam yaitu positif dan negatif. Temuan penelitian bahwa Dompot Dhuafa merupakan satu model yang baik dalam peningkatan program pendidikan.

Dari empat tinjauan pustaka di atas, pada dasarnya hasil penelitian tersebut mengupas tentang pengelolaan dana zakat dan pendistribusiannya, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan tidak hanya sebatas pengelolaan dana zakat saja tetapi lebih menfokuskan kepada zakat produktif serta peranannya terhadap peningkatam pendapatan usaha mustahik.

Tabel I.2.
Perbandingan Penelitian Terdahulu

N O	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil/Temuan Penelitian	Perbedaan
1.	Budi Prayitno	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan	Pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang ada pada Badan Amil Zakat	- Penelitian terdahulu mengaitkan pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqoh terhadap hukum syariah dan

¹⁹ Muhammad Siddiq, Peranan Zakat dalam Program Pendidikan Masyarakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Masjid Al-Washilah 26 Ilir D-1 Palembang, *Tesis*, (Palembang, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah, 2014), hlm 121. Bandingkan dengan Irfan Syauqi Beik, Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol II (Jakarta, 2009) , hlm 10.

		terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)	Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.	<p>perundang-undangan sementara penulis memfokuskan pada zakat produktif dan mengaitkan pengelolaanya terhadap teori manajemen serta peran zakat produktif bagi usaha mustahik.</p> <p>- Lokasi penelitian terdahulu adalah di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara sementara penulis di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.</p>
2.	Yunita Fitricia	Tanggung Jawab Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dihubungkan dengan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.	Pengelolaan zakat LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Akte Notaris dan dikukuhkan dengan SK Gubernur Riau dihubungkan dengan UU No. 38 Thn 1999 tentang pengelolaan zakat telah sesuai. Adapun tanggung jawab LAZ Swadaya Ummah terbagi dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan	<p>- Penelitian terdahulu tanggung jawab lembaga amil zakat terhadap pengelolaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang dihungkan pada Undang-undang sementara penulis membahas tentang pengelolaan zakat serta perannya terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik.</p> <p>- Lokasi penelitian terdahulu adalah di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.</p>

			lainnya telah sesuai dengan tujuan/target utama dari aplikasi zakat dalam mengentas kemiskinan.	
3.	Rijalush Shaihin	<i>Zakat Community Development (ZCD)</i> dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.	Pendistribusian dana zakat ZCD dalam pembangun ekonomi masyarakat desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin diberikan kepada mustahik sesuai dengan aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keagamaan. Adapun pendistribusian dalam pengembangan masyarakat pada prinsipnya sesuai dengan syariat agama Islam.	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian terdahulu adalah pada distribusi <i>Zakat Community Development (ZCD)</i> dalam pembangunan ekonomi Masyarakat, sedagkan penulis pada pengelolaan dan peran zakat produktif. - Lokasi penelitian di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.
4.	Muhammad Siddiq	Peranan Zakat dalam Program Pendidikan Masyarakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Masjid Al-Washilah 26 Ilir D-1 Palembang)	Teknik pengumpulan dana zakat untuk pendidikan adalah melalui sosialisasi, informasi, pengajuan proposal dan kotak jumat	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu memfokuskan pada program pendidikan sementara penulis pada zakat produktif. - Sample mustahik yang digunakan di daera 26 Ilir D-1 Palembang sedangkan

			<p>khusus Dhompot Dhuafa kepada masyarakat dilingkungan masjid . Adapun dampaknya ada positif dan negatif. Temuan peneliti bahwa DD merupakan satu model yang baik dalam peningkatan program pendidikan</p>	<p>penulis di Kertapati Palembang.</p> <p>- Lokasi Penelitian terdahulu di Dpmpet Dhuafa Masjid Al-Washilah sedangkan penulis di Badan Abil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.</p>
--	--	--	---	---

F. Kerangka Teori

1. Teori Manajemen

Salah satu teori manajemen yang dikenal adalah teori yang digagas oleh George R. Terry yaitu meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengarahan dan pengawasan (*controlling*).²⁰

James A.F Stone dan Charles Wankel memberikan batasan manajemen sebagai berikut:

Manajemen is the proces of planning, organizing, leading, and controlling the efforts of organization members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goald (manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi).²¹

3. ²⁰ Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2001), hlm

²¹ H. B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm 2.

Hal yang menarik dari Stone adalah perhatikan terhadap proses. Ada serangkaian yang tidak tekankan hasil. Kaitan proses dengan hasil pasti kuat. Makin baik proses semakin sistematis manajemennya. Makin baik manajemen, sumber daya terdorong optimal, sumber daya optimal, artinya sistem manajemen berjalan efisien dan efektif. Dengan kondisi ini, niscaya hasilnya lebih baik. Bahkan barangkali melebihi sekedar target yang dipatok.²²

Dalam batasan manajemen di atas prosesnya meliputi:²³

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah 1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, dan 2) menentukan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini.

Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menerapkan proses terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu. Selain itu rencana memungkinkan:

- 1) Organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan.
- 2) Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih, dan;
- 3) Kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan.

²² Erie Sudewo, *Manajemen ZIS*, (Ciputat: IMZ, 2012), hlm 142-143.

²³ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm 23-26.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengeorganisasian adalah 1) penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, 2) perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan, 3) penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, 4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.

c. Kepemimpinan (*leading*)

Kepemimpinan atau pengarahan adalah mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin.²⁴ Fungsi *leading* secara sederhana adalah untuk membuat dan mendapatkan karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin.

Bila fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak menyangkut aspek-aspek abstrak proses manajemen, kegiatan pengarahan langsung menyangkut orang-orang dalam organisasi.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai

²⁴ H. B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, hlm 2

dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektifi sedangkan pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali.

Fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur, yaitu:²⁵

- 1) Penetapan standar pelaksanaan;
- 2) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan;
- 3) Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, dan;
- 4) Mengambil tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Adapun tata kerja dasar manajemen zakat modern sebagaimana ditulis oleh Fakhruddin meliputi empat hal yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Perencanaan pengelolaan zakat, yang meliputi: Perencanaan strategis kelembagaan, perencanaan tujuan kelembagaan termasuk didalamnya adalah perencanaan program seperti program ekonomi, sosial, pendidikan, dan dakwah;
- b. Pengorganisasian pengelolaan dana zakat yang terdiri dari: Pimpinan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sistem operasional pengelola zakat;

²⁵ T. Hani Handoko, *Manajemen*, hlm 26.

²⁶ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 268-322.

- c. Pelaksanaan pengelolaan zakat yang meliputi: penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Pengawasan dalam pengelolaan zakat, meliputi pengawasan dari dalam diri amil sendiri dan pengawasan dari luar berupa Dewan Syariah yang dilembagakan secara struktural, yang bersifat formal.

2. Teori Produktivitas

Filosofi dan spirit tentang produktivitas sudah ada sejak awal peradaban manusia karena makna produktivitas adalah keinginan (*the will*) dan upaya (*effort*) manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidpan di segala bidang.²⁷

International Labour Organization (ILO) yang dikutip oleh Hasibuan mengungkapkan secara lebih sederhana maksud dari produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan dalam produksi berlangsung. Sumber tersebut dapat berupa : tanah, bahan baku dan bahan pembantu, pabrik, mesing-mesin, alat-alat dan tenaga kerja.²⁸

Pada laporan Dewan Produktivitas Nasional tahun 1983, dikatakan bahwa produktivitas mengandung pengertian sikap mental yang selalu mempunyai

²⁷ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju,2009), hlm 56.

²⁸ Yeti Oktafiani, Hubungan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Kasus: Bagian Pengelolaan PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Desa Olong Pinang Kabupaten Paser), *Journal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol 4 (1) 2016, Hlm 176.

pandangan : “*mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini*”.²⁹

Selain itu, Whitmore mengutarakan sebagai berikut:³⁰

Productivity is a measure of the use of the resources of an organization and is usually expressed as a ratio of the output obtained by the uses resouces to the amount of resouces employed.

Jadi Whitmore memandang bahwa produktivitas sebagai suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Dengan kata lain bahwa produktivitas memiliki dua dimensi yaitu efektivitas dan efesiensi.

Dimensi pertama berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal, dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas kuantitas dan waktu. Sedangkan dimensi kedua berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Secara umum, pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat dibedakan dengan tiga jenis yang sangat berbeda, yaitu:³¹

- a. Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan ini memuaskan namun hanya mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya;

²⁹ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 57

³⁰ *Ibid*, hlm 58

³¹ Pandi Afandi, *Concept & Indicator Human Resources Management For Management Researth*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm 78.

- b. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan tugas, seksi, proses) dengan unit lainnya. Pengukuran seperti itu menunjukkan pencapaian relatif;
- c. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan target dan inilah yang terbaik sebagai memusatkan perhatian pada sasaran/tujuan.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Sekip Jaya, Kemuning, KM 2,5 No 7094 Kota Palembang Sumatera Selatan, Telepon/Fax 0711-350966, email: baznasprov.sumsel@baznas.or.id dan di *Baitul Qiradh* Al-Hidayah yang beralamat di Jalan Demak Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I, telepon 0711-816765.

2. Batasan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan untuk mengetahui peranan zakat produktif bagi peningkatan pendapatan usaha mustahik, peneliti menggunakan data mustahik yang menerima dana zakat produktif dari *Baitul Qiradh* Al-Hidayah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Kertapati Palembang.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa-analisa dengan pendekatan induktif.³²

Sementara itu, Pendit memahami bahwa penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta dilapangan penelitian melalui interaksi langsung peneliti dan yang diteliti.³³

Taylor mendefinisikan metode kualitatif adalah metode deskriptif kualitatif. Metode tersebut sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Yakni *pertama*, menyesuaikan metode deskriptif kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. *Kedua*, metode ini menyajikan langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan.³⁴

Maka dari itu, peneliti akan menjelaskan bahwa penelitian ini tidak membuat dan menguji hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pendayagunaan zakat produktif dalam rangka peningkatan pendapatan usaha mustahik yang terdapat pada

³² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 33-34.

³³ Putu Laxman Pendit, *Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: Suatu pengantar Diskusi Epistimologi dan Metodologi*, (Jakarta: JIP-FSUI), hlm 195.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 11.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan melalui *Baitul Qiradh Al-Hidayah* di Kertapati Palembang.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³⁵ Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian adalah data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Menurut Sugiono sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁶ Hal ini yang sebagai sumber data primer adalah Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, serta mustahik di *Baitul Qiradh Al-Hidayah* di Kertapati Palembang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.³⁷ Bungin menambahkan bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.³⁸ Artinya adalah data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri dan bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari biro

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm 129.

³⁶ Mulyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 137.

³⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 91.

³⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 122.

statistik, buku, majalah, koran, dan sebagainya.³⁹ hal ini sumber data sekunder adalah diambil dari beberapa literatur yang ada seperti buku-buku, dokumen-dokumen Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, surat kabar, majalah, internet dan kepustakaan lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang menjadi sumber sampel.⁴⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat produktif seperti Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Pengurus *Baitul Qiradh Al-Hidayah* serta *mustahik* zakat yang menerima dana zakat produktif melalui *Baitul Qiradh Al-Hidayah* Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 80 orang.

b. Sampel

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif.⁴¹ Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan, atau teman dalam penelitian.⁴² Sampling dalam penelitian kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi aspek apa, dari peristiwa apa, dan siapa yang dijadikan

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 114.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 108.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 223

⁴² *Ibid*, hlm. 298.

fokus pada suatu saat dan situasi tertentu, karena itu dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian.

Penelitian kualitatif umumnya mengambil sampel lebih kecil dan lebih mengarah ke penelitian proses dari pada produk dan biasanya membatasi pada satu kasus.⁴³ Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*⁴⁴ dan *snowball sampling*.⁴⁵

Adapun teknik sampling yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan kedua teknik di atas. *Purposive sampling* yakni menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain: didasarkan pada ciri-ciri utama dari objek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.⁴⁶ Oleh karena itu yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan, Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan

⁴³ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996), hlm 31.

⁴⁴ *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 300

⁴⁵ *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 300

⁴⁶ Sebutan *purposive* menunjukkan bahwa teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Namun sebenarnya, semua sampling pasti bertujuan, tidak hanya model *purposive* saja. Karena itu sebutan *purposive sampling* untuk suatu teknik sampling sebenarnya tidak tepat. Akan tetapi oleh karena tidak ada sebutan lain yang lebih jitu untuk menggambarkan teknik yang dimaksud, maka sebutan ini masih dipakai. Selengkapnya baca Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Cetakan X (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hal, 82-83. Baca juga misalnya, Setya Yuwana Sudikan, *Penuntun Penyusunan Karya Ilmiah*, cetakan ke 2 (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1986), hal 34.

selaku pengurus yang mengelola bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Ketua Baitul Qiradh Al-Hidayah, dan 15 orang Mustahik yang menerima zakat produktif melalui Baitul Qiradh Al-Hidayah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Kertapati Palembang. Kemudian teknik *snowball sampling* penulis gunakan apabila dalam penelitian, sampel sebelumnya belum mampu memberikan data atau informasi yang lengkap.

6. Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Riset lapangan (*field research*)

Dalam riset ini, penulis bermaksud untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan 2 cara, yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁷ Dalam hal ini penulis menggunakan dua jenis atau macam wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah proses wawancara yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 186.

pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat luwes dan terbuka yang dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara.⁴⁸

Agar memperoleh data yang akurat tentang objek dan sasaran penelitian, dalam pelaksanaannya penulis mewawancarai pihak-pihak yang mengetahui dengan jelas tentang pendayagunaan zakat produktif. Diantaranya adalah Ketua dan staf yang menangani pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Baitul Qiradh Al-Hidayah serta mustahik-mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif serta peranannya terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, biasanya berupa sura-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberikan peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di waktu silam⁴⁹ yaitu berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan berupa data-data atau laporan

⁴⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm 162-163

⁴⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm 175.

kegiatan serta data mustahik yang tercatat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan serta Baitul Qiradh Al-Hidayah.

b. Riset kepustakaan (*library research*)

Pada riset kepustakaan ini penulis membaca, meneliti, mempelajari bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Melalui riset ini akan didapat konsep, teori, dan definisi-definisi yang penulis pergunakan sebagai landasan berfikir dan analisa data dalam proses penulisan. Data yang di peroleh melalui pendekatan skunder.

7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti di lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung dan dilakukan secara berulang-ulang. Analisis data tersebut bersifat *open ended* dan induktif karena terbuka bagi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data yang baru masuk.⁵⁰

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis deskriptif, yakni menghubungkan-hubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, kemudian menarik benang merah dari data-data tersebut sehingga diperoleh gambaran secara utuh dari sebuah fenomena.⁵¹

⁵⁰ Ibid, hlm 29.

⁵¹ Toto Syatori Nasehuddien, *Diktat Metodologi Penelitian*, (Cirebon: Dept. RI, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2006), hlm 12.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan hasil penelitian ini disajikan dalam beberapa bab.

Bab pertama berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua membahas tentang zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik, meliputi: konsep zakat produktif, konsep pendapatan usaha dan konsep mustahik.

Bab ketiga merupakan deskripsi wilayah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan meliputi: Sejarah singkat, visi dan misi, tujuan dan asas pengelolaan, struktur pelaksana, tugas pokok, serta strategi dan program kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Bab keempat merupakan analisis hasil penelitian dan pembahasan, meliputi: Pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, dan peranan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik di Kerpatati Palembang.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK

A. Konsep Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Secara bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Adapun menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zaka* artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang tumbuh disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* artinya bersih.⁵²

Al-Farra mengartikan زَكَاةً dengan kata صَلَاحًا yang artinya lebih sholeh atau lebih baik. Abu Muhammad bin Qutaibah menyebutkan dalam *Gharibil Hadits* mengartikan zakat adalah tumbuh dan bertambah, disebut demikian menambah dan mengembangkan harta, dikatakan “*zaka az-zaru*” apabila mendapatkan hasil yang banyak, “*zaka an nafaqoh*” apabila memberikan berkah yang banyak.⁵³

Secara istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti

⁵² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Literatur AntarNusa, 2011), hlm 34.

⁵³ Muhammad Taufik Ridho, *Zakat Profesi & Perusahaan*, (Jakarta: Institute Manajemen Zakat), hlm 4.

mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.⁵⁴ Menurut terminologi syariah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya.⁵⁵ Selain itu, zakat adalah penunaian haq yang diwajibkan atas harta tertentu yang diperuntukkan bagi orang tertentu yang kewajibannya didasari oleh *haul* (batas waktu) dan *nishab* (batas minimum).⁵⁶

Abdurrazzaq mendefinisikan zakat menurut istilah setelah menguraikan definisi zakat menurut Imam Madzhab dengan definisi, zakat adalah haq yang diwajibkan pada sebagian harta tertentu untuk diberikan sebagai hak milik pada sekelompok tertentu, ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan dengan melepas semua manfaatnya dengan niatan karena Allah Ta'ala.⁵⁷

Sabiq dalam *fiqh sunnah* mendefinisikan zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan kepada seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan dan harapan untuk mendapatkan berkah.⁵⁸

Al-Syaikh dalam *kitab zakat* mengartikan zakat merupakan ibadah pokok dan bukan pajak yang merupakan pertumbuhan dan sekaligus menyucikan diri. Secara teknis, zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan

⁵⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm 34.

⁵⁵ Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infak dan Shadaqah*, (Bandung: Angkasa Bandung), hlm 9.

⁵⁶ Kementerian Waqaf dan Urusan keIslaman Kuwait, *Al-Mausuah Fikihiyyah*, Ensiklopedi Fikih Islam, Vol 23 p, hlm 226.

⁵⁷ Muhammad Taufik Ridho, *Zakat Profesi & Perusahaan*, hlm, 8.

⁵⁸ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), hlm 41.

cara pendistribusian oleh kaum kaya kepada kaum miskin sebagai hak mereka dan bukan derma. Dengan membayar zakat, maka seseorang memperoleh penyucian hati serta telah melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya juga akan bertambah.⁵⁹

Berkaitan dengan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban atas harta tertentu yang dimiliki seseorang atau sekelompok tertentu yang diperuntukkan bagi orang tertentu dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, dimana setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh dan berkembang.

Sedangkan menurut Asnaini kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik.⁶⁰ Dalam kamus Bahasa Indonesia produktif adalah mampu menghasilkan dalam jumlah besar atau mampu menciptakan hasil karya secara baik dan banyak.⁶¹

Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.⁶² Kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini

⁵⁹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Marja), hlm 11.

⁶⁰ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 63.

⁶¹ Susilo Riwayadi dan Suci Nuranisyah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Sinar Terang), hlm, 562

⁶² M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 45.

kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendayagunaannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.⁶³

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁶⁴

Menurut Bandadeh zakat produktif berarti zakat di mana yang dalam penyalurannya bersifat produktif. Penggunaan zakat secara produktif, lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat dan berguna, efektif manfaatnya dengan sistem yang ada dan produktif.⁶⁵ Istilah lainnya zakat produktif, dana yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja yang diperoleh dari harta zakat.⁶⁶

Qadir menambahkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu

⁶³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 64.

⁶⁵ S. Bendadeh, *Zakat Produktif: Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki*, Opini Baitul Maal Aceh, 2016, hlm 2.

⁶⁶ K. Huda, *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal)*. *Tesis* (Semarang, Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012), hlm 7

untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁶⁷

Jadi, zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan dalam bentuk harta atau dana (modal) yang diberikan kepada mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga usaha tersebut memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus bahkan membuat mustahik menjadi muzakki.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Hafidhuddin⁶⁸ yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, yaitu ketika Rasulullah Saw memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatib yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda:

⁶⁷ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) Cet, Ke-2 hlm 165.

⁶⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm 133.

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ،
وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. (رواه مسلم)

Artinya: “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HR Muslim).⁶⁹

Kalimat فَتَمَوَّلْهُ (fatamawwalhu) berarti mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, misalnya usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Hadits lain berkenaan dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya:

أن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم لم يكون شيئاً علي اللإسلام إلا أعطاه, قال : فأتاه رجل فسأله, فامر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة, قال : فرجع إلي قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من يخسى الفأقت! (رواه أحمد بإسناد صحيح)

Artinya: “Bahwasanya Rasulallah Saw tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata "Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan!" (HR. Ahmad dengan sanad shahih).⁷⁰

⁶⁹ Abu Bakar Muhammad (Penerjemah), Terj. *Subulus Salam II* (Surabaya: Al-Ikhlis, 1991), hlm 588.

⁷⁰ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III* (Damaskus: Darul Kalam Ath-Thayib, 1999), hlm 77.

Pemberian kambing kepada *muallafah qulubuhum* di atas adalah sebagai bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha.

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.⁷¹

Demikian juga seperti yang dikutip oleh Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam *syarah al Muhazzab* merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.⁷²

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Qaradhawi mengatakan “Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin...”⁷³ Hal ini juga seperti dikutip oleh Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi’i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin

⁷¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta:PT.Gunung Agung,1997), hlm 246.

⁷² Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm 58-59.

⁷³ Yusuf Qaradhawi (Asmuni SZ : Penerjemah), *Kiat Sukses mengelola Zakat* (Jakarta: Media Da’wah,1997), hlm 69-70.

hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.⁷⁴

Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.

Selain itu, dalam ranah perekonomian, keberadaan zakat di Indonesia menuntut adanya regulasi yang menaunginya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada bab I pasal 4 disebutkan bahwa:⁷⁵

- 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah;
- 2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. Uang dan surat berharga lainnya;
 - c. Perniagaan;
 - d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. Peternakan dan perikanan;
 - f. Pertambangan;
 - g. Perindustrian;
 - h. Pendapatan dan jasa; dan

⁷⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT.Gunung Agung, 1997), hlm 246.

⁷⁵ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, diundangkan pada tanggal 25 November 2011.

i. rikaz⁷⁶

Selanjutnya, pada bab III bagian ketiga pasal 27 disebutkan bahwa:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat;
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebituhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dari regulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa semua jenis harta yang disebutkan di dalam Undang-Undang tersebut adalah dibenarkan dan diamanatkan sebagai harta zakat produktif.

3. Tujuan Zakat Produktif

Zakat mempunyai dua aspek terpenting yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau pembagian zakat. Aspek yang merupakan unsur mutlak dari keislaman adalah aspek yang pertama yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat. Hal ini berarti suatu dorongan kuat dari ajaran Islam, supaya umatnya yang baik (*khaira ummah*) berusaha keras untuk menjadi pembayar (yang mengeluarkan) zakat. Dengan kata lain harus mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokok keluarganya, sehingga ia menjadi pembayar zakat, bukan penerima zakat. Inilah sesungguhnya yang merupakan inti ajaran pokok dari Islam.⁷⁷

⁷⁶ *Rikaz* artinya barang temuan.

⁷⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi HinggaUkhuwah*, (Bandung: Mizan, Cet. Ke-3, 1995), hlm. 231.

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah yang mempunyai aspek sosial untuk dijadikan landasan membangun satu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang mukmin dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari zakat.⁷⁸ Dalam kelanjutannya peranan organisasi dan kekuasaan yang mengatur dan mengayomi masyarakat, juga diikutsertakan yaitu dengan adanya *amilin* dan Imam atau khalifah yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan tersebut.

Zakat sebagai ibadah praktis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, demikian halnya keadilan sosial secara praktis objek utamanya meningkatkan kesejahteraan dan status golongan *dhu'afa* dalam masyarakat. Keadilan sosial menuntut agar setiap individu dalam suatu komunitas dapat hidup secara terhormat tanpa ada tekanan dan halangan, mampu memanfaatkan potensi dan kekayaannya sesuai dengan apa yang berfaedah bagi diri dan masyarakatnya sehingga dapat berkembang secara produktif.

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang

⁷⁸ *Ibid*, hlm 233.

dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung si miskin dan yang kurang beruntung sehingga terhapus kesulitan dan kemiskinan.⁷⁹

Menurut Rofiq bahwa tujuan dari adanya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi dan juga merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.⁸⁰

Mahfuz mendeskripsikan zakat bukan hanya sebagai ibadah *mahdlah* saja. Akan tetapi lebih pada perangkat sosial yang seyogyanya mampu untuk menangani kemiskinan, dengan catatan zakat dikembangkan dan dimanage secara profesional. Apalagi jika melihat realitas bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah muslim. Sudah barang tentu ini menjadi modal dasar yang tidak sedikit dalam upaya mengatasi masalah tersebut (kemiskinan).⁸¹

Pemikiran zakat sebagai fungsi sosial telah banyak diungkapkan oleh para cendekiawan muslim. Bahkan bagi beberapa pemikir, seperti Rahman mencoba membangun kembali pemikiran fungsi zakat sebagai salah satu basic ekonomi umat. Dia mengungkapkan: “Dengan adanya zakat akan membantu mendorong investasi dan menghambat penimbunan harta (*ihthikar*); juga memberi dorongan untuk membelanjakan hartanya baik dari pihak pembayar maupun dari pihak menerima zakat.”⁸²

⁷⁹ M. Umer Capra, *Islam and the Economic Challenge*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 274.

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004), hlm. 297.

⁸¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 40.

⁸² Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta, PT. Dana Bakti Wakaf, 1996), hlm. 319.

4. Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan atau manajemen zakat dalam Islam merupakan aktivitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw dan penerusnya yaitu para sahabat.

Penyaluran zakat produktif sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah Saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.⁸³

Selain itu, Model pengelolaan zakat secara produktif ini telah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahik yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan Khalifah Umar Ibn Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada Khalifah Umar Ibn Khathab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.⁸⁴

Adapun pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia ada dua macam yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Pada buku *Pedoman Zakat* yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen

⁸³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 133.

⁸⁴ Irfan Mahmud Ra'ana, *Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab)*, terj. Mansuruddin Djoely, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979), hlm 88.

Agama untuk pendayaan dana zakat bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut:

- a. Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah;
- b. Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti alat-alat sekolah atau beasiswa;
- c. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya;
- d. Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁸⁵

Visi zakat adalah menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Oleh karena itu, mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada mustahik, dengan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru.

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif:

⁸⁵ M. Arief Mufriaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 153-154.

- a. *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut;
- b. *Planning* yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain;
- c. *Organizing* dan *Leading* yaitu mengumpulkan berbagai element yang akan membawa kesuksesan program termasuk didalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati;
- d. *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.⁸⁶

Menurut Mursyid, penyaluran dana zakat produktif dapat dilakukan melalui:

- a. Pemberian modal kerja dan pendampingan (dapat menggunakan lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan mikro syariah);
- b. Penjaminan dana bagi mustadh'afiin apabila usahanya bermasalah;
- c. Pendirian sektor produksi/pabrik dan dikerjakan oleh mustadh'afiin;
- d. Usaha-usaha produktif lainnya.⁸⁷

⁸⁶ Anton Ath-Thoilah, *Managemen*, Fakultas Syari'ah IAIN, Bandung 1994, hal. 43-46

⁸⁷ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan UU)*, (Yogyakarta: Megistra Insani Press, 2006). Pada Muhammad Sanusi dan Maulana Ihsan Fahri, *Zakat Produktif, Makalah*, (Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Islam UII, 2016), hlm 8.

Mursyid dalam bukunya *akuntansi dan manajemen zakat* menambahkan bahwa dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

- a. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil;
- b. Sistem seleksi mustahik dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok mustahik;
- c. Sistem informasi muzakki dan mustahik (SIMM);
- d. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.⁸⁸

Berdasarkan empat hal di atas, maka zakat harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip *akuntabilitas* dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah.⁸⁹

Keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Dana Zakat, pasal 29 menyebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:⁹⁰

- a. Melakukan studi kelayakan;
- b. Menetapkan jenis usaha produktif;
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan;

⁸⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Rosyda Karya, 2003), hlm 178-180.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 178-180.

⁹⁰ *Ibid*, hlm 174.

Selain langkah-langkah di atas bahwa dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Zuhri menyebutkan bahwa seleksi bagi para penerima zakat produktif haruslah dilakukan secara ketat, sebab banyak orang yang fakir miskin yang masih sehat jasmani dan rohaninya tetapi mereka malas bekerja. Mereka lebih suka menjadi gelandangan dari pada menjadi buruh atau karyawan. Mereka itu tidak boleh diberi zakat, tetapi cukup diberi sedekah ala kadarnya, karena mereka merusak citra Islam. Karena itu para fakir miskin harus diseleksi terlebih dahulu, kemudian diberi latihan-latihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya, kemudian baru diberi modal kerja yang memadai.⁹¹

Setelah mustahik penerima zakat produktif ditetapkan selanjutnya adalah amil zakat harus cermat dan selektif dalam memilih usaha yang akan dijalankan, pemahaman mengenai bagaimana mengelola usaha sangat penting terutama bagi amil mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan/pendamping usaha produktif tersebut. Di antara syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat adalah:

- a. Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, darah, simbol-simbol kesyirikan dan lain-lain.

⁹¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Penerbit PT. Gunung Agung Jakarta, cet. VII 1997, hlm 247.

Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang subhat seperti rokok, kartu remi dan lain sebagainya;

- b. Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahik zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal;
- c. Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan mustahik zakat baik kaum fakir ataupun miskin.

Setelah usaha yang akan dijadikan obyek zakat produktif ditentukan maka langkah berikutnya yaitu cara penyalurannya. Mengenai penyalurannya dapat dilakukan dengan model pinjaman yang “harus” dikembalikan, kata harus di sini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha.

Salah satu wujud konkrit dan upaya ini adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha berupa pinjaman lunak tanpa bunga (*qardul al-hasan*) dari dana zakat yang terkumpul. Lembaga amil harus melakukan studi kelayakan terhadap mustahik sebelum modal diserahkan kepadanya, seperti penelitian tentang keadaan calon penerima modal, integritas moralnya, bidang yang patut diusahakan, dan berbagai aspek pendukung usaha produktif, serta mampu mengembalikan modal tersebut untuk digunakan oleh saudara sesamanya yang lain. Diharapkan para mustahik, dapat berubah menjadi muzakki.

Skema yang dikedepankan dari pola *qardhul hasan* sebenarnya sangat *brilliant*, mengingat:⁹²


- a. Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzaki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai;
- b. Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya si mustahik yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan member balik kepada mustahik tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut dan walaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahik lain yang juga berhak. Dengan begitu ada harapan lembaga amil dapat benar-benar menjadi partner bagi mustahik untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikkannya.

Pola distribusi produktif yang mengedepankan skema *qardhul hasan* dapat diilustrasikan sebagai berikut:⁹³

⁹² M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 166-167.

⁹³ *Ibid*, hlm 167.

Gambar II.1
Pola distribusi produktif dengan skema Qardhul Hasan



Keterangan:

1. Muzakki membayar zakat kepada BAZ/LAZ;
2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha;
3. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ;
4. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya
5. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha;
6. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal;
7. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.

Qaradhawi menawarkan sebuah alternatif bagaimana cara menyalurkan zakat kepada fakir miskin, beliau mengatakan seperti dikutip oleh Zuhdi bahwa orang yang masih mampu bekerja/berusaha dan dapat diharapkan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri, seperti pedagang, petani, pengrajin, tetapi mereka kekurangan modal dan alat-alat yang diperlukan, maka mereka itu wajib diberi zakat secukupnya sehingga

mereka mampu mandiri seterusnya. Dan mereka bisa juga ditempatkan di berbagai lapangan kerja yang produktif yang didirikan dengan dana zakat.⁹⁴

Skema apapun yang dikembangkan oleh sebuah Lembaga Amil Zakat, sebenarnya tolok ukur paling utama bagaimana bisa mendekatkan strata kesejahteraan masyarakat defisit kepada strata kesejahteraan masyarakat surplus. Untuk itu BAZ maupun LAZ tidak perlu takut-takut dalam membuat dan mempolakan sebuah inovasi pendistribusian produktif selama masih dalam tempat pemberdayaan dana zakat yang terkumpul.

Setelah proses penyaluran selesai, maka yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap mustahik yang mendapatkan zakat produktif tersebut, jangan sampai dana tersebut disalahgunakan atau tidak dijadikan sebagai modal usaha. Pengontrolan ini sangat penting mengingat program ini bisa dikatakan sukses ketika usaha mustahik tersebut maju dan dapat mengembalikan dana zakat tersebut. Karena hal inilah yang diharapkan, yaitu mustahik tersebut dengan usahanya akan maju dan berkembang menjadi mustahik zakat.

Agar memaksimalkan tujuan dari zakat produktif tersebut, perlu adanya prosedur yang dibuat. Prosedur ini dimulai dari persiapan usaha, pengawasan usaha dan pendampingan usaha.

a. Pembinaan Usaha

Pembinaan usaha adalah usaha amil untuk memberikan bekal kepada asnaf agar dapat memiliki *skill* dan kemampuan memasuki dunia kerja.

⁹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, hal 248.

Masalah yang sering dihadapi setiap orang untuk memulai usaha adalah motivasi, kepercayaan diri dan *skill* yang baik di setiap bidang usaha. Pembinaan ini harapannya dapat menumbuhkan rasa percaya diri mustahik untuk memulai usaha dan melatih *skill* untuk menciptakan produk;

b. Pendampingan Usaha

Pendampingan usaha adalah keikutsertaan amil dalam kegiatan usaha asnaf terutama dalam satu tahun pertama usaha tersebut dijalankan, amil tidak serta merta melepaskan asnaf untuk menjalankan usahanya. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan tidak berjalannya lagi usaha disebabkan kendala internal maupun eksternal. Kendala-kendala tersebut dapat ditangani oleh amil.

c. Pengawasan Usaha

Setelah satu tahun pengawasan atau setelah terlihat kemampuan asnaf dalam usahanya, amil dapat melepaskan diri namun tetap harus mengawasi dalam tiga tahun awal setelah pelepasan. Pengawasan ini dapat dilakukan secara periodik dalam jangka kuartal atau semester. Hal ini juga bertujuan agar dapat terlihat perkembangan usaha yang dilakukan asnaf dan untuk menilai apakah asnaf tersebut masih dikategorikan asnaf ataupun sudah terbebas dan bahkan menjadi wajib zakat.⁹⁵

⁹⁵ Muhammad Sanusi dan Maulana Ihsan Fahri, *Zakat Produktif*, Makalah, (Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Islam UII, 2016), hlm 8-9.

B. Konsep Pendapatan Usaha

1. Pendapatan

a. Pengertian pendapatan

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).⁹⁶ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.⁹⁷

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.⁹⁸

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau

⁹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 185

⁹⁷ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm 230.

⁹⁸ Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), hlm. 79

pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.⁹⁹

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.¹⁰⁰

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu

⁹⁹ Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 132

¹⁰⁰ Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9.

pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan turut meningkat. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Toweulu bahwa “Untuk memperbesar pendapatan, seseorang anggota keluarga dapat mencari pendapatan dari sumber lain atau membantu pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatannya bertambah”.¹⁰¹

Sedangkan menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:¹⁰²

- 1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian;
- 2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi;
- 3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

¹⁰¹ Sudarman Toweulu, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm 3.

¹⁰² Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm 150.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.¹⁰³

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan anti pati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat.¹⁰⁴

b. Prinsip Pendapatan

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak,

¹⁰³ Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7:9.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 9

kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

2. Usaha

a. Pengertian Usaha

Usaha merupakan suatu aktivitas yang sepanjang waktu mempengaruhi kehidupan setiap orang. Usaha menghasilkan sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi oleh setiap orang.¹⁰⁵

Usaha dagang adalah jenis badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pribadi atau perorangan. Di dalam usaha dagang, pemilik bertindak sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas kemajuan dan segala aktivitas yang terjadi di perusahaan. Selain itu, pemilik juga bertindak sebagai orang yang berkuasa menentukan segala kebijakan dan keputusan perusahaan, termasuk mengadakan hubungan kerja sama dengan orang-orang yang berkepentingan.¹⁰⁶

Usaha dalam Islam adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan

¹⁰⁵ Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng, *Penagantar Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), et. ke-1, hlm. 2.

¹⁰⁶ Aktifa P. Nayla, *Panduan Lengkap dan Praktis Mendirika PT, CV, UD, dan Segala Jenis Badan Usaha*, (Jagakarsa: Laksana, 2014), Cet. ke-1, hlm. 62.

perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Bisnis Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹⁰⁷

Usaha dalam teori ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda-beda, dalam ruang lingkup ekonomi mikro didefinisikan ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar, barang dan jasa yang diperjual belikan. Sedangkan ekonomi makro di definisikan perubahan ekonomi yang mempengaruhi rumah tangga, perusahaan dan pasar.¹⁰⁸

Menurut Afuah yang dikutip oleh Sari, usaha adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen.¹⁰⁹ Menurut Glos, Steade dan Lowry, usaha adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang

¹⁰⁷ Andri Triandana, “Definisi Bisnis Berbasis Syariah”, http://www.academia.edu/Definisi_bisnis_berbasis_syariah.html. diakses pada 26 Juni 2017

¹⁰⁸ Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Cet. ke-1, h. 75.

¹⁰⁹ Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Cet. ke-1, h. 2.

menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.¹¹⁰

Disamping itu usaha dalam arti luas adalah suatu istilah umum yang menngambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Usaha itu sendiri dapat dipasang sebagai sesuatu sistem menyeluruh yang menggabungkan sub-sistem yang lebih kecil disebut industri. Artinya, setiap industri dibentuk dari banyak perusahaan yang terdiri dari berbagai produk yang dihasilkannya, termasuk kegiatan pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, pengaturan keuangan dan sistem manajemen.

Usaha kecil beroperasi dalam bentuk perdagangan ataupun industri pengelola. Usaha berbentuk dalam bentuk perdagangan luas ruang lingkupnya, yaitu mencakup bidang jasa sampai dengan menjual barang.

Dengan demikian organisasi usaha yang sukses adalah organisasi usaha yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan perusahaan memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut.¹¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa usaha kecil ini benar-benar bisa membantu perekonomian rakyat, dalam hal ini daerah-daerah banyak yang menggeluti usaha yang di tekuni masyarakat. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Marnis, *Pengantar Bisnis*, (Pekanbaru: Unri Press, 2007), Cet. ke-1, hlm. 1.

b. Ciri-ciri Usaha

Usaha kecil perlu dipersiapkan agar mampu bertahan hidup dan berkembang walaupun menghadapi persaingan dengan pelaku ekonomi yang lebih baik kuat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai program pembinaan terhadap usaha kecil yang dilakukan selama ini tampaknya tidak terlalu memperhatikan ciri-ciri khas usaha kecil yang sesungguhnya perlu dimanfaatkan secara tepat agar dapat menjadi kekuatan yang tidak bisa disaingi oleh pelaku-pelaku ekonomi yang lebih kuat.

Usaha kecil sesungguhnya memiliki ciri-ciri yang unik, memiliki sifat-sifat khusus yang menyebabkannya tidak tepat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Tetapi ciri-ciri yang khas itu pula yang menyebabkannya bisa menjadi unggul apabila usaha kecil mengambil posisi tertentu dalam dunia industri maupun dunia usaha.

Ciri-ciri usaha kecil adalah sebagai berikut:¹¹²

- 1) Umumnya dikelola oleh pemiliknya;
- 2) Struktur organisasinya sederhana;
- 3) Pemilik mengenal karyawan-karyawannya;
- 4) Persentase kegagalan perusahaan tinggi;
- 5) Kekurangan manajer-manajer ahli;
- 6) Modal jangka panjang sulit diperoleh;
- 7) Jumlah karyawan sedikit.

¹¹² Suhendi dan Indra Sasangka, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. ke-1, hlm 51.

Perbedaan antara bisnis usaha kecil dan bisnis usaha besar adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Perbedaan Usaha Kecil dan Usaha Besar¹¹³

No	Perbedaan	
	Bisnis Kecil	Bisnis Besar
1.	Umumnya pemilik jadi manajer	Manajer bukan pemilik
2.	Daerah operasional lokal	Regional atau nasional
3.	Organisasi sederhana	Operasional kompleks
4.	Pemilik intim dengan karyawan	Pemilik tidak kenak dengan karyawan
5.	Banyak kegagalan	Jarang yang gagal
6.	Pemilik serba bisa	Manajemen spesialis

Kegiatan bisnis sangat membantu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh perusahaan. Bisnis ini meliputi semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang produktif, dari membeli bahan mentah sampai menjual barang jadi. Pedagang yang khusus melakukan pembelian dan penjualan merupakan jalur penghubung antara produsen dengan konsumen dan membantu produsen mengatasi masalah-masalah pada saat mencari konsumen, serta pada saat pembeli mencari produsen.

Pada pokoknya, kegiatan bisnis ini meliputi :

- 1) Perdagangan (melalui pedagang);
- 2) Pengangkutan (dengan alat-alat transport);
- 3) Penyimpanan (sampai barang terjual);
- 4) Pembelanjaan (melalui bank atau kreditur).
- 5) Pemberian informasi (dengan promosi).¹¹⁴

¹¹³ *Ibid*, hlm 52.

c. Bentuk dan jenis usaha

Sebagian besar usaha besar dan usaha kecil sangat penting dalam proses penyaluran barang dan jasa. Tanpa usaha besar dan usaha kecil, sulit produsen menyalurkan barangnya, walaupun beberapa produsen dapat langsung menyalurkan barang kepada konsumen, tapi kegiatan tersebut tidak dapat diandalkan dan tidak efisien.¹¹⁵

Sementara itu, berdasarkan besar kecilnya usaha ditentukan oleh besar kecilnya modal yang ditanamkan. Oleh karena itu, jenis skala usaha dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- 1) Industri skala usaha kecil (*small scale industry*) yaitu usaha kecil bila modal usahanya lebih kecil dari Rp. 100.000.000;
- 2) Industri skala usaha menengah (*medium scale industry*) yaitu usaha menengah bila modal usahanya antar Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000;
- 3) Industri skala usaha besar (*large scale industry*) yaitu usaha besar bila modal usahanya di atas Rp. 500.000.000.¹¹⁶

Sedangkan batasan mengenai ukuran usaha dilihat dari jumlah tenaga kerja, ditunjukkan pada tabel berikut:

¹¹⁴ Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Libernity, 1991), Cet. ke-1, hlm. 11.

¹¹⁵ Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet. ke-16, hlm. 146.

¹¹⁶ Suyadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Cet. ke-1, hlm. 27.

Tabel II.2
Ukuran Usaha Dilihat dari Jumlah Tenaga Kerja¹¹⁷

No.	Ukuran Usaha	Jumlah Pekerja (Orang)
1.	Mikro	1-4
2.	Kecil	5-9
3.	Menengah	20-99
4.	Besar	100 atau lebih

C. Konsep Mustahik

1. Pengertian Mustahik

Mustahik zakat ialah orang-orang yang berhak menerima zakat sedangkan orang yang mengeluarkan zakat disebut muzakki.¹¹⁸ Adapun jumlah mustahik zakat ada delapan kelompok (*Asnaf tsamaniyah*). Sebagaimana terdapat dalam Q.S At-Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Seperti yang tertera dala al-Quran surat at-Taubah ayat 60 di atas, mustahik zakat terbagi menjadi delapan golongan, adapun yang berhak atas hasil zakat terbagi menjadi dua bagian, diantaranya:

¹¹⁷ Sumber: Departemen Perindustrian dan Perdagangan

¹¹⁸ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012), hlm 254.

- a. Golongan yang mengambil hak zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti: fakir, miskin, hamba sahaya dan ibnu sabil.
- b. Golongan yang mengambil hak zakat untuk memanfaatkan harta tersebut, seperti pegawai zakat (amil), muallaf, orang yang mempunyai banyak hutang untuk kepentingan yang berpiutang dan orang yang berperang di jalan Allah.¹¹⁹

2. Standar Mustahik Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat ditentukan di dalam al-Quran surah at-Taubah ayat 60 terbagi menjadi delapan ashnaf, yaitu:

a. *Fakir*

Fakir yaitu mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan, dan tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik itu diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungan. Misalnya, orang memerlukan sepuluh dirham perhari, tapi yang ada hanya empat, tiga, atau dua dirham;¹²⁰

b. *Miskin*

Miskin yaitu orang yang memiliki harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi

¹¹⁹ Abdullah Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 68.

¹²⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm 513.

tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan;¹²¹

Menurut Zain, masyarakat terbagi dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- a) Mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, mereka bisa mengambil jatah zakat;
- b) Mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tetapi pendapatannya dibawah nisab, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tetapi tidak berhak mengambil zakat;
- c) Mereka pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab, mereka wajib membayar zakat.¹²²

Berdasarkan pendapat di atas yang berhak menerima zakat adalah masyarakat dalam kategori pertama yaitu mereka yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Dan inilah yang dinamakan fakir.

Sabiq menyebutkan bahwa fakir dan miskin adalah orang yang tidak memperoleh kecukupan hidup. Lawan dari orang kaya yaitu mereka yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.¹²³ Sementara menurut Mursyidi, fakir dan miskin yang berhak atas zakat adalah mereka yang berada dalam satu kondisi berikut:

- 1) Mereka tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali;

¹²¹ *Ibid*, hlm 513.

¹²² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 49.

¹²³ As- Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Zakat*, (Kuwait : Dar Al-Baran, 1388/1968), hlm.107

- 2) Mereka yang mempunyai harta atau usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri sendiri dan tanggungannya yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau hutang dari kebutuhan;
- 3) Mereka yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan diri sendiri dan tanggungannya, namun tidak untuk seluruh kebutuhannya.¹²⁴

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang perlu ditolong dalam keperluan sehari-hari, karena mereka adalah yang sangat berkekurangan. Sedangkan miskin adalah orang fakir yang bersifat hanya bisa memenuhi sebagian kebutuhannya tidak keseluruhannya.

Adapun bagi fakir dan miskin yang tidak dapat bekerja atau menjalankan usaha dapat diberikan zakat secara konsumtif, sementara jika mempunyai usaha dapat diberikan dalam bentuk peralatan yang sesuai dengan keahlian dan usahanya atau dalam bentuk modal kerja. Dengan kata lain mereka berhak atas zakat sampai mereka dinyatakan mampu. Menurut mursyidi, kriteria orang dikatakan mampu apabila:¹²⁵

- 1) Memperoleh pekerjaan yang dapat dijadikan sumber penghasilan;
- 2) Usaha dan pekerjaan yang ditekuninya adalah halal menurut hukum karena pekerjaan yang dilarang hukum sama dengan tidak mempunyai pekerjaan. Mampu bekerja itu tidak melebihi kemampuannya;

¹²⁴ Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan UU), (Yogyakarta: Megistra Insani Press, 2006), hlm 174

¹²⁵ *Ibid*

- 3) Pekerjaan itu sesuai dengan kedudukan dan kehormatan dalam masyarakat;
- 4) Pekerjaan itu dapat mencukupi kebutuhan diri sendiri atau orang yang menjadi tanggungannya.

c. *Amil*

Amil, yaitu orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Sebagai petugas amil zakat, mereka berhak mendapat maksimal 1/8 bagian dari harta zakat;¹²⁶

Qardhawi dalam bukunya *Fiqh Zakat* menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk dalam rukun Islam karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini harus diurus oleh sesama muslim;
- 2) *Mukallaf* yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat;
- 3) Memiliki sifat amanah dan jujur. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya pada melalui lembaga pengelolaan zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban

¹²⁶ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, hlm 254.

secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syari'ah Islamiyah;

- 4) Mengerti dan memahami huku-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat ini pun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat;
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi harus ditunjang oleh kemampuan melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.
- 6) Amil zakat memiliki kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Seorang amil zakat harus benar-benar serius, sungguh-sungguh dan menjadikan pekerjaan amil zakat sebagai pilihan hidupnya.¹²⁷

¹²⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Ter. Salman Harun, Didin Hafidhuiddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Lentera Antarnusa,2002), hlm 37-38.

d. Mu'allaf

Mu'allaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Merka yang diharapkan kecendrungan hatinya, atau keyakinannya dapat bertembang dengan Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh;

e. Riqab

Riqab yaitu budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri dengan cara membayar uang tebusan;

f. Gharim

Garimin yaitu orang yang berutang untuk kebutuhan yang halal, baik untuk diri sendiri atau kepentingan umat, sementara dia tidak sanggup membayarnya;

g. Sabilillah

Sabilillah pada awalnya bermakna orang yang berjuang di jalan Allah karena dakwah keislaman pada zakam permulaan lahirnya Islam itu senantiasa diikuti dengan peperangan. Akan tetapi, kini dakwah tersebut sudah berkembang modus dan pendekatannya, sehingga makna sabilillah

berkembang terus. Namun, yang paling pokok dari makna sabilillah adalah perjuangan menegakkan agama Allah.¹²⁸

h. Ibnu Sabil

Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Syarat-syarat Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat adalah:

- 1) Dalam keadaan membutuhkan;
- 2) Perjalanannya bukan maksiat;
- 3) Pada saat membutuhkan tidak ada yang memberi pinjaman.¹²⁹

¹²⁸ Abudin Nata, dkk, *Mengenai Hukum Zakat dan Infak/Sedekah*, (Jakarta: Badan Amil Zakat dan Infak/Sedekah (BAZIS) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 1999), hlm 60.

¹²⁹ Wahbah Al-Zuhayiy, *Zakat Kajian Mazhab*, teremah oleh Agus Efendi dan Baharussin Fannany, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm 289.

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI

SUMATERA SELATAN

A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan¹³⁰

Politik Hindia Belanda tidak melakukan campur tangan dalam masalah agama, kecuali untuk suatu kepentingan berlanjut hingga masa penjajahan Jepang sampai masa Indonesia merdeka. Politik Hindia Belanda ini tercantum melalui beberapa pasal dari "*Indische Staatsregeling*", diantaranya pada pasal 134 ayat 2 yang mengarah pada *Policy of religion neutrality*.

Konteks kepentingan penjajah tersebut dibentuk dalam ketertiban masjid, zakat dan fitrah, naik haji, nikah, talak, rujuk dan pengajaran agama Islam. Seperti tercantum dalam *bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan. Kemudian pada *bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 berisi larangan bagi segenap pegawai pemerintahan maupun priyayi bumi putra turut campur dalam pelaksanaan zakat fithrah.

Tradisi pengumpulan zakat oleh petugas-petugas jamaat urusan agama masih terus berlangsung hingga Indonesia merdeka. Perubahan untuk pengaturan zakat mengalami dinamika sejalan dengan peta perpolitikan di Tanah Air. Sehingga sampai tahun 1968 zakat dilaksanakan oleh umat Islam secara perorangan atau

¹³⁰ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan, www.baznassumsel.go.id , diakses tanggal 1 Agustus 2017

melalui kyai, guru-guru ngaji dan juga melalui lembaga-lembaga keagamaan. Belum ada suatu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, (kecuali di Aceh yang sudah diatur badan zakat sejak tahun 1959).

Pasca 1968 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, karena sejak tahun tersebut pemerintah mulai ikut serta menangani pelaksanaan zakat. Dasar intervensi Pemerintah dari seruan Presiden dalam pidato peringatan Isra' Mi'raj di istana Negara pada tanggal 26 Oktober 1968, dimana beliau menganjurkan pelaksanaan zakat secara lebih intensif untuk menunjang pembangunan Negara, dan Presiden siap menjadi amil zakat nasional. Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Perintah Presiden Nomor. 07/PRIN/1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam administrasi penerimaan zakat seperti dimaksud dalam seruan Presiden pada peringatan Isra' dan Mi'raj tanggal 26 Oktober 1968 tersebut.

Upaya pemerintah untuk memaksimalkan pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat dibuatlah aturan-aturan. Pada tanggal 23 September 1999 di awal Era Reformasi di Republik ini, di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie lahir Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama Nomor D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Pada Undang-Undang di atas antara lain disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah (pasal 6). Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat (pasal 13).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memperjelas dan mempertegas kewenangan, kedudukan dan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (pasal 6).

Berdasarkan Perundang-undangan di atas, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor : 404/SK/III/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Tentang Pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan diperbaharui lagi Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bhakti 2005-2008 atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. Dan untuk meningkatkan pelayanan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak dan shadaqahnya. UPZ dibentuk di tiap Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta tingkat provinsi.

Perkembangan selanjutnya pelaksanaan zakat di Indonesia tampak kecenderungan baru yang merupakan perubahan ciri dari pelaksanaan zakat tersebut. Pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden Republik Indonesia meresmikan Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional ke I Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara. Dalam pidatonya, Presiden menekankan agar Badan Amil Zakat baik ditingkat Nasional maupun Daerah, ataupun pengurus Lembaga Amil Zakat baik di tingkat nasional maupun daerah untuk tidak ragu-ragu bekerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah maupun menteri terkait lainnya.

Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan pertama kali berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 23 Juli 2001. Berdirinya Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan ini diresmikan Oleh Gubernur Sumatera Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Rosihan Arsyad. Pada saat ini BAZNAS Propinsi Sumatera Selatan telah memiliki perangkat Perundang-undangan berupa Peraturan Daerah (PERDA) No 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan pertama kali beralamat di Kampus Jln. Bidar Blok B No. 22 Lorok Pakjo Palembang. Pada tahun 2004 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan bantuan gedung oleh Gubernur Sumatera Selatan beralamat di Jalan Kapten A. Riva'i No. 259 Palembang. Namun pada September tahun 2015 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan pindah di jalan Jendral Sudirman KM 2,5 No. 7094, Sekip Jaya, Kemuning Kota Palembang

karena mendapatkan bantuan Gubernur Sumatera Selatan yaitu Bapak Alex Noerdin berupa fasilitas gedung yang ditempati hingga sekarang.

B. Visi dan Misi

1. Visi

“Menjadikan Badan Amil Zakat sebagai pusat pengelolaan dan pendayagunaan untuk kemaslahatan dan pemberdayaan umat secara profesional, amanah dan transparan.”

2. Misi

- a. Melaksanakan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di Sumatera Selatan secara proaktif;
- b. Mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada mustahik secara proporsional dan memperhatikan skala prioritas;
- c. Mendayagunakan dana zakat, Infaq dan Shadaqah secara produktif untuk kemaslahatan dan pemberdayaan ekonomi umat;
- d. Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah.

C. Tujuan dan Asas Pengelolaan

1) Tujuan

Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2) Asas Pengelolaan

Adapun asas pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Syariat Islam (pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan syariat Islam);
- b. Amana (pengelola zakat harus dapat dipercaya);
- c. Kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik);
- d. Keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil);
- e. Kepastian hukum (pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki);
- f. Terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat); dan
- g. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat).

D. Struktur Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

1. Ketua Pelaksana Harian : Drs. H. Najib HAITAMI, MM.
2. Wakil Ketua I : Drs. H. M. Sanan
3. Wakil Ketua II : Idham, S. Ag
4. Wakil Ketua III : Drs. H. Ardi Husin
5. Wakil Ketua IV : Drs. H. M. Teguh Shobri, M.H.I

6. Bidang Pengumpulan

- a. Kabid : Dwi Fitria Sari, S.H.I
- b. Staf : Haryadi, S.H.I
: Nani Rahmawati
: Rosikhan Anas, S.Si

7. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- a. Pjs Kabid : Hendra Praja, SE.I
- b. Staf : Fitriani, SE
: Supriyadi, S.Pd.I

8. Bidang Perencanaan/Keuangan dan Pelaporan


- a. Kabag : Hendra Praja, SE.I
- b. Staf : Dwi Fitria Sari, S.H.I
: A. H. Taufik Hidayar, S.Sy

9. Bidang Administrasi, SDM dan Umum

- a. Kabag : Santi Sasmita, A.Md
- b. Staf : Hijrah Saputra, A.Md
: Harta Diana Pungki
: M. Sani

Gambar III.1 Struktur Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2016¹³¹



¹³¹ Sumber: Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan

E. Tugas Pokok Pegawai Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

1. Bidang Pengumpulan

a. Kabid pengumpulan

- 1) Mencatat dan menyesuaikan laporan pencatatan penerimaan UPZ/BUMN dan perorangan dengan rekening BAZNAS;
- 2) Pemegang data pengumpulan;
- 3) Membuat laporan pengumpulan setiap bulan;
- 4) Melaporkan hasil kegiatan kepada Wakil Ketua I.

b. Bidang layanan muzakki lembaga

- 1) Melaksanakan perintah Kabid sesuai tugasnya;
- 2) Melaksanakan sosialisasi zakat, infaq dan shadaqah di lingkungan UPZ Badan/Dinas/BUMN/BUMD dan Lembaga lainnya;
- 3) Membentuk UPZ baru dan memantau serta membina UPZ yang telah ada di instansi/Lembaga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan/BUMN/BUMD dan perusahaan swasta;
- 4) Layanan jemput zakat;
- 5) Membentuk tim *fundraising* (penghimpun dana ZIS);
- 6) Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh Kabid/Kabag.

c. Bagian pengumpulan layanan muzakki

- 1) Melaksanakan perintah kabid sesuai dengan tugasnya;

- 2) Melaksanakan penerimaan zakat dari perorangan dan lembaga di konter layanan zakat;
- 3) Melakukan input data transaksi muzakki perorangan di aplikasi simba;
- 4) Membuat data muzakki dan munfiq perorangan;
- 5) Menginventaris data muzakki dan munfiq perorangan;
- 6) Melaksanakan komunikasi dan koordinasi terkait pengumpulan zakat perorangan;
- 7) Membuat dan mengatur jadwal sosialisasi perorangan maupun ke lembaga-lembaga, instansi, BUMN/BUMD lainnya;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kabid/Kabag.

d. Bagian pengumpulan

- 1) Melaksanakan perintah kabid sesuai dengan tugasnya;
- 2) Meregistrasi data muzakki dan menerbitkan NPWZ badan/dinas/instansi/BUMN/BUMD dan lembaga lainnya maupun perorangan;
- 3) Membuat database muzakki dan munfiq;
- 4) Melakukan input data transaksi muzakki lembaga (zakat payroll system di aplikasi simba);
- 5) Membuat laporan penerimaan muzakki dan munfiq dan lembaga setiap bulan;
- 6) Menginventaris data muzakki dan munfiq lembaga;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh kabid/kabag.

2. Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian

a. Pjs. kabid pendistribusian dan pendayagunaan

- 1) Pemegang data pendistribusian dan pendayagunaan;
- 2) Membuat laporan pendistribusian dan pendayagunaan setiap bulan;
- 3) Melaporkan kepada wakil ketua II.

b. Bidang layanan muzakki

- 1) Melaksanakan perintah kabid sesuai dengan tugasnya;
- 2) Melayani dan melakukan proses terhadap permohonan mustahik dan bersifat pelayanan langsung kepada mustahik di kantor BAZNAS dan santunan berbentuk konsumtif dan menerima, memeriksa kelengkapan administrasi Ibnu Sabil;
- 3) Menyusun, melaksanakan, menyiapkan langkah-langkah pendistribusian dan pendayagunaan Dana Infak Produktif (DIP) dan Kelompok Binaan Zakat (KBZ);
- 4) Memonitoring dan memberikan pembinaan (pendampingan) kepada para mustahik yang sudah diberi bantuan Infaq Produktif (BIP) dan Kelompok Binaan Zakat (KBZ);
- 5) Menginventaris data mustahik;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh kabid/kabag.

c. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan

- 1) Melaksanakan perintah kabid sesuai dengan tugasnya;
- 2) Menyusun, menyiapkan dan melaksanakan serta memonitoring pendistribusian Program Bina Santri BAZNAS, Program Bina

Muallaf, Program SKSS, Program Desa Binaan BAZNAS, Program Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan dan memproses dan mengantar ibnu sabil;

- 3) Melakukan input transaksi yang menyangkut bidang pendistribusian dan pendayagunaan ke dalam aplikasi Simba;
- 4) Menginventaris semua data yang menyangkut bidang pendistribusian dan pendayagunaan;
- 5) Membuat laporan pendistribusian dan pendayagunaan setiap bulan;
- 6) Melakukan pendataan administrasi, memproses kepengurusan BAZNAS Kab/Kota dan LAZ;
- 7) Melakukan suvey dan membuat nota laporan perencanaan bantuan santunan kepada mustahik kelompok maupun perorangan;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh kabid/kabag.

3. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

a. Kabag keuangan, perencanaan, dan pelaporan

- 1) Melakukan pencatatan keuangan kas masuk dan kas keluar;
- 2) Melakukan pencairan dana jeluar ZIS kepada masing-masing bidang atau bagian sesuai dengan prosedur;
- 3) Mengumpulkan bukti-bukti pencairan dana;
- 4) Membuat perencanaan dan pelaporan penyaluran;
- 5) Menghimpun data pelaporan dari BAZNAS Kab/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ);
- 6) Pemegang data pendistribusian;

- 7) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan ZIS bulanan dan tahunan kepada ketua dan wakil ketua III.

b. Bendahara keuangan operasional

- 1) Melaksanakan perintah Kabag sesuai dengan tugasnya;
- 2) Melakukan pencatatan keuangan operasional kas masuk dan kas keluar;
- 3) Melakukan pencairan dana kas keluar operasional kepada masing-masing bidang atau bagian sesuai dengan prosedur;
- 4) Mengumpulkan bukti-bukti pencairan dana;
- 5) Menghimpun data pengadaan/kebutuhan operasional kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan;
- 6) Pemegang data keuangan operasional;
- 7) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada ketua dan wakil ketua III;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh kabid/kabag;

c. Bidang publikasi dan IT

- 1) Melaksanakan perintah kabag sesuai dengan tugasnya;
- 2) Bertanggungjawab terhadap kelancaran sistem web BAZNAS Sumsel;
- 3) Membuat sistem untuk mempublikasikan seluruh kegiatan BAZNAS Sumsel;
- 4) Mengarsipkan semua dokumentasi tentang kegiatan BAZNAS Sumsel;

- 5) Membuat dan menerbitkan majalah dan buletin BAZNAS;
- 6) Mempersiapkan RAKOR, RAKER, dan pelatihan-pelatihan;
- 7) Membantu bidang pendistribusian dan dan pendayagunaan dalam hal menyusun, menyiapkan dan melaksanakan monitoring pendistribusian Program Bina Santri BAZNAS dan program SKSS;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh kabid/kabag.

4. Bagian Administrasi, SDM dan Umum

a. Kabag administrasi dan umum

- 1) Menerima dan mencatat surat masuk dan surat keluar;
- 2) Meneruskan surat masuk sesuai dengan SOP;
- 3) Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar;
- 4) Melaksanakan administrasi perkantoran BAZNAS;
- 5) Mengarsipkan dan menata dokumen administrasi BAZNAS;
- 6) Membuat dan mengarsipkan absen pengurus dan staf BAZNAS;
- 7) Melaporkan hasil kegiatan jepad wakil ketua IV.

b. Bagian administrasi dan umum

- 1) Melaksanakan perintah kabag sesuai dengan tugasnya;
- 2) Membersihkan lantai keramik, WC, ruang pelayanan. Ruang rapat dan membersihkan lantai ambal, merapikan ruang serta semua meja ruang tamu dan ruang staf setiap hari;
- 3) Mengantar atau menjemput surat menyurat;
- 4) Mengambil rekening ZIS dan operasional di bank;

- 5) Mencatat dan memelihara barang-barang inventaris serta melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan dan pengendalian asset BAZNAS Provinsi;
- 6) Membuat daftar hadir rapat, pertemuan dan daftar hadir tamu serta membuat notulen;
- 7) Mengumpulkan dan membuang sampah setiap hari;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh kabid/kabag.

c. Bagian umum dan rumah tangga

- 1) Melaksanakan perintah kabag sesuai dengan tugasnya;
- 2) Membersihkan lantai ambal dan merapikan ruang serta semua meja ketua dan wc, wakil-wakil ketua, ruang bendahara, mushollah dan ruang dapur setiap hari;
- 3) Menyiapkan minum untuk ketua, para wakil ketua dan tamu;
- 4) Membuat dan mencatat semua laporan mengenai ketersediaan barang;
- 5) Membersihkan dan memelihara dapur dan isinya seperti piring, sendok, panci, gelas, tempat piring, dan sebagainya;
- 6) Bertanggungjawab terhadap rumah tangga BAZNAS termasuk pembelian yang diperlukan di dapur seperti gula, kopi, teh, dan lain-lain;
- 7) Mengkliping semua berita kegiatan BAZNAS yang ada di media sosial (koran);
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan kabag/kabid.

F. Strategi dan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, BAZ Provinsi Sumatera Selatan membuat kebijakan dan program.

1) Strategi

- i. Untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang terintegrasi dalam merealisasikan potensi zakat dan mengoptimalkan peran BAZNAS di Sumatera Selatan perlu membangun visi bersama dan penataan infrastruktur kelembagaan zakat.
- ii. Standarisasi system kelembagaan, amil, perencanaan dan penganggaran, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, standarisasi pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban, standarisasi informasi manajemen dan standarisasi sumberdaya manusia, serta system pengawasan, sehingga Badan Amil Zakat Nasional di Sumatera Selatan menjadi yang terunggul dan termodern di Indonesia.
- iii. Muzakki *oriented service system* dan mustahik *oriented service system*
- iv. Akuntabilitas organisasi dan pelayanan zakat
- v. Menerapkan system manajemen kerja yang nyaman, produktif dan terintegrasi.
- vi. Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat; seperti organisasi masyarakat, organisasi profesi dan tokoh masyarakat/alim ulama untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat berzakat dan meningkatnya hasil pengumpulan ZIS yang optimal.

- vii. Melakukan inovasi dan pengembangan teknik-teknik pengumpulan ZIS dan penyalurannya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS semakin meningkat.

2) Program Kerja Bagian dan Bidang-Bidang

a. Bidang Penghimpunan

1) Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang pengumpulan zakat adalah meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat, infak dan shadaqah melalui BAZNAS.

2) Indikator:

- a) Peningkatan Jumlah UPZ;
- b) Peningkatan Hasil Pengumpulan Zakat;
- c) Peningkatan Jumlah Muzakki, Munfiq, dan Mutashoddiq dan nilai nominal zakat, infak dan shadaqah yang terkumpul.

3) Kebijakan:

- a) Memperluas jaringan informasi tentang ZAKAT dan kegiatan BAZNAS;
- b) Meningkatkan mutu layanan BAZNAS;
- c) Kampanye gerakan budaya sadar zakat;

4) Program:

- a) Menyusun strategi pengumpulan zakat melalui:

- i. Melakukan sosialisasi, membuka saluran konsultasi zakat di Media Massa, penerbitan Bulletin, brosur-brosur dan membuat iklan himbauan berzakat melalui media elektronik, stiker dan spanduk.
 - ii. Mengadakan layanan jemput zakat, oleh petugas (kolektor) yang ditunjuk khusus oleh BAZNAS.
 - iii. Membentuk Tim Fundraising (Penghimunan dana ZIS)
 - iv. Membentuk UPZ-UPZ baru dan memantau serta membina UPZ yang telah ada.
 - v. Meregistrasikan data Muzakki dan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) badan maupun perorangan
 - vi. Memperluas jaringan kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan pengumpulan dana ZIS.
 - vii. Melakukan kampanye Gerakan Sadar Zakat pada setiap momen-momen tertentu.
 - viii. Membuat peta dan data base Muzakki/munfiq dan mutashaddiq.
- b) Melakukan pengelolaan dan pengembangan muzakki;
 - c) Melakukan kampanye budaya sadar zakat;
 - d) Melakukan dan mengendalikan pengumpulan zakat;
 - e) Meningkatkan efektivitas dan pelayanan terhadap muzakki;
 - f) Melakukan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
 - g) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
 - h) Melakukan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki; dan

- i) Mengordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat provinsi.

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

1) Sasaran:

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah pendistribusian dana ZIS secara tepat sasaran, cepat, memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai ketentuan syari'ah.

2) Indikator:

- a) Adanya pendistribusian untuk keperluan konsumtif bagi fakir miskin;
- b) Adanya pendistribusian yang sifatnya kemashlahatan umum lainnya.

3) Kebijakan

- a) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan:
 - i. Membuat Peta data Mustahik dan data Base Mustahik;
 - ii. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
- b) Melakukan dan mengendalikan pendistribusian dan pendayagunaan;
- c) Melakukan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- e) Mengordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat provinsi.

4) Program:

Mendistribusikan dana ZIS untuk keperluan yang sifatnya konsumtif bagi fakir, miskin, ibnu sabil, muallaf, fisabilillah, gharimin dan riqab dalam bentuk program-program :

a) Program di bidang ekonomi

i. Zakat Community Development (ZCD), Desa Binaan dan Kelompok Binaan Zakat (KBZ)

Program Zakat Community Development (ZCD), Desa Binaan dan Kelompok Binaan Zakat (KBZ) adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial dengan menggunakan dana zakat, infaq dan shadaqah, diharapkan ada perubahan yang signifikan dengan adanya program Community Development (ZCD), Desa Binaan dan Kelompok Binaan Zakat (KBZ), dengan partisipasi komunitas/masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasikan pada suatu program.

i) Pendekatan Program

- (i) Komunitas: pendekatan kelompok masyarakat yang terorganisir memiliki kesamaan aktivitas;
- (ii) Kewilayahan: pendekatan lokasi sebagai sasaran program dengan permasalahan secara geografis dan kependudukan;
- (iii) Wilayah sasaran program meliputi masyarakat: perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

ii) Prinsip Program

- (i) Profit: memiliki nilai keuntungan material dan non material;
- (ii) Continue: program berlaku untuk jangka panjang dengan target kemandirian masyarakat;
- (iii) Multipiler efek: program memiliki efek multiganda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan saling keterkaitan;
- (iv) Partisipatory: melibatkan secara langsung pada aktivitas kepada individu dan masyarakat dalam tahapan proses perencanaan samai dengan pelaksanaan, sebagai pelaku (subjek) yang bukan sebagai objek, dengan melibatkan pendampingan;
- (v) Zakat, infaq, shadaqah: ZIS sebagai sumber dana stimulan untuk membantu masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas masalah-masalah yang dihadapi.

iii) Tujuan Program

- (i) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*);
- (ii) Dalam komunitas Community Development (ZCD), Desa Binaan dan Kelompok Binaan Zakat (KBZ) dioptimalkan peran yang strategis dari masyarakat untuk menciptakan kemandirian inisiatif dan partisipasi lebih diutamakan dalam menghadapi situasi dan permasalahan yang ada;
- (iii) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut

penyediaan berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya (*networking*). Community Development (ZCD), Desa Binaan dan Kelompok Binaan Zakat (KBZ) membuka peluang kemitraan dan usaha untuk mendukung proses *community development*.

- (iv) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Melindung harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, akibat eksploitasi oleh kelompok;
- (v) Mengoptimalkan peran ZIS yang dihimpun oleh lembaga amil di suatu wilayah sebagai salah satu jaring pengaman untuk mustahik, menjadi bagian pengembangan baitul maal.

iv) Proyeksi Program

- (i) Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin;
- (ii) Desa Pian Raya Kabupaten Musi Rawas;
- (iii) Desa Mendah Kabupaten OKU Timur;
- (iv) Desa Gunung Megang Luar Kabupaten Muara Enim;
- (v) Kelurahan Margorejo Kota Lubuk Linggau;
- (vi) Desa Selibar Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam;
- (vii) Desa Karya Mulya Kota Prabumulih, dan

(viii) Tambahan 27 lokasi sasaran yang dibagi disetiap Kabupaten/Kota sebanyak 2 lokasi kecuali di desa sasaran ZCD hanya diproyeksikan satu lokasi disetiap satu kabupaten.

ii. *Baitul Qiradh BAZNAS (BQD)*

Baitul Qirad BAZNAS (BQB) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana ZIS secara produktif baik melalui pinjaman kebajikan (Al Qardhul Hasan) maupun melalui pembiayaan dengan pola syariah kepada mustahik.

i) Visi

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah dalam meningkatkan nilai tambahan secara berkelanjutan bagi usaha mikro para mustahik.

ii) Misi

- (i) Mendidik dan meningkatkan kemampuan wirausaha mustahik (*entrepreneurship development program*);
- (ii) Meningkatkan pendapatan mustahik agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri;
- (iii) Mengubah mustahik menjadi muzakki.

iii)Proyeksi program

- (i) Baitul Qiradh BAZZ AM 954 yang berlokasi di Jalan Dr. M. Isa No. 38 Kelurahan Kuto Batu (Pasar Kuto) Palembang;
- (ii) Baitul Qiradh Masjid Taqwa yang berlokasi di jalan Pematang Perumnas Sako Perumnas Palembang;
- (iii) Baitul Qiradh yang berlokasi di jalan Jaya VII Plaju;

- (iv) Baitul Qiradh Al-Hidayah yang berlokasi di jalan Demak Kelurahan
Tuan Kentang SU. 1 Kertapat.i

b) Program di bidang pendidikan dan dakwah

i. Bidang santri

Kegiatan bidang santri merupakan kegiatan dalam bidang pendidikan yang memberikan beasiswa kepada siswa atau santri tingkat MTs sederajat-MA sederajat berprestasi yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, dana yang digunakan untuk pembiayaan bersumber dari dana zakat dan infaq. Pembiayaan meliputi kebutuhan hidup dan kebutuhan pendidikan di sekolah umum.

i) Proyeksi Program

- (i) Forum Rumah Tahfidz Kiyai Marogan;
- (ii) PPA Jami'atul Qurra Palembang;
- (iii) Rumah Tahfidhz Lantabur;
- (iv) Ponpes Aulia Cendekia;
- (v) MTs Negeri 2 Model Palembang;
- (vi) Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang;
- (vii) Madrasah Aliyah Alfatah Palembang;
- (viii) MTs dan MA Patra Mandiri Palembang.

ii. Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah beasiswa mahasiswa berprestasi di kampus negeri seluruh Indonesia. Sesuai namanya program ini mengutamakan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa

sarjana. Beastudi SKSS membiayai mahasiswa semester pertama sampai lulus sarjana. SKSS adalah program beasiswa ikatan dinas kepada setiap penerima untuk menjadi sarjana pelopor pemberdayaan masyarakat didesanya.

i) Target program

- (i) Lulusan SMA/MU/SMK/Ponpes yang lulus USMPTN dan terdaftar Di PTN regional SKSS;
- (ii) Memiliki kepedulian sosial;
- (iii) Memiliki keinginan untuk pemberdayaan potensi lokal daerah;
- (iv) Siswa dengan nilai tambahan non akademis yang dilengkapi dengan surat keterangan atau sertifikat;
- (v) Perguruan tinggi yang bermitra dengan BAZNAS dalam program SKSS.

iii. Bina Muallaf

Program Bina Muallaf merupakan pembinaan keagamaan bagi para muallaf yang baru memeluk agama Islam, kegiatan ini dijalankan menggunakan nama zakat dan infak dalam bentuk pembinaan aktivitas ibadah sosial keagamaan, para muallaf diberikan juga bantuan modal usaha melalui program baitul qhiarad.

i) Proyeksi program

- (i) Muallaf center Sumatera Selatan;
- (ii) Bina muallaf An-Naziat;
- (iii) Bina muallaf PITI.

iv. Media Dakwah Radio BAZNAS

Media ini merupakan salah satu kegiatan bersifat syi'ar dakwah pengelolaan zakat dan media informasi BAZNAS yang disediakan bagi para pengurus BAZNAS se Sumatera Selatan dan para amil untuk mensosialisasikan BAZNAS secara kelembagaan serta media sosialisasi Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui media radio.

i) Proyeksi program

- (i) Radio BAZZ AM 954
- (ii) Radio Streaming www.bazzradio.com

v. Perpustakaan Islami

Penyediaan perpustakaan diberbagai masjid yang ada di Sumatera Selatan. Kegiatan ini diperuntukkan bagi masyarakat guna menambah ilmu pengetahuan di bidang keagamaa. Kegiatan ini menyalurkan dana zakat dalam bentuk lemari perpustakaan dan buku-buku pengetahuan keagamaan.

i) Proyeksi program

- (i) Lokasi desa binaan yang sudah ditentukan oleh BAZNAS Provinsi bersama dengan BAZNAS Kab/Kota.
- (ii) Masjid-masjid yang berada diwilayah yang cukup rawan aqidah.

c) Program di bidang kesehatan dan sosial kemasyarakatan

i. Konter Layanan Mustahik (KLM)

Konter layanan mustahik adalah tempat pelayanan mustahik yang dibentuk BAZNAS untuk memudahkan mustahik mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Bantuan yang disalurkan PPM berbentuk

hibah (program karitas), yang disalurkan untuk perorangan maupun lembaga. Konter layanan mustahik memberikan pelayanan kepada mustahik dengan prinsip cepat, tepat dan akurat.

Konter layanan mustahik berlokasi di kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman No, 7490 Palembang. Buka setiap hari kerja mulai pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 16.00 sore.

i) Dana ZIS yang disalurkan

- (i) Bantuan kebutuhan hidup mustahik;
- (ii) Bantuan kesehatan (bantuan pengobatan jalan);
- (iii) Bantuan pendidikan yang bersifat umum;
- (iv) Bantuan ibnu sabil (bantuan untuk orang terlantar)
- (v) Bantuan gharimin;
- (vi) Bantuan muallaf;
- (vii) Bantuan fii sabilillah;
- (viii) Bantuan advokasi pelayanan pendidikan kesehatan dan lain-lain.

ii. Program Tanggap Bencana

Program tanggap bencana adalah merespon untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana. Program tanggap bencana meliputi tanggap darurat, evakuasi, *recovery* dan rekontruksi. Pelaksanaan darurat bencana dilakukan maksimal 14 hari.

Program tanggap bencana dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana yang tersebar di Kabupaten/Kota

dan berbagai lembaga sosial. Dengan sistem kemitraan, program tanggap bencana dapat dilaksanakan sesegera mungkin setelah terjadinya bencana.

c. Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan

1) Sasaran

- a) Menjadi pusat perencanaan program dan pengembangan jaringan mitra BAZNAS;
- b) Menjadikan BAZNAS Provinsi sebagai Pusat Koordinasi Zakat Nasional di Sumatera Selatan;
- c) Menjadi *budget control* keuangan dan penyajian pelaporan keuangan BAZNAS.

2) Kebijakan

- a) Memfasilitasi dan membuat *road mapping* tentang kondisi BAZNAS se-Sumatera Selatan;
- b) Mengkoordinir dan memfasilitasi BAZNAS daerah se-Sumatera Selatan dalam rangka pengembangan organisasi;
- c) Menyelenggarakan rapat kerja BAZNAS setingkat provinsi;
- d) Menyajikan pelaporan keuangan pengelolaan ZIS secara akuntabel dan komprehensif.

3) Program

- a) Menyiapkan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat provinsi dengan:
 - i. Mengadakan pelatihan pengelolaan zakat bagi pengurus BAZNAS;

- ii. Menyelenggarakan rapat kerja BAZNAS setiap provinsi;
 - iii. Mengadakan kajian rutin tentang zakat dan BAZNAS;
 - iv. Melakukan studi banding;
 - v. Membuat road mapping data pengelolaan ZIS dalam wilayah Sumatera Selatan;
 - vi. Melakukan sosialisasi, membuka saluran konsultasi zakat di media masa, penerbitan bulletin, brosur-brosur dan membuat iklan himbauan berzakat melali media elektronik, stiker dan spanduk.
- b) Menyusun rencana tahunan BAZNAS Provinsi;
 - c) Melaksanakan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat provinsi;
 - d) Melakukan pengelolaan keuangan BAZNAS provinsi dengan mengembangkan aplikasi keuangan SIMBA;
 - e) Melaksanakan sistem akuntansi BAZNAS provinsi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA);
 - f) Pengelolaan media informasi BAZNAS baik cetak maupun elektronik;
 - g) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS provinsi;
 - h) Menyiapkan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat provinsi; dan

- i) Pembuatan laporan keuangan untuk dipublikasikan melalui media informasi BAZNAS.

d. Bagian administrasi , SDM, dan umum

1) Sasaran

- a) Sasaran yang ingin dicapai pada bagian ini adalah terwujudnya pelayanan pengelolaan zakat yang nyaman, terprogram dan terintegrasi didukung oleh sarana yang lengkap;
- b) Menjadikan sarana dan fasilitas teknologi sebagai media sosialisasi pengelolaan dan pengembangan zakat di Sumatera;

2) Indikator

- a) Kesekretariatan yang nyaman dan representative;
- b) Tenaga kesekretariatan yang trampil, rapi, ramah dan cepat tanggap;
- c) Penataan dan pengelolaan administrasi kesekretariatan yang terpadu;
- d) Sebagai pusat administrasi dokumen kesekretariatan.

3) Kebijakan

- a) Penataan ruang kerja yang ideal dan nyaman;
- b) Pengendalian dan pusat control inventaris kantor dan ATK;
- c) Memperbaiki dan menambah perlengkapan pendukung administrasi kantor;
- d) Mengatur dan menyiapkan kebutuhan rapat;
- e) Mengatur jadwal rapat masing-masing bidang dan bagian.

4) Program

- a) Menyusun strategi pengelolaan amil BAZNAS provinsi;

- b) Melakukan perencanaan amil BAZNAS provinsi;
- c) Melakukan rekrutmen amil BAZNAS provinsi;
- d) Melakukan pengembangan amil BAZNAS provinsi;
- e) Melakukan administrasi perkantoran BAZNAS provinsi;
- f) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS provinsi;
- g) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS provinsi;
- h) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan addet BAZNAS provinsi; dan
- i) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi.

BAB IV

PERANAN ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK DI KERTAPATI PALEMBANG

A. Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Ibadah zakat adalah ibadah yang merupakan perintah Allah SWT yang berkaitan erat dengan harta benda. Kita yakin bahwa setiap perintah Allah SWT itu dilaksanakan pasti membawa dampak positif atau maslahat bagi orang yang melaksanakannya dan orang yang menerimanya serta lingkungannya.¹³²

Tujuan zakat untuk orang yang mengeluarkan zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT. Sedangkan tujuan zakat untuk orang yang menerimanya lebih cenderung sebagai sarana untuk megangkat atau meningkatkan kemampuan ekonomi para penerima zakat. Secara sederhana, zakat memiliki tujuan agar tercapainya pemerataan ekonomi umat Islam.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Dengan model distribusi yang produktif, tepat sasaran serta berkelanjutan, zakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik serta mengangkat derajat

¹³² Abdurrahim, dan Mubarak, *Zakat dan Peranannya dalam Pembangunan Bangsa serta Kemaslahatan bagi Umat*, (Bogor: CV. Surya Handayani, 2002), Cet I, hlm 119.

status kaum dhuafa (mustahik) menjadi muzakki di kemudian hari. Mustahik yang termasuk dalam kategori produktif seharusnya diberdayakan, dibina, dan dikembangkan.

Zakat apabila dimanfaatkan sebagai modal usaha yang berorientasi pada kegiatan masyarakat ke arah produktif dan berdayaguna akan menciptakan masyarakat yang berjiwa produktif, bukan masyarakat yang berjiwa konsumer. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, kemudian dijelaskan pada ayat (2) bahwa zakat produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.¹³³

Pengelolaan zakat sendiri harus berbasis manajemen. Artinya zakat harus dikelola secara modern, terorganisir dan dapat meyakinkan masyarakat bahwa zakat dikelola dengan baik. Pengelolaan zakat secara profesional perlu dilakukan dengan keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara aktivitas sosial, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan serta pengawasan. Semua aktivitas tersebut harus menjadi satu kegiatan yang utuh, tidak dilaksanakan secara parsial (sendiri-sendiri) atau bergerak sendiri-sendiri. Jika semua kegiatan tersebut tetap dilaksanakan secara parsial, maka keberhasilan dalam pengumpulan zakat dan pendayagunaan zakat sangat pesimis akan terwujud. Dikatakan demikian karena dengan adanya kegiatan yang utuh dapat saling mengevaluasi satu kegiatan dengan kegiatan

¹³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jnederal Bimbingan Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat*, 2015, hlm 14.

lainnya, sehingga ditemukan kelemahan mengenai aspek mana yang tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien perlu di-*manage* dengan baik. Dalam hal ini dapat mengambil model manajemen sederhana, model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Keempat aktivitas tersebut perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat. Begitu juga tahapan berikutnya seperti pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan juga perlu diterapkan.

Pada proses pelaksanaannya, pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan juga mempunyai manajemen serta tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas khusus itulah yang biasa disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen. Dari penelitian penulis, manajemen pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

1. Perencanaan Zakat Produktif

Secara konseptual, perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan¹³⁴. Selain itu, perencanaan juga dapat diartikan merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk

¹³⁴Terry, R, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), hlm 66.

tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.¹³⁵

Menurut Fakhruddin perencanaan zakat meliputi perencanaan setrategi kelembagaan, perencanaan tujuan kelembagaan termasuk didalamnya perencanaan program seperti program ekonomi, sosial, pendidikan dan dakwah.¹³⁶

Adapun perencanaan yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan pengurus bahwa perencanaan dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu pada saat RAT (Rapat Anggota Tahunan), selain itu terkait dengan pemilihan atau penetapan tujuan organisasi adalah mengubah status seorang penerima zakat yaitu menjadi pemberi zakat dengan adanya pemberdayaan zakat produktif yang dikelola oleh pengurus. Adapun hal-hal yang diterapkan oleh pengurus dalam mencapai tujuan tersebut sebagai berikut:

a. Perencanaan penghimpunan dan pendistribusian

Perencanaan penghimpunan zakat produktif meliputi: perencanaan penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), pendataan mustahik dengan cara membuat areal penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Membuat areal penyaluran seperti membagi wilayah-wilayah yang akan mendapatkan zakat produktif.

Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan dalam perencanaan penghimpunan zakat produktif dibuatlah program kerja yang sesuai dengan

¹³⁵ Anton Ath-Thoilah, *Managemen*, (Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN, 1994), hal. 43-46.

¹³⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 268.

tuntutan dan kebutuhan kelembagaan zakat, seperti pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), dibentuklah Layanan Jemput Zakat dan Tim *Fundraising* yang dilakukan satu bulan sekali di Kambang Iwak maupun ke berbagai instansi dan lembaga, kemudian Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama juga dengan lembaga-lembaga Pemerintah maupun swasta untuk mendirikan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Sedangkan pendataan mustahik dilakukan dengan cara membuat area penyaluran Zakat Infaq dan Shadaqah (zis) melalui beberapa Baitul Qiradh yang didirikan di berbagai wilayah seperti di Perumnas, Plaju, Kuto dan Kertapati. Baitul Qiradh inilah yang akan mendapatkan zakat produktif kemudian mendistribusikannya kepada mustahik yang ada di wilayah masing-masing.¹³⁷

Adapun perencanaan pendistribusian zakat produktif yaitu menetapkan mustahik yang layak menerima zakat produktif, hal ini dimaksud untuk menghindari salah dalam penyaluran zakat.

Agar dapat menghindari salah pendistribusian zakat produktif seperti dijelaskan di atas, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan melakukan perencanaan pendistribusian dengan menetapkan berbagai standar dan persyaratan bagi mustahik penerima zakat produktif.

¹³⁷ Wawancara dengan Najib Haitami selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan di Asrama Haji Palembang Pada tanggal 8 September 2017, pukul 12.30 WIB.

b. Perencanaan Sosialisasi

Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau permasyarakatkan.¹³⁸ Perencanaan sosialisasi adalah perencanaan untuk menarik minat muzakki agar membayar zakatnya. Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan menyampaikan informasi terkait zakat produktif yaitu melalui media masa seperti koran, penerbitan bulletin, brosur-brosur dan membuat iklan himbauan berzakat melalui media elektronik, stiker dan spanduk.¹³⁹

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa implementasi sosialisasi yang direncanakan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah terlaksana. Namun, sosialisasi tersebut lebih kepada zakat secara umum, sedangkan khusus untuk zakat produktif masih kurang bahkan di area Baitul Qiradh tempat penyaluran dana zakat produktif tidak terlalu diketahui oleh masyarakat sekitar.

Hasil penelitian di atas sesuai dengan pernyataan Ibu Ani bahwa beliau tidak mengetahui adanya bantuan modal usaha dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.¹⁴⁰ Oleh karena itu, sosialisasi mengenai zakat produktif harus lebih aktif dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, sehingga mustahik dapat mengajukan permohonan bantuan dana zakat yang dapat membantu usaha dan ekonomi mustahik. Hal

¹³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sosialisasi, dalam <http://kbbi.web.id/sosialisasi> diakses pada 18 Mei 2018

¹³⁹ *Ibid*

¹⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Ani selaku masyarakat yang tinggal di area Baitul Qiradh Al-Hidayah yang dilakukan di rumah ibu Ani pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 14.00 WIB.

ini juga selaras dengan filosofi zakat yang intinya adalah menjembatani antara golongan miskin dan golongan kaya.

c. Perencanaan program zakat produktif

Perencanaan program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dilakukan satu kali dalam setahun berdasarkan pada besar kecilnya dana tahunan yang dialokasikan untuk pendayagunaan zakat produktif.

Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan memiliki berbagai program dalam melakukan pendistribusian zakat yang telah dikumpulkan. Program yang khusus menangani pemberdayaan zakat adalah program di bidang pendidikan dan dakwah yaitu Sumsel Cerdas sedangkan program di bidang ekonomi yaitu Sumsel Makmur.¹⁴¹

Program Sumsel Cerdas adalah bentuk kegiatan pendayagunaan mustahik dengan memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu dalam bentuk biaya pendidikan. Sedangkan Program Sumsel Makmur merupakan program yang bertujuan membantu bagi para fakir miskin untuk menjadi lebih baik dari segi ekonomi mikro. Adapun kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan ialah memberikan modal usaha.

2. Pengorganisasian Zakat Produktif

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan

¹⁴¹ Data diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Mei Tahun 2017.

diantara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien.¹⁴²

Pengorganisasian zakat produktif berdasarkan wawancara¹⁴³ dan data¹⁴⁴ yang penulis dapatkan pada struktur organisasi pelaksana pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan bahwa pengelolaan zakat produktif diketahui dan disetujui oleh Wakil Ketua II yaitu Bapak Idham, S.Ag yang berkoordinasi terlebih dahulu kepada Ketua Umum. Kemudian, dikelola oleh bidang pendayagunaan dan pendistribusian yang diketuai oleh Bapak Hendra Praja, SE.I dan terdapat dua bidang yaitu bidang layanan muzakki dan bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Kemudian dari masing-masing bidang diberi pembagian tugas berdasarkan *job description*-nya sehingga jelas apa yang akan dilakukan oleh setiap bidang.¹⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan data di atas yang penulis dapatkan bahwa pengorganisasian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera telah sesuai dengan fungsi manajemen karena telah menentukan sumber daya-sumber daya, adanya penugasan-penugasan tanggung jawab setiap bidang melalui *job description* dan kemudian adanya pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi

¹⁴² T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm 168.

¹⁴³ Wawancara dengan Bapak Idham selaku Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan di Ruang Wakil II BAZNAS pada Tanggal 15 Februari 2018, Pukul 09.30 WIB.

¹⁴⁴ Data diperoleh dari Santi Sasmita Selaku Kabag Administrasi, SDM & Umum Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan di ruang Kabag Administrasi, SDM & Umum pada bulan Mei 2017.

¹⁴⁵ Penjelasan lengkap mengenai pembagian *Job Description* dapat dilihat pada gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Seltana di BAB III.

ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.¹⁴⁶

3. Pelaksanaan Zakat Produktif

Pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.¹⁴⁷ Jika suatu rencana telah tersusun dan jika program kerja telah dirumuskan, maka kini tinggal pelaksanaannya.¹⁴⁸

Fakhrudin dalam bukunya *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat meliputi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan.¹⁴⁹ Adapun pelaksanaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

a. Penghimpunan Zakat Produktif

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari satu lembaga.¹⁵⁰ Jadi penghimpunan dana zakat produktif adalah pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program zakat produktif.

¹⁴⁶ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), hlm 23-26.

¹⁴⁷ Santoso Satroepoetro, *Pelaksanaan Latihan*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm 183.

¹⁴⁸ P. Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), hlm 120.

¹⁴⁹ Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm 268

¹⁵⁰ Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 12.

Adapun penghimpunan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan cara: *pertama*, kampanye budaya sadar zakat yaitu sosialisasi kepada aghniya supaya tergerak hatinya untuk berzakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan melalui media cetak, ceramah dan tanya jawab di masjid-masjid. *Kedua*, kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, instansi swasta, BUMN/BUMD, rumah sakit dan universitas yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan cara membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). *Ketiga*, pemanfaatan rekening bank yaitu untuk memudahkan muzakki atau Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk menyetorkan zakatnya ke Badan Amil Nasional Zakat Provinsi Sumatera Selatan.¹⁵¹

Pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan lebih banyak berasal dari Unit Pengumpulan Dana Zakat (UPZ). Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1
Laporan Posisi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Penghimpunan Dana Zakat Satu Tahun Berjalan¹⁵²

No.	Bidang	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1.	Zakat melalui UPZ	Rp.1.816.448.878,20,-	Rp.2.194.347.367,42,-
2.	Zakat Perorangan	Rp. 273.796.250,00,-	Rp. 473.120.312,00,-
3.	Bagi Hasil Penempatan Dana Zakat	Rp. -	Rp. 31.422.826,00,-
Jumlah		Rp.2.090.245.128,20,-	Rp.2.698.890.505,42,-

¹⁵¹ Dokumen Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan diperoleh pada bulan Mei 2017.

¹⁵² Data diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada Bulan Mei 2017.

Berdasarkan tabel di atas bahwa penghimpunan zakat dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) mencapai 86,9% pada tahun 2015 dan 81,3% pada tahun 2016. Sedangkan untuk zakat perorangan sebanyak 13,1% pada tahun 2015 dan naik pada tahun 2016 yaitu 17,5%. Adapun bagi hasil penempatan dana zakat hanya ada pada tahun 2016 yaitu 1,2%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2
Persentase Penghimpunan Dana Zakat secara Keseluruhan pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan antara Zakat Produktif dan Konsumtif¹⁵³

No.	Bidang	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Zakat melalui UPZ	86,9%	81,3%
2.	Zakat Perorangan	13,1%	17,5%
3.	Bagi Hasil Penempatan Dana Zakat	0%	1,2%
Jumlah		100%	100%

Apabila kita lihat data di atas, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) mendominasi dalam penghimpunan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut disebabkan karena Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang didirikan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan melalui kerjasama dengan berbagai instansi cukup banyak yaitu hingga tahun 2016, ada 68 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) inilah yang mengumpulkan zakat dari pegawai dengan cara memotong zakat 2,5% dari gaji karyawan setiap bulannya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 592/Kpts/V/2002 tanggal 24 Desember 2002 tentang penetapan besar infaq/zakat bagi karyawan/karyawati di lingkungan kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

¹⁵³ Data diolah oleh penulis pada Bulan Mei 2017.

Adapun zakat perorangan merupakan zakat yang diperoleh melalui muzakki yang membayar zakat langsung ke counter zakat di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan ada pula yang mentransfer melalui rekening bank. Sedangkan yang dimaksud dengan bagi hasil penempatan dana zakat merupakan bagi hasil yang diperoleh dari bank tempat dana zakat dititipkan/disimpan. Besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh langsung dikelola oleh pihak bank yang bersangkutan oleh karena itu pengurus tidak mengetahui teknis mengapa perbedaan bagi hasil yang diperoleh seperti data di atas.¹⁵⁴

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif

Menurut Philip Kotler dalam bukunya *Menejemen Pemasaran* distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan atau mengirim) kepada orang atau beberapa tempat.¹⁵⁵

Pendistribusian zakat produktif adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada pihak mustahik sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Mustahik zakat dalam kategori produktif adalah mustahik zakat dari delapan ashnaf yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi dan tenaga

¹⁵⁴ Wawancara dengan Hendra Praja selaku kabag perencanaan/keuangan dan Laporan yang dilakukan di Ruang Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan pada 13 Februari 2018, pukul 08.30 WIB.

¹⁵⁵ DepDikBud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka,1990) cet ke- 3, hlm.308.

untuk bekerja. Pada zakat produktif lebih tepat menggunakan kata pendayagunaan. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaanya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan ummat.¹⁵⁶

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, jumlah dana zakat yang didistribusikan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3
Laporan Posisi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Pendistribusian Dana Zakat Satu Tahun Berjalan¹⁵⁷

No.	Bidang	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1.	Bidang Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan	Rp. 533.927.100,00,-	Rp. 216.340.000,00,-
2.	Bidang Ekonomi	Rp. 77.000.000,00,-	Rp. 17.600.000,00,-
3.	Bidang Pendidikan dan Dakwah	Rp. 770.487.500,00,-	Rp. 1.024.203.000,00,-
4.	Beban Operasional, Amil Pelaksana dan UPZ	Rp. 353.240.465,94,-	Rp. 360.067.822,16,-
Jumlah		Rp.1.734.655.065,94,-	Rp.1.618.210.822,16,-

Dilihat dari tabel di atas bahwa pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dana zakat yang disalurkan pada bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan sebanyak 30,8% pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 menurun menjadi 13,4%, sedangkan pada bidang ekonomi yaitu sebanyak 4,4% pada tahun 2015 dan menurun menjadi hanya 1,1% pada tahun 2016, kemudian pendistribusian dana pada pendidikan dan dakwah menjadi bidang yang paling banyak pendistribusian zakat yaitu sebesar 44,4% tahun 2015 dan meningkan

¹⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: 2015), hlm 95-96.

¹⁵⁷ Data diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Mei Tahun 2017.

menjadi 63,3% pada tahun 2016, selanjutnya ada lagi beban operasional, amil pelaksana dan UPZ memerlukan sebanyak 20,4% tahun 2015 dan menurun menjadi 22,3% pada tahun 2016. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4
Persentase Pendistribusian Dana Zakat secara Keseluruhan pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan antara Zakat Produktif dan Konsumtif¹⁵⁸

No.	Bidang	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Bidang Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan	30,8%	13,4%
2.	Bidang Ekonomi	4,4%	1,1%
3.	Bidang Pendidikan dan Dakwah	44,4%	63,3%
4.	Beban Operasional, Amil Pelaksana dan UPZ	20,4%	22,2%
Jumlah		100%	100%

Berdasarkan data di atas, pendistribusian pada bidang ekonomi yang notebennya adalah program zakat produktif, malah paling sedikit diantara bidang lainnya, padahal berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Zakat Nasional tahun 2016 bahwa dana zakat yang ada harus digunakan 60% diproduktifkan dan 40% itu yang sifatnya konsumtif.

Bapak Idham menjelaskan, hal di atas telah diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera yaitu sesuai dengan Rencana Anggaran Tahunan (RAT). Misalnya ada uang 3 Miliar pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, maka berapa 60% dari jumlah tersebut akan didistribusikan secara produktif yaitu dalam bentuk pemberdayaan ekonomi yang bersifat jangka pendek misalnya memberi grobak, dana modal, tempat dan lain-lain (program

¹⁵⁸ Data diolah oleh penulis pada Bulan Mei 2017.

sumsel makmur) tetapi untuk jangka panjang didistribusikan dalam bentuk pendidikan, karena pendidikan memerlukan proses, makanya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang pendistribusian berkomitmen lebih banyak ke pendidikan (program sumsel cerdas).¹⁵⁹

Dari tabel dan hasil wawancara dengan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya didistribusikan pada bidang ekonomi saja tetapi juga pada bidang pendidikan karena pengurus memiliki pemahaman bahwa bidang pendidikan dalam hal ini beasiswa adalah salah satu bentuk zakat produktif.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memang tidak dijelaskan mengenai bentuk pendistribusian zakat produktif, apakah hanya boleh dalam bidang ekonomi atau bidang lainnya. Namun, apabila kita melihat pada pedoman zakat yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dalam Mufraini¹⁶⁰ dijelaskan bahwa beasiswa tidak termasuk dalam distribusi zakat produktif tetapi termasuk pada distribusi zakat bersifat konsumtif kreatif.¹⁶¹

Namun, berbeda dalam penjelasan pada buku *Pedoman Zakat 9 Seri* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bahwa pendayagunaan zakat produktif dapat didistribusikan pada bidang pendidikan dan beasiswa. Dalam hal ini program-

¹⁵⁹ Wawancara dengan Idham selaku Wakil II Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, yang dilakukan di Ruang Wakil II BAZNAS pada tanggal 12 September 2017 Pukul 10.00 WIB

¹⁶⁰ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 153.

¹⁶¹ Konsumtif Kreatif merupakan zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti alat-alat sekolah atau beasiswa.

program yang dapat dilakukan pada pokoknya dapat dibedakan menjadi dua yaitu *pertama*, pemberian bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, baik berupa uang yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pengurusnya atau berupa sarana pendidikan yang mendesak untuk disediakan. *Kedua*, memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak tertentu atau sifatnya tetap dalam bentuk beasiswa kepada beberapa anak, sehingga ia dapat melanjutkan sekolah atau belajar sampai jenjang tertentu yang ditetapkan oleh pengelola atau pengurus BAZNAS.¹⁶²

Adapun penjelasan lebih lengkap dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

a. *Pendistribusian Bidang Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan*

Pendistribusian pada bidang Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan terdapat pada program Sumsel Sehat yang merupakan program bantuan bersifat sesaat dalam hal kesehatan. Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yaitu memberikan asupan gizi kepada mustahik zakat ataupun memberikan santunan biaya pengobatan.

b. *Pendistribusian Bidang Ekonomi*

Pendistribusian zakat produktif dalam bidang ekonomi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki program yang khusus menangani pemberdayaan ekonomi mustahik yaitu program di bidang ekonomi (Sumsel Makmur). Program Sumsel Makmur merupakan program yang bertujuan membantu bagi para fakir miskin untuk menjadi lebih baik dari segi ekonomi

¹⁶² Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: 2015), hlm 240-248.

mikro. Adapun kegiatan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan ialah memberikan modal usaha.

Modal usaha yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan ini menggunakan dua model pendistribusian yaitu bersifat produktif tradisional¹⁶³ dan produktif kreatif¹⁶⁴.

Pendistribusian yang bersifat produktif tradisional dapat dilihat dari cara pendistribusian pemberian berupa barang penunjang usaha mustahik, seperti yang sudah direalisasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yaitu pemberian barang berupa gerobak sebagai penunjang usaha bagi mustahik dan pendistribusiannya dilakukan langsung oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian model pendistribusian yang bersifat produktif kreatif yaitu perealisasiannya pihak Badan Amil Zakat memberikan bantuan modal berupa dana (uang) untuk modal usaha dan pendistribusiannya melalui Baitul Qiradh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Bapak Idham menjelaskan bahwa mekanismen pendistribusian dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan harus sesuai dengan dasar yang telah ditentukan, tidak bisa jika ada yang meminta dana langsung diberikan karena setiap kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan akan dipertanggungjawabkan dan diaudit, oleh karena itu ada

¹⁶³ Distribusi bersifat 'produktif tradisional', yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. M. Arief Mufriaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 153-154.

¹⁶⁴ Distribusi bersifat 'produktif kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. M. Arief Mufriaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 153-154.

beberapa macam persyaratan dan prosedur pengajuan bantuan modal usaha pada Badan Amil Nasional Zakat Provinsi Sumatera Selatan yang harus dilengkapi, antara lain:¹⁶⁵

- 1) Mengajukan proposal atau surat permohonan;
- 2) Mencantumkan identitas diri (KTP dan KK);
- 3) Surat keterangan domisili. Hal ini dilakukan karena Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan tidak memberikan dana pemohon yang hanya menyewa rumah, karena ditakutkan ketika telah mendapatkan dana pemohon pindah tinggal;
- 4) Verifikasi proposal atau permohonan dana. Apakah pemohon termasuk dalam kategori mustahik sesuai dengan Surah Al-Baqarah : 60 atau tidak;
- 5) Kemudian pihak Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan melakukan survey lapangan dan wawancara.

Selanjutnya apabila telah sesuai dengan kriteria mustahik maka dana bantuan modal usaha dapat diberikan.

Adapun pendistribusian yang kedua yaitu melalui Baitul Qiradh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Baitul Qiradh BAZNAS (BQB) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana ZIS secara produktif melalui pinjaman kebajikan maupun melalui pembiayaan dengan pola syariah kepada mustahik.

Pengelolaan dana zakat produktif pada Baitul Qiradh BAZNAS (BQB) diserahkan langsung kepada pengurus Baitul Qiradh yang telah ditunjuk oleh

¹⁶⁵ Wawancara dengan H. Idham, selaku Wakil II Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, yang dilakukan di Ruang Wakil II BAZNAS pada tanggal 12 September 2017 Pukul 10.00 WIB.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan,¹⁶⁶ sehingga manajemen dan pengelolaan pendistribusiannya merupakan wewenang dan hak dari pengurus masing-masing Baitul Qiradh.

c. Pendistribusian Bidang Pendidikan dan Dakwah

Pendistribusian zakat pada bidang pendidikan dan dakwah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dilakukan pada program Sumsel Cerdas. Program ini merupakan kegiatan pendayagunaan mustahik yang memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu dalam bentuk biaya pendidikan, antara lain Program Tahfidz Qur'an dari tingkat MI sampai Aliyah dan program beasiswa untuk mahasiswa yaitu Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Kedua program tersebut juga bermaksud untuk berpartisipasi dalam mensukseskan program Gubernur Sumatera Selatan yaitu Kuliah Gratis.

Program pendayagunaan zakat bidang beasiswa pendidikan dikelola oleh pengurus bidang pendistribusian dan pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Tempat pendistribusian pun telah ditentukan oleh pengurus yaitu lembaga pendidikan yang telah bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan seperti Forum Rumah Tahfidz Kiyai Marogan, PPA Jami'atul Qurra Palembang, Rumah Tahfidhz Lantabur, Ponpes Aulia Cendekia, MTs Negeri 2 Model Palembang, Madrasah Aliyah Negeri 2 Palembang, Madrasah Aliyah Alfatah Palembang, MTs dan MA Patra Mandiri Palembang dalam program bidang santri¹⁶⁷ sedangkan pada program Satu

¹⁶⁶ Nama-nama Baitul Qirad yang didirikan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan telah penulis jelaskan pada BAB III Gambaran Umum Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan.

¹⁶⁷ Sumber data dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yaitu seluruh Universitas yang ada di kota Palembang seperti Universitas Islam Negeri Raden Fatah, PGRI, Muhammadiyah, UNSRI dan lain-lain.¹⁶⁸

Bapak Idham menambahkan selain penentuan tempat pendistribusian dana zakat produktif pada bidang pendidikan, pengurus juga menetapkan beberapa prosedur agar bisa mendapatkan dana ini yaitu hal yang paling utama adalah harus dalam kategori mustahik zakat sesuai dengan perintah dalam QS.At-Taubah ayat 60.¹⁶⁹ Sedangkan khusus pada program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan melakukan dua tahap seleksi yaitu seleksi administrasi dan wawancara.¹⁷⁰ Seleksi administrasi yaitu seleksi yang dilakukan pengurus dengan melihat kelengkapan berkas pemohon sesuai yang telah ditetapkan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- 1) Surat keterangan tidak mampu;
- 2) SKCK;
- 3) Kartu Hasil Studi (KHS);
- 4) Surat keterangan masih kuliah;
- 5) Surat tidak sedang menerima beasiswa;
- 6) Foto rumah nampak depan, belakang dan WC; dan

¹⁶⁸ Wawancara dengan H. Idham, S.Ag selaku Wakil II Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, yang dilakukan di Ruang Wakil II BAZNAS pada tanggal 12 September 2017 Pukul 10.00 WIB.

¹⁶⁹ *Ibid*

¹⁷⁰ Wawancara dengan Heniyati selaku Penerima Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, yang dilakukan di Kantin Syariah pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 13.00 WIB.

7) Formulir Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.¹⁷¹

Sedangkan wawancara adalah seleksi yang dilakukan kepada pemohon yang telah lulus tahap seleksi administrasi. Wawancara dilakukan oleh pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan meliputi Ketua, Wakil I, II, III, dan IV. Hal ini dilakukan untuk memastikan secara langsung kebenaran berkas yang dikumpulkan oleh pemohon dan pengetahuan pemohon tentang zakat. Selanjutnya, apabila telah sesuai dengan kriteria sesuai dengan yang telah ditetapkan maka bantuan beasiswa akan didistribusikan.

Pada penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada bidang pendidikan dalam bentuk beasiswa telah sesuai dengan pedoman zakat yang ada. Namun, Program pendidikan dan beasiswa ini harus ditangani oleh sebuah tim tersendiri dalam struktur Badan Amil Zakat yang tugasnya mengelola program ini sebaik-baiknya seperti menentukan bentuk bantuan yang akan diberikan kepada sekolah (lembaga pendidikan) atau kepada anak sekolah yang memerlukan biaya karena orang tuanya tidak mampu. Hal ini harus difikirkan secara matang sehingga bantuan itu tidak sia-sia, dalam arti memenuhi sasaran atau tujuannya. Sebagai contoh, memberi beasiswa kepada anak tertentu, harus terlebih dahulu dipertimbangkan kemampuannya (prestasi belajar dan ketekunan) dari anak tersebut. Selain itu uang itu dapat dimasukkan ke

¹⁷¹ Wawancara dengan H. Idham, S.Ag selaku Wakil II Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, yang dilakukan di Ruang Wakil II BAZNAS pada tanggal 12 September 2017 Pukul 10.00 WIB.

bank terlebih dahulu untuk menghindari penggunaan yang bersifat konsumtif dan tidak terjadi pemborosan-pemborosan.¹⁷²

d. Beban Operasional, Amil Pelaksana dan UPZ

Pada laporan dan data yang penulis dapatkan bahwa tidak adanya data secara rinci mengenai setiap bidang tersebut karena pihak pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat memberikan data real dengan alasan bahwa itu merupakan data internal. Namun, penulis berusaha menjelaskan sesuai dengan Rencana Keuangan Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, bahwa pada beban operasional sebesar maksimal 14,59%, adapun hak amil dan UPZ maksimal 12,5%.¹⁷³

Berdasarkan data sebelumnya, beban operasional, amil pelaksana dan UPZ pada tahun 2015 sebanyak 20,4% dan menurun menjadi 22,2% pada tahun 2016 tidak bertentangan dengan Rencana Keuangan Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan yang apabila dijumlahkan sebanyak 27,09%. Akan tetapi, dengan bentuk laporan yang disediakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan sulit untuk mengontrol jumlah yang pasti antara beban operasional dan hak amil.

Hak amil harus sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota pada Bab IV Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa penerimaan hak

¹⁷² Kementerian Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: 2015), hlm 246

¹⁷³ Data diperoleh dari Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 pada tanggal 13 Februari 2017 pukul 09.00 WIB.

amil dari dana zakat paling banyak 12,5% dari penerimaan dana zakat¹⁷⁴, hal tersebut juga dikuatkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat pada poin ketiga dijelaskan pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori Amil sebagai berikut:¹⁷⁵

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُعْطَى الْحَاشِرُ وَالْعَرْنُفُ وَالْحَاسِبُ وَالْكَاتِبُ وَالْجَائِي وَالْقَسَامِ وَ حَافِظِ الْمَالِ
مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ, لِأَنَّهُمْ مِنَ الْعَمَالِ, وَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُعْطُونَ مِنَ السَّهْمِ الْمُسَمَّى بِسَهْمِ الْعَامِلِ, وَهُوَ
ثَمَنُ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُمْ يُزَاجِمُونَ الْعَامِلَ فِي أُجْرَةِ مِثْلِهِ.

Artinya: *“Para pengikut madzhab Syafi’i berpendapat : Dan diberi bagian dari bagian Amil yaitu ; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.*

Oleh karena itu, seharusnya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan tidak menggabungkan laporan beban operasional dan hak amil dalam membuat laporannya, sehingga pengelolaan zakat dapat lebih transparan. Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka dapat menciptakan suatu kontrol yang baik, karena bukan hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan akan dapat diminimalisir.

¹⁷⁴ Badan Amil Zakat Nasional, Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota dapat diakses di <http://pusat.baznas.go.id>

¹⁷⁵ Badan Amil Zakat Nasional, *Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat*, hlm 3-4 dapat diakses di <http://www.pid.baznas.go.id>

4. Pengawasan Zakat Produktif

Pengawasan menurut istilah adalah proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki dan mencegah terulang kembali kesalahan itu, begitu pula mencegah sebagai pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁷⁶

Pengawasan merupakan kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat penting untuk dapat mengetahui secara langsung bagaimana perkembangan usaha para mustahik. Pengawasan bisa menjadi fungsi pengendalian bagi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan bahwa zakat produktif yang telah diberikan didayagunakan dengan baik sehingga akan tercapai tujuan bersama baik dari pemerintah maupun agama untuk memberantas kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap Baitul Qiradh dilakukan hanya melalui laporan triwulan dan sekali-kali survey kelapangan. Adapun pengawasan terhadap mustahik diserahkan kepada Baitul Qiradh masing-masing karena yang lebih mengetahui seluk beluk dari mustahik yang diajukan untuk menerima bantuan zakat produktif.¹⁷⁷

Akan tetapi menurut penulis ada kekurangan dari hal pengawasan dalam pendistribusian zakat di atas yaitu dimana pengawasan hanya diserahkan kepada Baitul Qiradh dan dari pihak Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan tidak melakukan pengawasan secara langsung. Hal tersebut menurut penulis kurang

¹⁷⁶ Abdul Arifin Rahman, *Kerangka Pokok-Pokok Management Umum*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976), hlm 99.

¹⁷⁷ Wawancara dengan Idham selaku Wakil II Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan di Ruang Wakil II BAZNAS Pro.Sumsel pada tanggal 12 September 2017, Pukul, 10.01 WIB.

efektif dikarenakan menimbulkan banyak faktor yang tidak diinginkan, seperti kecurangan ataupun tidak tepat sasaran *ashnaf* yang berhak menerima dana zakat produktif dan kebanyakan menyalahgunakan dana yang diberikan, bahkan berdasarkan hasil penelitian penulis, ada masyarakat yang tinggal di wilayah Baitul Qiradh merupakan muzakki tetapi mendapatkan bantuan modal usaha tersebut.

B. Peranan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Di Kertapati Palembang

Pendistribusian zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan dua cara yaitu: *pertama* secara langsung yaitu melalui permohonan yang diajukan oleh mustahik ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan *kedua* melalui Baitul Qiradh-Baitul Qiradh. Salah satu Baitul Qiradh yang didirikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan adalah Baitul Qiradh Al-Hidayah yang beralamat di Jalan Demak Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Kertapati Palembang.

Ekonomi kesejahteraan Islam menghendaki campur tangan pemerintah yang cukup besar dalam pengalokasian dana zakat, agar mengarah tepat pada sasaran, dan juga yang diinginkan adalah mengarahkan dan mengatur keinginan individual, kehendak-kehendak yang efektif dari distribusi pendapatan.¹⁷⁸ Oleh karena itu pendirian Baitul Qiradh merupakan salah satu cara yang sangat efektif

¹⁷⁸ Waqar Ahmed Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, (Bandung: Pustaka-Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung, 1980, cet. 1), hlm. 332-334

dalam pendistribusian zakat produktif sehingga pendistribusian zakat produktif dapat tepat sasaran yaitu kepada para mustahik.

Baitul Qiradh Alhidayah berdiri pada tahun 2015 dan memiliki beberapa pengurus yaitu diketuai oleh Bapak H. Zainal Arifin, S.IP, Sekretaris oleh Bapak Robert Kurniawan, SE, dan bendahara oleh Ibu Hj. Syarifah serta tiga anggota yaitu Ibu Lucy Parida Yati, Ibu Rosita, dan Ibu Siti Sa'adah.¹⁷⁹ Pengurus-pengurus inilah yang akan mengelola dan mendistribusikan zakat produktif tersebut.

Namun, berdasarkan data¹⁸⁰ yang penulis temukan pada Baitul Qiradh Al-Hidayah masih menggunakan struktur yang sederhana dan belum menerapkan fungsi manajemen yang baik karena tidak adanya *job description* bagi setiap pengurus ataupun bidang sehingga kurang jelasnya sistem pembagian kerja dan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat produktif. Akhirnya yang paling dominan dalam pengelolaan adalah Ketua Baitul Qiradh Al-Hidayah.

Adapun dana yang telah diberikan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan kepada Baitul Qiradh Al-Hidayah selama tahun 2015-2016 berjumlah Rp30.000.000,-.¹⁸¹ Dana yang dikelola Baitul Qiradh ini tidak dikembalikan lagi ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini Baitul Qiradh dituntut untuk dapat menyalurkan dana ini untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

¹⁷⁹ Data diperoleh dari H. Zainal Arifin, Selaku Ketua Baitul Qiradh Al-Hidayah yang dilakukan di Kediaman Bapak H. Zainal Arifin pada bulan Mei 2017.

¹⁸⁰ Data diperoleh dari Baitul Qoradh Al-Hidayah pada bulan September 2017.

¹⁸¹ *Dokumen* Baitul Qiradh Al-Hidayah tahun 2015

Hal di atas sesuai juga dengan teori yang ada, bahwa zakat produktif dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup para mustahik secara terus-menerus.¹⁸²

Mustahik yang menerima dana zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Qiradh Al-Hidayah adalah para pedagang campuran, pedagang kaki lima, dan usaha rumahan. Adapun cara untuk mendapatkan bantuan dana zakat produktif di Baitul Qiradh Al-Hidayah sangatlah mudah yaitu hanya memberikan surat permohonan kepada Baitul Qiradh Al-Hidayah baik itu individu maupun kelompok. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya mustahik atau pemohon merupakan masyarakat yang berdomisili di daerah Baitul Qiradh Al-Hidayah sehingga pengurus telah mengenal para mustahik atau pemohon tersebut.¹⁸³

Jumlah dana zakat produktif yang didistribusiakan kepada mustahik pada Baitul Qiradh Al-hidayah sangat beragam sesuai dengan keinginan dan kesanggupan mustahik, jumlah bantuan mulai dari Rp.500.000,- sampai Rp.3.000.000,- Ibu Rosita menyatakan¹⁸⁴ bahwa beliau pernah diminta Baitul Qiradh Al-Hidayah untuk mengumpul orang yang mau mendapatkan bantuan dan modal usaha, kemudian dana diperoleh sebanyak Rp.10.000.000,- terus dibagi lima orang jadi Rp2.000.000,- per orang.

¹⁸² Asnaini *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), hal. 63-64

¹⁸³ Wawancara dengan Zainal Arifin selaku Ketua Baitul Qiradh Al-Hidayah, yang dilakukan di kediaman Bapak Zainal Arifin pada tanggal 13 September 2017 pukul 09.00 WIB.

¹⁸⁴ Wawancara dengan Rosita selaku Mustahik Zakat Produktif Baitul Qiradh Al-Hidayah yang dilakukan pada tanggal 16 September 2017 Pukul 12.00 WIB.

Pendistribusian zakat produktif pada Baitul Qiradh Al-Hidayah pada tahun 2015 sampai 2016 yang dimanfaatkan sebagai modal usaha bagi mustahik yang menerimanya. Untuk mengetahui jumlah penerima bantuan usaha produktif dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.5
Pendistribusian Zakat bersifat Produktif Kreatif Baitul Qiradh Al-Hidayah
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan¹⁸⁵

No.	Tahun	Mustahik	Penerima @Mustahik	Total Pendistribusian
1.	2015	1	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
		12	Rp.1.000.000,-	Rp.12.000.000,-
		1	Rp.1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
		8	Rp.2.000.000,-	Rp.16.000.000,-
Jumlah		22		Rp.30.000.000,-

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel di atas, pada tahun 2015 total pendistribusian zakat dari Baitul Qiradh Al-Hidayah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.30.000.000,- untuk 22 orang mustahik, yang terdiri dari 1 orang yang mendapatkan bantuan modal sebesar Rp.500.000,- yang digunakan untuk pedagang pempek. Selanjutnya, mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha Rp.1.000.000,- sebanyak 12 orang yang berprofesi sebagai pedagang kue, pedagang pempek, pedagang tekwan, dan pedagang es seperti es tebu, es dorong. Kemudian 1 orang mendapatkan bantuan modal usaha sebanyak Rp.1.500.000,- yang berprofesi sebagai pedagang di kantin SMP 31, dan yang terakhir mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha Rp.2.000.000,- sebanyak 8 orang yang berprofesi pedagang manisan, pedagang kembang, pedagang sayuran, pedagang es, dan kantin SD.

¹⁸⁵ Data diolah oleh penulis diperoleh dari Baitul Qoradh Al-Hidayah pada bulan September 2017.

Setelah dana zakat tersebut disalurkan kepada 22 mustahik, pengurus Baitul Qiradh Al-Hidayah terus melanjutkan pendistribusian hingga tahun 2016. Dana diperoleh dari angusuran-angsuran mustahik setiap bulannya, sehingga sampai Desember 2016 jumlah mustahik yang menerima dana zakat produktif yang bersifat modal usaha dari Baitul Qiradh Al-Hidayah berjumlah 80 Orang.

Namun, berdasarkan hasil survey penulis di lapangan bahwa penerima zakat produktif dari Baitul Qiradh Al-Hidayah ada bukan hanya diberikan kepada seseorang yang tidak mampu melainkan juga kepada orang-orang yang sebenarnya mampu.

Padahal, menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Bab 3, Pasal 25 “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Analisa teori bahwa orang yang berhak mendapatkan zakat adalah 8 (delapan) *ashnaf* seperti pada surat at-Taubah ayat: 60, dan bahwa orang kaya itu tidak boleh diberi zakat. Karena Allah SWT telah menentukan bahwa zakat itu hanya untuk fakir miskin saja. Nabi Saw menyatakan, bahwa zakat itu dipungut dari orang kaya untuk diberikan kepada fakir miski, juga beliau berkata:

لَا تَحِلَّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ

Artinya: “Tidak halal sedekah bagi orang kaya”.¹⁸⁶

Pengelolaan pendayagunaan dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan melalui Baitul Qirad Al-Hidayah mengambil pola *qardhul hasan*¹⁸⁷ yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya

¹⁸⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Mirzan, 1991, jilid ke 2), hlm. 515

¹⁸⁷ Menurut Syafi’i Antonio, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwu’i* atau akad saling membantu dan

pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Pengembalian dilakukan dengan angsuran setiap bulan Rp100.000 atau Rp200.000 tergantung pada jumlah peminjaman dengan jangka waktu 10 Bulan dan dengan penyertaan infaq. Tetapi penyertaan uang ini bukanlah sebuah kewajiban melainkan sukarela berdasarkan kemampuan para mustahik tersebut.¹⁸⁸

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pendistribusian dilakukan dengan model pemberian modal kerja yang “harus” dikembalikan. Kata harus disini sebenarnya bukanlah kewajiban, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melaksanakan usaha dan penerima dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan agar masyarakat tidak manja terhadap dana yang diberikan kalau hanya pemberian cuma-cuma.

Aturan syariah menetapkan bahwa hasil pengumpulan zakat sepenuhnya adalah hak dari para mustahik, dalam al-Quran Allah SWT berfirman:

¹⁸⁹  وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang mendapat bagian.”

Hal ini juga merupaka konsep dari Baitul Qirad Al-Hidayah bahwa apabila ternyata si peminjam tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, dikarenakan usaha mereka tersendat atau kerugian, maka mereka tidak menuntut pengembalian dari si peminjam karena pada dasarnya dana tersebut merupakan dana zakat yang

bukan transaksi komersial. Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

¹⁸⁸ Wawancara dengan Zainal Arifin selaku Ketua Baitul Qiradh Al-Hidayah, yang dilakukan di kediaman Bapak Zainal Arifin pada tanggal 13 September 2017 pukul 09.00 WIB.

¹⁸⁹ QS. Adz-Zariyaat (51): 19

merupakan hak mustahik.¹⁹⁰ Pelaksanaan tersebut terbukti sesuai dengan pernyataan Ibu Aisyah bahwa beliau meminta pengurus Baitul Qiradh Al-Hidayah agar mengikhlaskan bantuan dana usaha yang diberikan kepadanya dikarenakan beliau tidak dapat mengangsur uang bulanan sesuai yang telah disepakati sebelumnya dikarenakan usahanya mengalami kebangkrutan.¹⁹¹

Modal Usaha yang diterima oleh para mustahik tersebut diwajibkan untuk mengembalikan kembali sesuai dengan jangka waktu yang diterimanya, dari dana zakat yang dikembalikan oleh para mustahik tersebut dapat diproduktifkan atau diputar kembali kepada mustahik yang sama sebagai peningkatan dana zakat, atau kepada para mustahik lain yang berhak menerimanya. Dalam hal ini amil sebagai pengelola dana zakat sangat diharapkan untuk dapat berperan aktif dalam pengelolaan dana zakat terutama yang berhubungan dengan pendistribusian zakat untuk usaha produktif.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (*multiplier effect*), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Sebagaimana tujuan zakat yang tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentas kemiskinan.¹⁹²

Adapun tujuan dari pemberian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan adalah diharapkan usaha dari para mustahik

¹⁹⁰ Wawancara dengan Zainal Arifin selaku Ketua Baitul Qiradh Al-Hidayah, yang dilakukan di kediaman Bapak Zainal Arifin pada tanggal 13 September 2017 pukul 09.00 WIB.

¹⁹¹ Wawancara dengan Aisyah selaku Mustahik Baitul Qiradh Al-Hidayah yang dilakukan di Rumah Ibu Aisyah pada tanggal 16 September 2017 Pukul 10.00 WIB.

¹⁹² M. Umer Chapra, *Islamic and the Economic Challenge*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm 274.

mengalami perubahan yang lebih baik, yaitu berupa peningkatan pendapatan sehingga mereka yang saat ini hanya menjadi seorang mustahik suatu saat nanti diharapkan bisa menjadi muzakki.¹⁹³

Dalam mengukur peranan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik, penulis menggunakan pengukuran menggunakan teori produktivitas,¹⁹⁴ dimana pengukuran ini tidak hanya dapat mengetahui hasil akhir dari peranan zakat produktif seperti peningkatan pendapatan usaha mustahik tetapi juga dapat melihat bagaimana pelaksanaan usaha mustahik serta produktivitas mustahik. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan ukuran saat ini dengan priode sebelumnya apakah mengalami peningkatan atau penurunan

Agar dapat mengetahui apakah mustahik mengalami peningkatan atau penurunan pendapatan usahanya, penulis melihat kondisi pendapatan usaha mustahik yang menerima dana zakat produktif melalui Baitul Qiradh Al-Hidayah, dengan membandingkan pendapatan sebelum menerima dana zkat produktif dan setelahnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.6
Hasil Peranan Zakat Produktif Baitul Qiradh Al-Hidayah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan ditinjau dari pendapatan¹⁹⁵

No.	Nama	Usaha	Peruntukan Dana	Kondisi Sebelum Program	Kondisi Setelah Program
------------	-------------	--------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------------

¹⁹³ Wawancara denga H. Idham, selaku Wakil II Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan, yang dilakukan di Ruang Wakil II BAZNAS pada tanggal 12 September 2017 Pukul 10.00 WIB.

¹⁹⁴ Pandi Afandi, *Concept & Indicator Human Resources Management For Management Researth*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm 78.

¹⁹⁵ Data diolah dari lapangan hasil dari wawancara dengan mustahik pada bulan September 2017.

1.	Bpk. Hendri Maskoni	Kantin SMP 31	Menambah Jumlah Barang Dagangan	Pendapatan Per hari Rp.75.000,- ketika kondisi senggang, kondisi ramai pendapatan mencapai Rp.100.000,-	Peningkatan pendapatan per hari Rp.200.000,- ketika kondisi stabil ketika kondisi ramai bisa mencapai sampai Rp.300.000,-
2.	Ibu Wiwin	Dagang	Menambah Jumlah Bahan untuk Dagangan	Pendapatan kotor Per hari Rp.150.000,-	Peningkatan Pendapatan per hari menjadi Rp.250.000,- dengan laba bersih Rp.100.000,-
3.	Ibu Lusi	Penjualan Es Milo	Membeli Blender dan Menambah Jumlah Barang Dagangan	Pendapatan kotor Per hari Rp.50.000,- ketika kondisi senggang, kondisi ramai pendapatan mencapai Rp.100.000,-	Peningkatan pendapatan per hari Rp.120.000,- ketika kondisi stabil ketika kondisi ramai bisa mencapai sampai Rp.400.000,- dan sudah bisa menabung walaupun belum rutin.
4.	Bpk. Umar	Es Grobak	Perbaikan Grobak dan Penambahan Barang Dagangan	Pendapatan kotor per hari mencapai Rp.100.000	Pendapatan kotor bertambah per hari Rp.200.000,- dengan laba bersih Rp.75.000,-
5.	Bpk. Efendi	Dagang Sayur	Menambah jumlah Sayuran	Pendapatan kotor usaha mencapai Rp.300.000,- per hari.	Dengan penambahan modal, pendapatan usaha meningkat, sehingga sudah dapat menabung Rp.100.000,- tiap bulan
6.	Ibu Aminah Tohir	Tekwan	Menambah Jumlah Bahan untuk Dagangan	Pendapatan per bulan mencapai Rp.100.000,-	Pendapatan kotor meningkat menjadi Rp.200.000,- per hari, dengan pendapatan bersih Rp.120.000,-
7.	Ibu Syarifah	Usaha Ketring	Membeli Peralatan Ketring (tempat-tempat nasi+lauk)	Omset usaha mencapai Rp.3.000.000,- perbulan. Namun demikian sering habis karena tanpa pencatatan	Dengan tambahan modal, omset usaha meningkat dan pencatatan keuangan aktif sehingga sudah bisa menabung Rp.200.000 per bulan
8.	Ibu Rosita	Kantin SD	Menambah Jumlah Barang Dagangan	Pendapatan kotor per hari Rp.100.000,-	Pendapatan bersih per hari menjadi Rp.100.000,-

9.	Ibu Endang	Dagang Es Oya	Membeli Blender dan Menambah Jumlah Barang Dagangan	Pendapatan kotor per hari Rp.100.000,-	Pendapatan bertambah menjadi Rp.200.000,- dengan pendapatan bersih Rp.70.000,-
10.	Ibu Tati	Es Dorong	Menambah Bahan Dagangan	Pendapatan kotor per hari Rp.100.000,-	Pendapatan tidak bertambah karena grobak dagangan ada kerusakannya sehingga mengganggu kelancaran dalam berusaha.
11.	Bapak Yadi	Jual Kerupuk	Menambah Jumlah Bahan untuk Dagangan	Pendapatan kotor per hari Rp.100.000,-	Pendapatan bertambah menjadi Rp.200.000,- sampai Rp.300.000,-
12.	Ibu Atun	Dagang Kopi	Menambah Jumlah Bahan untuk Dagangan	Pendapatan kotor perhari Rp.100.000,-	Pendapatan bersih per hari mencapai Rp.60.000,- apabila dalam kondisi ramai
13.	Ibu Ica	Dagang Pempek Panggang	Membeli Panggang Pempek	Pendapatan kotor per hari Rp.100.000,-	Pendapatan bertambah menjadi Rp.200.000,- sampai Rp.300.000,- dengan pendapatan bersih Rp.100.000,-
14.	Ibu Desi	Warung Nasi	Menambah Menu Dagang	Pendapatan kotor per bulan Rp.1.000.000,-	Pendapatan per bulan mencapai Rp.1.500.000,-
15.	Ibu Aisyah	Penjualan Pempek	Menambah Jumlah Bahan untuk Berdagang	Pendapatan per hari Rp.100.000,- namun sering habis tidak terkontrol karena digunakan juga untuk konsumsi.	Usaha yang berjalan sampai 6 bulan awal pemberian modal usaha namun sekarang sudah tidak lagi karena bangkrut.

Dari laporan di atas dan hasil wawancara peneliti bahwa dengan narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa dana zakat yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan melalui Baitul Qiradh Al-Hidayah semua digunakan untuk menambah modal usaha baik itu dalam bentuk barang maupun bahan untuk berdagang.

Selain itu, zakat produktif yang didistribusikan juga sangat berperan dalam peningkatan pendapatan usaha mustahik. Dilihat dari tabel di atas bahwa terdapat peningkatan pada pendapatan usaha mustahik, meskipun kenaikan pendapatan tidak terlalu drastis tetapi setidaknya sudah dapat membantu kelangsungan hidup mereka.

Namun, ada beberapa penerima zakat produktif yang tidak mengalami perubahan dikarenakan dana yang dipinjamkan belum terlalu besar atau terbatas, dan ada pula di antara peminjam yang usahanya memiliki kebangkrutan seperti yang di alami Ibu Aisyah. Sesuai yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa usaha yang dijalani Ibu Aisyah mengalami kebangkrutan, hal ini menurut penulis disebabkan karea tidak adanya pembinaan dari pihak Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Baitul Qiradh Al-Hidayah, sehingga dana zakat produktif yang seharusnya digunakan untuk modal usaha, digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

Selain itu, Penyaluran dana zakat produktif oleh Baitul Qiradh Al-Hidayah sangat sederhana dan tidak memberatkan mustahik atau penerima pinjaman dikarenakan sistem yang digunakan oleh Baitul Qiradh berasaskan syariah yaitu dalam akad *qardhul hasan*. Namun, tidak adanya sanksi saat tidak mengembalikan dana zakat produktif ini dapat melenakan para mustahik. Oleh karena itu sangatlah perlu pembinaan dan pengawasan saat pelaksanaanya.

2. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan tugas, seksi, proses) dengan unit lainnya.

Orang-orang yang ikut andil dalam pelaksanaan pendistribusian zakat produktif ini adalah pihak Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, pengurus Baitul Qiradh Al-Hidayah dan mustahik di Kertapati Palembang. Namun, dalam hal ini penulis tidak membandingkan bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Baitul Qiradh Al-Hidayah karena hal ini telah penulis jelaskan pengelolaan zakat produktif di atas. Disini penulis lebih fokus kepada mustahik yaitu membandingkan bagaimana pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh mustahik penerima zakat produktif dari Baitul Qiradh Al-Hidayah.

Adapun yang penulis temukan adalah bahwa pelaksanaan dalam menggunakan dana zakat produktif untuk modal usaha yang diberikan oleh Baitul Qiradh Al-Hidayah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dikelola langsung mustahik. Artinya mustahik sendiri yang mengetahui bagaimana kondisi usaha yang dijalankannya masing-masing. Hal ini memberikan kebebasan mustahik dalam menggunakan modal usaha yang telah diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mustahik di Kertapati Palembang bahwa zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan sangat memberikan dampak kepada mustahik di Kertapati Palembang, sehingga tidak hanya mempengaruhi pendapatan usahanya tetapi juga pola pemikiran dari mustahik itu sendiri. Seperti yang

dikemukakan oleh Bapak Hendri¹⁹⁶ bahwa zakat produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan menimbulkan kesadaran bagi mustahik bahwasanya “*tangan di atas jauh lebih baik dari tangan di bawah*” dan menumbuhkan jiwa percaya diri para mustahik itu sendiri, serta menimbulkan jiwa mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain.

Artinya dari pernyataan Bapak Hendri di atas bahwa adanya peningkatan sikap mental mustahik, yaitu adanya keinginan untuk mengubah diri dan kehidupannya, yang awalnya berstatus mustahik kemudian berkeinginan menjadi muzakki sebagai pemberi zakat. Hal ini senada dengan pengertian produktivitas yang selalu mempunyai pandangan “*mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.*”¹⁹⁷

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan data di atas, bahwa mustahik mengalami perubahan dalam melaksanakan proses usahanya yaitu seperti Ibu Syarifah yang telah melakukan pencatatan aktif dalam pelaksanaan usahanya, walaupun masih pencatatan yang sederhana. Namun, hal ini menunjukkan adanya perubahan pada proses usaha mustahik itu sendiri.

Apabila kita membandingkan pelaksanaan kegiatan usaha mustahik di atas, hal ini menunjukkan kemandirian para mustahik karena dengan kurangnya pengawasan bahkan tidak adanya pembinaan dari pihak Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Baitul Qiradh Al-Hidayah, para mustahik

¹⁹⁶ Wawancara dengan Hendri Maskuni selaku Mustahik Baitul Qiradh Al-Hidayah, yang dilakukan di Kantin SMP 31 pada tanggal 16 September 2017

¹⁹⁷ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 58.

masih terlihat adanya perubahan dalam menjalankan usahanya baik itu dari segi pola pikir maupun pencatatan usaha.

d. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan target yang telah ditentukan.

Tujuan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁹⁸ Untuk melihat kesejahteraan mustahik, salah satunya adalah dengan melihat kondisi mustahik apakah dalam posisi sebagai mustahik atau muzakki.

Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi mustahik di atas, penulis menggunakan beberapa faktor peningkatan pendapatan usaha yang di alami mustahik yang penulis lihat dari kelangsungan usaha, peningkatan produktifitas, kelancaran dalam angsuran dan peningkatan pendapatan ditinjau dari bertambahnya pendapatan usaha setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif.

Selain itu, penulis juga menganalisis berdasarkan pendapat Zain, bahwa masyarakat terbagi dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- d) Mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, mereka bisa mengambil jatah zakat;

¹⁹⁸ Data diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Mei 2017.

- e) Mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tetapi pendapatannya dibawah nisab, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tetapi tidak berhak mengambil zakat;
- f) Mereka pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab, mereka wajib membayar zakat.¹⁹⁹

Berdasarkan indikator di atas setelah melakukan wawancara dengan informan dan pihak lembaga maka peneliti dapat menggambarkan melalui tabel di bawah ini .

Tabel IV.7
Hasil Peranan Zakat Produktif Baitul Qiradh Al-Hidayah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan ditinjau dari produktivitas²⁰⁰

No.	Nama	Usaha	Kondisi Sebelum Program	Kondisi Setelah Program
1.	Bpk. Hendri Maskoni	Kantin SMP 31	Mustahik	Muzakki
2.	Ibu Wiwin	Dagang	Mustahik	Bukan Mustahik dan bukan muzakki
3.	Ibu Lusi	Penjualan Es Milo	Mustahik	Muzakki
4.	Bpk. Umar	Es Grobak	Mustahik	Bukan Mustahik dan Bukan Muzakki
5.	Bpk. Efendi	Dagang Sayur	Mustahik	Muzakki
6.	Ibu Aminah Tohir	Tekwan	Mustahik	Bukan Mustahik dan Bukan Muzakki
7.	Ibu Syarifah	Dagang	Mustahik	Muzakki
8.	Ibu Rosita	Kantin SD	Mustahik	Bukan Mustahik dan Bukan Muzakki
9.	Ibu	Dagang Es	Mustahik	Bukan Mustahik dan Bukan

¹⁹⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 49.

²⁰⁰ Data diolah dari lapangan, pada bulan September 2017.

	Endang	Oya		Muzakki
10.	Ibu Tati	Es Dorong	Mustahik	Mustahik
11.	Bapak Yadi	Jual Kerupuk	Mustahik	Bukan Mustahik dan Bukan Muzakki
12.	Ibu Atun	Dagang Kopi	Mustahik	Bukan Mustahik dan Bukan Muzakki
13.	Ibu Ica	Dagang Pempek Panggang	Mustahik	Bukan Mustahik dan Bukan Muzakki
14.	Ibu Desi	Warung Nasi	Mustahik	Bukan Mustahik dan Bukan Muzakki
15.	Ibu Aisyah	Penjualan Pempek	Mustahik	Mustahik

Pada tabel di atas dapat dilihat ada beberapa kategori mustahik sesuai dengan peningkatan setelah mendapatkan bantuan modal usaha zakat produktif dari Baitul Qiradh Al-Hidayah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan yaitu mustahik, muzakki, serta bukan mustahik dan bukan muzakki.

Adapun yang dimaksud dengan *mustahik* pada tabel tersebut adalah orang yang tidak mengalami perubahan dalam usahanya setelah mendapatkan bantuan modal usaha zakat produktif dari Baitul Qiradh Al-Hidayah sehingga harus diberi zakat, sedangkan *muzakki* adalah perubahan mustahik menjadi muzakki setelah mendapatkan bantuan modal usaha zakat produktif, dan yang maksud dengan *bukan mustahik dan bukan muzakki* adalah orang yang mengalami perubahan dalam usahanya setelah mendapatkan bantuan modal usaha zakat produktif dari Baitul Qiradh Al-Hidayah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan tidak layak untuk menerima zakat karena sudah bisa mencukupi kehidupan sehari-hari tetapi tidak memiliki harta yang lebih sehingga tidak berhak berzakat karena harta yang dimiliki tidak mencukupi nisabnya.

Hal di atas di perkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaqun ‘Alaih dan Abu Daud “tidak ada zakat pada harta yang tidak mencapai lima wasaq, juga yang tidak mencapai lima ekor onta, serta tidak mencapai lima auqiyah.”

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ) رواه مسلم

Artinya: “*Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 auqiyah (600 gram), unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor, dan kurma yang kurang dari 5 ausaq (1050 liter).”* (HR. Muslim)²⁰¹

Berdasarkan data di atas, bahwa dari lima belas mustahik yang digunakan penulis sebagai sampel, ada empat orang mustahik yang berubah kondisinya menjadi muzakki, sedangkan sembilan orang mustahik menjadi bukan mustahik dan bukan muzakki, adapun yang masih dalam kondisi mustahik ada dua orang.

Kondisi ekonomi mustahik yang mengalami kemajuan tersebut menunjukkan kemandirian para mustahik dalam mengelola usahanya, karena berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa tidak adanya pengawasan secara langsung kepada mustahik. Hal yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Al-Hidayah adalah melihat dari kelancaran angsuran yang diberikan oleh mustahik setiap bulannya. Selain itu, mustahik juga tidak mendapatkan pembinaan atau pendampingan sebelum maupun sesudah menerima bantuan modal usaha tersebut, baik itu dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan maupun Baitul Qiradh Al-Hidayah.

²⁰¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, Terj. Muhammad Isnani, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017), hlm 339-340.

Padahal pembinaan atau pendampingan merupakan hal yang sangat penting dalam pendistribusian zakat produktif. Melalui kedua cara tersebut mustahik mendapatkan motivasi, kepercayaan diri dan *skill* dalam menjalankan usahanya²⁰² sehingga dana yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha dapat dipergunakan semaksimal mungkin dan tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti ditunjukkan salah satu mustahik di atas.

²⁰² Muhammad Sanusi dan Maulana Ihsan Fahri, *Zakat Produktif*, (Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Islam UII, 2016), hlm 8-9.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Pengelolaan dilakukan dengan cara: *Perencanaan* terdiri dari perencanaan penghimpunan dan pedistribusian, perencanaan sosialisasi, dan perencanaan program. *Pengorganisasian* yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai manajemen dengan adanya struktur dan *job description* yang jelas. *Pelaksanaan*, terbagi menjadi dua yaitu: Pertama, pengumpulan zakat produktif yang dilakukan dengan kampanye budaya sadar zakat, kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, instansi swasta, BUMN/BUMD, rumah sakit dan universitas, pemanfaatan rekening bank. Kedua, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif, dilaksanakan dalam bentuk beasiswa pada bidang pendidikan (Sumsel Cerdas) dan pada bidang ekonomi (Sumsel Makmur) dalam bentuk memberikan modal usaha baik itu bersifat produktif tradisional (pemberian grobak) dan produktif kreatif (pinjaman modal usaha dengan akad *qardhul hasan*) yang disalurkan melalui Baitul Qiradh-Baitul Qiradh. *Pengawasan*, terdiri dari pengawasan terhadap Baitul Qiradh dilakukan dengan melihat laporan triwulan dan sekali-kali survay lapangan, sedangkan terhadapat mustahik diserahkan kepada Baitul Qiradh masing-masing.

2. Peranan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan usaha mustahik di Kertapati Palembang

Zakat produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan melalui Baitul Qiradh Al-Hidayah kepada Mustahik di Kertapati Palembang sangat berperan bagi peningkatan pendapatan usaha mustahik, walaupun kenaikan pendapatan tidak terlalu drastis tetapi setidaknya sudah dapat membantu kelangsungan hidup mustahik. Selain itu, adanya perubahan dalam pelaksanaan usaha/dagang, pola fikir maupun pencatatan rutin yang dilakukan mustahik, serta berpengaruh terhadap produktivitas mustahik. Dimana dari lima belas mustahik penerima bantuan dana zakat produktif, ada empat orang yang berubah kondisinya menjadi muzakki, sedangkan sembilan orang menjadi bukan mustahik dan bukan muzakki, adapun yang masih dalam kondisi mustahik ada dua orang.

Namun, Baitul Qiradh Al-Hidayah memiliki struktur organisasi yang sederhana dan tidak memiliki *job description*. Selain itu, mustahik tidak mendapatkan pembinaan atau pendampingan sebelum maupun sesudah menerima bantuan modal usaha, baik dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan maupun dari Baitul Qiradh Al-Hidayah.

B. Saran-Saran

1. Dari kesimpulan pengelolaan pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan maka ada beberapa saran yang peneliti berikan, yaitu:

- a. Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan MUI diharapkan dapat lebih intensif menyarankan masyarakat untuk membayar zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan diharapkan adanya data yang lengkap mengenai Baitul Qiradh, melakukan pengawasan secara intens dan tegas terhadap Baitul Qiradh, memaksimalkan sosialisasi khususnya mengenai zakat produktif yang dapat dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai lembaga/instansi/universitas serta di harapkan dapat menambah jumlah pendistribusian zakat produktif khususnya di bidang ekonomi,
2. Untuk peranan zakat produktif dalam peningkatan pendapatan usaha mustahik di Kertapati Palembang, maka peneliti memberikan saran:
- a. Kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan diharapkan melakukan pengawasan, pendampingan dan pembinaan terhadap pengurus Baitul Qiradh dan mustahik secara langsung, serta dapat menambah jumlah dana zakat produktif kepada Baitul Qiradh-Baitul Qiradh.
 - b. Kepada Baitul Qiradh Al-Hidayah hendaknya dapat lebih amanah dan melakukan pengawasan, pendampingan dan pembinaan kepada mustahik, tidak hanya terpaku kelancaran iuran bulanan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Tajwid dan Terjemah Departemen Agama RI. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Abdurrahim dan Mubarak. (2002). *Zakat dan Peranannya dalam Pembangunan Bangsa serta Kemaslahatan bagi Umat*. Bogor: CV. Surya Handayani.
- Afandi, Pandi. (2016). *Concept & Indicator Human Reseources Management For Management Research*. Yogyakarta: Deepublish.
- Al-Ba'iy, Abdullah Al-Hamid Mahmud. (2006). *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*. Bandung: Penerbit Marja.
- Al-Zuhayiy, Wahbah. (1995). *Zakat Kajian Mazhab*, teremah oleh Agus Efendi dan Baharussin Fannany. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Alma, Buchari. (2010). *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Antonio, Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islamil Al-Amir. (2017). *Subulus Salam*. Ter. Muhammad Isnani, dkk. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Ath-Thoilah, Anton. (1994). *Managemen*. Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asy-Syaukani, Imam. (1999). *Nailul AutharJuz III*. Damaskus: Darul Kalam Ath-Thayib.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ataya, Abu Arkan Kamil. *Antara Zakat, Infak dan Shadaqah*. Bandung: Angkasa.
- Ath-Thoilah, Anton. (1994). *Managemen*. Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN.
- Azwar, Saifuddin. (1998). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2016). *2017 Outlool Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). [Online]. Tersedia: http://www.puskasbaznas.com/images/outlook/OUTLOOK_ZAKAT_2017_PUSKASBAZNAS.Pdf
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Data Kemiskinan Indonesia* [Online]. Tersedia: www.BPS.go.id [8 Februari 2017]

- Bendadeh, S. (2016). *Zakat Produktif: Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki*. Opini Baitul Maal Aceh.
- Boediono. (2002). *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, Burhan. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Capra, M. Umer. (2000). *Islam and the Economic Challege*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Danil, Mahyu. "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- DepDikBud. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diko, A. Wira Dt. (2009) *Zakat sebagai Sumber Investasi* [Online].
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Fitricia, Yunita, (2010). *Tanggung jawab Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan Zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999*. Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum/Hukum Bisnis. Pekanbaru: Diterbitkan.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hadi, Sutrisno. (1980). *Metodologi Research*, Jilid I, Cetakan X. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani. Handoko, T. Hani. (2014). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Handoko, T. Hani. (2014). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Herujito, Yayat M. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Huda,. K. (2012). *Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal*. Tesis pada Pascasarjana IAIN Walisongo. Semarang: Diterbitkan.
- Husaini, Waqar Ahmed. (1980). *Sistem Pembinaan Mastarakat Islam*, cet. 1 Bandung: Pustaka-Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandun.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2018). *Sosialisasi*. [Online]. Tersedia: <http://kbbi.web.id/sosialisasi> [18 Mei 2018].

Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jeneral Bimbingan Masyarakat dan Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat*.

Kementerian Agama RI. (2015). *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta.

Kementerian Waqaf dan Urusan keIslaman Kuwait. *Al-Mausuah Fikihiyyah*, Ensiklopedi Fikih Islam. Vol 23.

Mahfudh, Sahal. (1994). *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS.

Marbun, BN. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Marnis. (2007). *Pengantar Bisnis*. Pekanbaru: Unri Press.

Moleong, Lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mufraini, M. Arif. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mufraini, M. Arief. (2012) *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.

Muhajir, Noeng. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasia.

Muhammad, Abu Bakar. (1991). *Terjemahan Subulus Salam II*. Surabaya: Al-Ikhlas.

Mulyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Mursyid. (2006). *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan UU)*. Yogyakarta: Megistra Insani Press.

Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Rosyda Karya.

Nasehuddien, Toto Syatori. (2006). *Diktat Metodologi Penelitian*. Cirebon: Dept. RI, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Nata, Abudin. Dkk. (1999). *Mengenai Hukum Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta: Badan Amil Zakat dan Infak/Sedekah (BAZIS) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Nayla, Aktifa P. (2014). *Panduan Lengkap dan Praktis Mendirika PT, CV, UD, dan Segala Jenis Badan Usaha*. Jagakarsa: Laksana

Nilasari, Irma dan Sri Wiludjeng. (2006). *Pengantar Bisnis*. Cet. ke-1, h. 2. Yogyakarta: Graha Ilmu

Noor, Juliansyah. (2012). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Noor, Juliansyah. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Oktafiani, Yeti. (2016). Hubungan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Kasus: Bagian Pengelolaan PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Desa Olong Pinang Kabupaten Paser). *Journal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol 4 (1).
- Pendit, Putu Laxman. *Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: Suatu pengantar Diskusi Epistimologi dan Metodologi*. Jakarta: JIP-FSUI.
- Permono, Sjechul Hadi. (1992). *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Prawirosentono, Suyadi. (2002). *Pengantar Bisnis Modern*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pratama, Yoghi Citra. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional), *Journal of Tauhidinomic*, Vol 1 No. 1.
- Prayitno, Budi. (2008). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)*. Tesis pada Bidang Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi. Semarang: Diterbitkan.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, diundangkan pada tanggal 25 November 2011.
- Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan. (2017). [Online]. Tersedia: www.baznassumsel.go.id [1 Agustus 2017]
- Purwakananta, M. Arifin dan Noor Aflah. (2008). *Southeast Asia Zakat Movement*. Padang: Forum Zakat (FOZ).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Kiat Sukses mengelola Zakat*. Terj. Asmuni SZ. Jakarta: Media Da'wah.
- Qardawi, Yusuf. (2011). *Hukum Zakat*, Ter. Salman Harun, dkk. Bogor: Pustaka Literatur AntarNusa.
- Qadir, Abdurrahman, (2011). *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ra'ana, Irfan Mahmud. (1979). *Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab)*, terj. Mansuruddin Djoely. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Rahardjo, M. Dawam. (1999). *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Rahman, Abdul Arifin. (1976). *Kerangka Pokok-Pokok Management*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Rahman, Fazlur. (1996). *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Reksoprayitno. (2004). *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bina Grafika.
- Ridho, Muhammad Taufik. *Zakat Profesi&Perusahaan*. Jakarta: Institute Manajemen Zakat.
- Riwayadi, Susilo dan Suci Nuranisyah. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Sinar Terang.
- Rofiq, Ahmad. (2004). *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: PT Karya Toha Putra
- Rusli, Achyar. (2005). *Zakat Pajak Kajian Hermeneutic Terhadap Ayat-ayat Zakat dalam Al-Qur'an*. cet ke-1. Jakarta: Renanda.
- Sabiq, As- Sayyid. (1968). *Fiqhu al-Zakat*. Kuwait : Dar Al-Baran.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. (2010). *Fiqh Sunnah 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sanusi, Muhammad dan Maulana Ihsan Fahri (2016). *Zakat Produktif, Makalah*, Yogyakarta: Program Studi Ekonomi Islam UII.
- Satroepetro, Santoso. (1982). *Plekasanaan Latihan*. Jakarta: Gramedia.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Shalihin, Rijalush. (2014). *Zakat Community Development (ZCD) dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin*. Tesis pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah. Palembang: Tidak diterbitkan.
- Siagian, P. Sondang. (1985). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Guning Agung.
- Siddiq, Muhammad. (2014). *Peranan Zakat dalam Program Pendidikan Masyarakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Masjid Al-Washilah 26 Ilir D-1 Palembang*. Tesis pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah. Palembang: Tidak diterbitkan.
- Siswanto, H. B. (2014). *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekartawi. (2002). *Faktor-faktor Produksi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudewo, Erie. (2012). *Manajemen ZIS*. Ciputat: IMZ.

- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi dan Indra Sasangka. (2014). *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sudikan, Setya Yuwana. (1986). *Penuntun Penyusunan Karya Ilmiah*, cetakan ke 2. Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Sunggono, Bambang. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sutisna, Hendra. (2002). *Funraising Database* Jakarta: Balai Pustaka.
- Swastha, Basu dan Ibnu Sukotjo. (1991). *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Terry, R. (1991). *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia..
- Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi. (2012). *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*. Yogyakarta: Citra Risalah.
- Toweulu, Sudarman. (2001). *Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Triandana, Andri. "Definisi Bisnis Berbasis Syariah". [Online]. Tersedia http://www.academia.edu/Definisi_bisnis_berbasis_syariah.html. [26 Juni 2017]
- Wibowo, Sukarno dan Dedi Supriadi. (2013). *Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yafie, Ali. (1995). *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi HinggaUkhuwah*. Bandung: Mizan, Cet. Ke-3.
- Zuhdi, Masjfuk. (1997). *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Uswatun Hasanah
 Tempat, Tanggal Lahir : Mauara Telang, 8 Maret 1993
 Alamat : Desa Muara Telang, RT 006 RW 002 Kecamatan
 Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nomor Hp : 0812-7946-3026
 Email : 93uswatunhasanah@gmail.com

Pendidikan Formal

Sekolah	Jurusan	Tempat	Tahun
MI Al-Hidayah	-	Desa Muara Telang	1999-2005
MTs Al-Hidayah	-	Desa Muara Telang	2005-2008
MA Al-Hidayah	Ips	Desa Muara Telang	2008-2011
UIN Raden Fatah	Ekonomi Islam	Palembang	2011-2015
Pascasarjana UIN Raden Fatah	Ekonomi Syariah	Palembang	2015-2018

Pendidikan Non Formal

Pendidikan	Nama Lembaga	Tempat	Tahun
Bahasa Inggris	Brotherhood English Course	Palembang	2013-2014
Komputer Office	LAMI Komputer	Palembang	2015
Komputer Akuntansi (MYOB)	LAMI Komputer	Palembang	2015

Riwayat Organisasi

Organisasi	Jabatan	Tahun
OSIS MTs Al-Hidayah	Ketua	2007-2008
OSIS/OPMA Al-Hidayah	Bendahara	2010-2011
Pramuka	Anggota	2007-2009
LDK Refah	Staf Media	2011-2013
Koperasi Mahasiswa UIN Raden	Staf Keuangan	2011-2014

Fatah		
KSEI PAKIES	Anggota	2011-2012
KSEI PAKIES	Staf Departemen SOSMAS	2013
HMJ Fakultas Ekonomi Islam	Staf Departemen	2012-2013
HMPS Fakultas Ekonomi Syariah	Bendahara Umum	2013-2014
BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Bendahara Umum	2014-2015
KAMMI Intifadha	Staf Sosmas	2015

Demikian;ah riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Palembang, April 2018

Uswatun Hasanah

NIM. 1586143

LAMPIRAN

**BUKU KEGIATAN
BIMBINGAN PENELITIAN
DAN PENULISAN TESIS**

**PROGRAM MAGISTER
(S2)**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
2016**

Pertemuan Proposal Tesis

PEMBIMBING

No	Waktu		Tahap Kegiatan Yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing
	Tanggal	Pukul		
1	7 April 2017	10.30 WIB	- Perbaiki latar belakang - Perbaiki Tinjauan Pustaka - Melengkap: teori penelitian	
2	10 April 2017	08.00 WIB	- Perbaiki perbandingan Tinjauan pustaka, - metodologi - Daftar Pustaka	
3			Acc Proposal Tesis	
4				
5				
6				
7				
8				

Lembar Konsultasi 2 PEMBIMBING 1 < Prof. Dr. H. Idris, M.A >

PEMBIMBING

No	Waktu		Tahap Kegiatan Yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing
	Tanggal	Pukul		
1	30/10/2017	08-00 WIB	- Perbaikan Sudul Peranan Mengadil. Relevansi.	
2			- Perbaikan Latar Belakang dan Rumusan Masalah No. 2	
3			- Perbaikan Keayoman Penulisan dan Metodologi.	
4	27/11/2017	10.00 WIB	- Perbaikan Kerangka Teori	
5			- Perbaikan Teori dan BAB II	
6	1/12/2017	14.00 WIB	- Perbaikan Dasar Hitung	
7				
8				

PEMBIMBING

No	Waktu		Tahap Kegiatan Yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing
	Tanggal	Pukul		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

Lembar Konsultasi : 8 PEMBIMBING 11 <Dr. Hafsah, MH 7

PEMBIMBING

No	Waktu		Tahap Kegiatan Yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing
	Tanggal	Pukul		
1	7 April 2017	10.30 WIB	→ Perbaikan Latar Belakang	
2			→ Perbaikan Tinjauan Pustaka	
3			→ Melengkapi Keangasan Teori	
4	10 April 2017	08.00 WIB	→ Perbaikan Pendahuluan, Tinjauan Pustaka	
5			→ Perbaikan Metodologi	
6			→ Acc BAB 1	
7	09/2017 / 8	10.00 WIB	→ Acc Bab II & Bab III	
8	16/2017 / 10	19.00 WIB	→ Perbaikan Penulisan, Footnote dan Sumner. Bab IV	

PEMBIMBING

No	Waktu		Tahap Kegiatan Yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing
	Tanggal	Pukul		
9	17/ Okt 2017	15.30 WIB	Perbaikan BAB V - Kesimpulan - Saran	
10	26/ 2017 / Okt	09.00 WIB	→ Perbaikan Abstrak → Perbaikan BAB V	
11	27/ 2017 / Okt	07.30 WIB	→ Acc BAB V dan BAB V	
12			Siap diujikan	
13				
14				
15				
16				

Mahasiswa : Usman Hasrat (1586143)
 Dosen : D. Mafhukhatu Silitonga, M. A.

PEMBIMBING

No	Waktu		Tahap Kegiatan Yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing
	Tanggal	Pukul		
1	20/2019	19.00	Perencanaan Pengerjaan	
2	26/2-18	07.30	ACC Teori dan Struktur	
3				
4				
5				
6				
7				
8				

PEMBIMBING

No	Waktu		Tahap Kegiatan Yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing
	Tanggal	Pukul		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

Lembar Konsultasi : Dr. Siti Rochmawati, M.Hum
 Mahasiswa : Usman Hasannah <15 86143>
 NIM
 PEMBIMBING

No	Waktu		Tahap Kegiatan Yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing
	Tanggal	Pukul		
1	15/2018	08-30	1. Teori efektifitas dalam pembalasan 2. Buat daftar isi pembalasan 3. Pertajam analisis 4. Hal-hal yang perlu mengingat kecerdasan BAI2	<i>[Signature]</i>
2				<i>[Signature]</i>
3				<i>[Signature]</i>
4				<i>[Signature]</i>
5	26/2018	12.43	Acc Tesis siap diujikan	<i>[Signature]</i>
6				
7				
8				

PEMBIMBING

No	Waktu		Tahap Kegiatan Yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing
	Tanggal	Pukul		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

**PEDOMAN WAWANCARA
BAGI PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apa saja perencanaan yang dilakukan untuk mengelola zakat produktif?
3. Dari mana dana zakat produktif diperoleh?
4. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat produktif?
5. Apa saja jenis zakat produktif yang diaplikasikan?
6. Apa saja kriteria mustahik penerima dana zakat produktif?
7. Sejak kapan zakat produktif disalurkan melalui Baitul Qiradh?
8. Berapa jumlah dana zakat produktif yang disalurkan melalui Baitul Qiradh Al-Hidayah?
9. Bagaimana pengawasan terhadap Baitul Qiradh Al-Hidayah?
10. Bagaimana pengawasan terhadap mustahik penerima zakat produktif?

**PEDOMAN WAWANCARA
BAGI PENGURUS BAITUL QIRADH AL-HIDAYAH
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. Sejak kapan Baitul Qiradh Al-Hidayah mendapatkan dana zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan?
2. Berapa jumlah dana zakat yang diterima Baitul Qirad Al-Hidayah?
3. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat produktif kepada mustahik?
4. Apa kriteria mustahik yang bisa mendapatkan pinjaman modal usaha dana zakat produktif?
5. Bagaimana mekanisme pengembalian pinjaman modal usaha zakat produktif?
6. Bagaimana pengawasan terhadap usaha mustahik?
7. Apakah ada pembinaan terhadap mustahik penerima zakat produktif dari pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan atau Pengurus Baitul Qiradh Al-Hidayah?
8. Apa tindakan Baitul Qiradh Al-Hidayah apabila mustahik tidak dapat mengembalikan pinjaman modal usaha dana zakat produktif?
9. Bagaimana mengetahui kemajuan atau peningkatan pendapatan mustahik?
10. Bagaimana mekanisme pelaporan ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan?

**PEDOMAN WAWANCARA
BAGI MUSTAHIK BAITUL QIRADH AL-HIDAYAH
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1. Apa usaha yang sedang Bapak/Ibu jalankan?
2. Bagaimana cara Bapak/Ibu memperoleh pinjaman modal usaha dana zakat produktif dari Baitul Qiradh Al-Hidayah?
3. Berapa jumlah pinjaman modal usaha dana zakat produktif yang diperoleh?
4. Berapa besar dana zakat yang digunakan untuk membiyai usaha?
5. Dipergunakan untuk apa dana zakat produktif tersebut?
6. Sudah berapa lama Bapak/Ibu memperoleh pinjaman modal usaha dana zakat produktif?
7. Berapa penghasilan/omset yang Bapak/Ibu peroleh setiap hari/bulan sebelum mendapatkan pinjaman modal usaha dana zakat produktif?
8. Berapa penghasilan/omset yang Bapak/Ibu peroleh setiap hari/bulan sesudah mendapatkan pinjaman modal usaha dana zakat produktif?
9. Bagaimana mekanisme pengembalian pinjaman modal usaha dana zakat produktif?
10. Apakah ada pembinaan dan pengawasan dari pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan atau Pengurus Baitul Qiradh Al-Hidayah?



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PERIODE TAHUN 2016

AKTIFITAS OPERASI		2015	2016
SALDO AWAL			
1	Zakat	Rp 794,157,903.69	Rp 1,149,747,965.95
2	Infaq	Rp 230,426,443.59	Rp 372,845,851.97
3	Jumlah Saldo Dana	Rp 1,024,584,347.28	Rp 1,522,593,817.92
PENERIMAAN DANA ZAKAT SATU TAHUN BERJALAN			
1	Zakat melalui UPZ	Rp 1,816,448,878.20	Rp 2,194,347,367.42
2	Zakat Perorangan	Rp 273,796,250.00	Rp 473,120,312.00
3	Bagi Hasil Penempatan Dana Zakat	Rp -	Rp 31,422,826.00
4	Jumlah Penerimaan Zakat Bulan Berjalan	Rp 2,090,245,128.20	Rp 2,698,890,505.42
PENERIMAAN DANA INFAQ			
1	Infaq Melalui UPZ	Rp 247,547,473.00	Rp 240,881,995.00
2	Infaq Perorangan	Rp 7,168,500.00	Rp 6,536,000.00
3	Bagi Hasil Penempatan Dana Infaq	Rp -	Rp 6,552,431.00
4	Jumlah Penerimaan Infaq Bulan Berjalan	Rp 254,715,973.00	Rp 253,970,426.00
PENERIMAAN ZAKAT DAN INFAQ SATU TAHUN BERJALAN		Rp 2,344,961,101.20	Rp 2,952,860,931.42
JUMLAH DANA TERSEDIA		Rp 3,369,545,448.48	Rp 4,475,454,749.34
PENYALURAN DANA ZAKAT SATU TAHUN BERJALAN			
1	Bidang Ekonomi	Rp 77,000,000.00	Rp 17,600,000.00
2	Bidang Pendidikan dan Dakwah	Rp 770,487,500.00	Rp 1,024,203,000.00
3	Bidang Kesehatan dan Sosial Kemanusiaan	Rp 533,927,100.00	Rp 216,340,000.00
4	Beban Operasional, Amil Pelaksana dan UPZ	Rp 353,240,465.94	Rp 360,067,822.16
5	JUMLAH PENYALURAN DANA ZAKAT	Rp 1,734,655,065.94	Rp 1,618,210,822.16
PENGUNAAN DANA INFAQ SATU TAHUN BERJALAN			
1	Sosialisasi dan Edukasi	Rp 23,030,000.00	Rp 73,280,548.00
2	Penyaluran Dana Infaq Produktif	Rp 41,909,309.00	Rp -
3	Beban Operasional, Amil UPZ dan Pelaksana	Rp 47,357,255.62	Rp 121,906,122.00
4	Pengembangan Kapasitas Keamilan		Rp 19,000,000.00
5	Pengadaan Asset dan Pajak Kendaraan Da'i	Rp -	Rp 46,640,000.00
6	JUMLAH PENGUNAAN DANA INFAQ	Rp 112,296,564.62	Rp 260,826,670.00
TOTAL PENYALURAN DAN PENGUNAAN DANA		Rp 1,846,951,630.56	Rp 1,879,037,492.16
POSISI KEUANGAN AKHIR TAHUN		Rp 1,522,593,817.92	Rp 2,596,417,257.18
SALDO DANA			
1	Zakat	Rp 1,149,747,965.95	Rp 2,230,427,649.21
2	Infaq	Rp 372,845,851.97	Rp 365,989,607.97

Palembang Desember 2016

KETUA,

Drs. H. Najib Haitami, MM



Lampiran I.


**Daftar Penerima Bantuan Peminjam Baitul Qirodh Al-Hidayah dari dana
Rp. 30.000.000,- (Putaran ke I)**

Blk. Feb 2015

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besar Pinjaman	Tanggal meminjam	Ket
1	Pak Umar	Jl. Demak Rt. 26	Jual Es Gerobak	Rp. 2.000.000,-	25-Feb-2015	
2	Ibu Lusi	Jl. Demak Rt. 30	Jual Es Milo	Rp. 2.000.000,-	25-Feb-2015	
3	Ibu Alsyah	Jl. Demak Rt. 17	Jual Pempek	Rp. 1.000.000,-	25-Feb-2015	
4	Ibu Endang	Jl. Pejajaran Rt.16	Jual Es Oya	Rp. 2.000.000,-	25-Feb-2015	
5	Ibu Lili	Jl. Demak Rt. 30	Jual Kembang	Rp. 2.000.000,-	25-Feb-2015	
6	Ibu Ayu	Jl. Juwita Rt. 22	Jual Manisan	Rp. 2.000.000,-	25-Feb-2015	
7	Ibu Rohani	Jl. Pejajaran Rt.16	Jual Pempek	Rp. 1.000.000,-	25-Feb-2015	
8	Ibu Rosita	Jl. Demak Rt. 30	Kantin SD	Rp. 2.000.000,-	25-Feb-2015	
9	Ibu Beda	Jl. Juwita Rt. 22	Jual Kue	Rp. 1.000.000,-	25-Feb-2015	
10	Ibu Rosida	Jl. Demak Rt. 17	Jual Manisan	Rp. 2.000.000,-	25-Feb-2015	
11	Ibu Lela Wati	Jl. Demak Rt. 17	Jual Sayuran	Rp. 2.000.000,-	25-Feb-2015	
12	Ibu Aminah Tohir	Jl. Demak Rt. 30	Jual Tekwan	Rp. 1.000.000,-	25-Feb-2015	
13	Ibu Hendri Maskun	Jl. Demak Rt. 17	Kantin SMP 31	Rp. 1.500.000,-	25-Feb-2015	
14	Dharma	Jl. Demak Rt. 30	Jual Pempek	Rp. 500.000,-	25-Feb-2015	
15	Veri	Jl. Demak Rt. 17	Jual Es Tebu	Rp. 1.000.000,-	25-Feb-2015	
16	Ibu Tati	Jl. Pejajaran Rt.26	Jual Es Dorong	Rp. 1.000.000,-	25-Feb-2015	
17	Pak Edi	Jl. Mojopahit Rt.11	Jual Tekwan	Rp. 1.000.000,-	25-Feb-2015	
18	Ibu Imah	Jl. Pejajaran Rt. 16	Jual Pempek	Rp. 1.000.000,-	25-Feb-2015	
19	Ibu Yati	Jl. Demak Rt. 26	Jual Es	Rp. 1.000.000,-	25-Feb-2015	
20	Ibu Halimah	Jl. Mojopahit Rt.11	Jual Es	Rp. 1.000.000,-	25-Feb-2015	
21	Ibu Yuni	Jl. Demak Rt. 17	Jual Tekwan	Rp. 1.000.000,-	25-Feb-2015	
22	Rizal	Jl. Aiptu Wahab Rt.10	Jual Tekwan	Rp. 1.000.000,-	25-Feb-2015	
Total				Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)		

Hormat kami
Pengurus Baitul Qirodh Al-Hidayah Palembang, 03 Juni 2015

Ketua



H. Zainal Arifin, S.Ip



Sekretaris



Robert Kurniawan, SE

Lampiran II

**Daftar Penerima Bantuan Pinjaman Dana Baitul Qirodh Al-Hidayah
Rp. 30.000.000,- (Putaran Ke II)**

Blu, April 2015

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besar Pinjaman	Tanggal
1	Susi Maryam	Jl. Mo-opahit Rt. 11	Jual Peyek	Rp. 1.000.000,-	20-04-2015
2	Ibu Evi	Jl. Pejajaran Rt. 16	Jual Peyek	Rp. 1.000.000,-	22-04-2015
3	Ibu Ica	Jl. Pejajaran Rt. 15	Jual Pempek Panggang	Rp. 1.000.000,-	23-04-2015
Total				Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)	

Palembang, 03 Juni 2015

Hormat kami
Pengurus Baitul Qirodh Al-Hidayah

Ketua


H. Zaina Arifin, S.Ip



Sekretaris


Robert Kurniawan, SE

Lampiran III

**Daftar Penerima Bantuan Pinjaman Dana Baitul Qirodh Al-Hidayah
Rp. 30.000.000,- (Putaran Ke III)**

Btu. Mei 2015


No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besar Pinjaman	Tanggal
1	Ibu Ani	Jl. Demak Rt. 17	Jual Mie	Rp. 1.000.000,-	25-05-2015
2	Ibu Lasmah	Jl. Pejajaran Rt. 16	Jual Es	Rp. 1.000.000,-	25-05-2015
3	Ibu Sumi	Jl. Demak Rt. 17	Jual Es	Rp. 1.000.000,-	25-05-2015
Total				Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)	

Palembang, 03 Juni 2015

Hormat kami
Pengurus Baitul Qirodh Al-Hidayah

Ketua


H. Zainal Arifin, S.Ip



Sekretaris


Robert Kurniawan, SE

Lampiran I **Daftar Penerima Bantuan Pinjaman Baitul Qirodh Al-Hidayah**
Bulan Januari 2016 (Putaran Ke 10)

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besar Pinjaman	Ket
1	Muslim	Lrg. Jeruk	Dagang Manisan	Rp. 2.000.000.-	
2	Rosita	Jln. Demak	Dagang Pempek	Rp. 3.000.000.-	
3	Amina. T	Jln. Demak	Dagang Tekwan	Rp. 2.000.000.-	
4	Lela Wati	Jln. Demak	Dagang Cabe	Rp. 2.000.000.-	
Jumlah				Rp. 9.000.000.-	

Lampiran II **Daftar Penerima Bantuan Pinjaman Baitul Qirodh Al-Hidayah**
Bulan Februari 2016 (Putaran Ke 11)

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besar Pinjaman	Ket
1	Lusi	Jln. Demak, Rt. 30	Jual Es Milo	Rp. 2.000.000.-	
2	Lili	Jln. Demak, Rt. 30	Dagang Manisan	Rp. 2.000.000.-	
3	Rohani	Jln. Demak, Rt. 17	Dagang Es Jeruk	Rp. 2.000.000.-	
Jumlah				Rp. 6.000.000.-	

Lampiran III **Daftar Penerima Bantuan Pinjaman Baitul Qirodh Al-Hidayah**
Bulan Maret 2016 (Putaran Ke 12)


No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besar Pinjaman	Ket
1	Pak Umar	Jln. Demak, Rt. 19	Jual Es	Rp. 2.000.000.-	
2	Hendri Maskun	Jln. Demak, Rt. 30	Jual Mie	Rp. 2.000.000.-	
3	Veri	Jln. Demak, Rt. 30	Jual Es Tebu	Rp. 2.000.000.-	
4	Ibu Endang	Jln. Demak, Rt. 25	Jual Kempang	Rp. 1.000.000.-	
Jumlah				Rp. 7.000.000.-	

Lampiran IV **Daftar Penerima Bantuan Pinjaman Baitul Qirodh Al-Hidayah**
Bulan April 2016 (Putaran Ke 13)

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besar Pinjaman	Ket
1	Ibu Rosida	Jln. Demak, Rt. 28	Jual Tekwan	Rp. 2.000.000.-	
2	Dharma	Jln. Demak, Rt. 17	Jual Rokok	Rp. 2.000.000.-	
3	Ibu Tati	Jln. Demak, Rt. 30	Jual Es	Rp. 2.000.000.-	
4	Ibu Sumi	Jln. Demak, Rt. 17	Jual Pempek	Rp. 2.000.000.-	
Jumlah				Rp. 8.000.000.-	

Hormat kami

Pengurus Baitul Qirodh Al-Hidayah



Ketua

H. Zainal Arifin. S.Ip

Bendahara

Hj. Syarifah

Sekretaris

Robert Kurniawan.SE

Lampiran I

**Daftar Penerima Bantuan Pinjaman Baitul Qirodh Al-Hidayah
Bulan Mei 2016 (Putaran Ke 15)**

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besar Pinjaman	Ket
1	Farida	Rt. 30	Dagang	Rp. 2.000.000.-	
2	Meri	Rt. 17	Dagang	Rp. 2.000.000.-	
3	Madi	Rt. 20	Dagang	Rp. 2.000.000.-	
4	Lukman	Rt. 16	Dagang	Rp. 1.000.000.-	
Jumlah				Rp. 7.000.000.-	

Lampiran II

**Daftar Penerima Bantuan Pinjaman Baitul Qirodh Al-Hidayah
Bulan Juni 2016 (Putaran Ke 16)**

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besar Pinjaman	Ket
1	Jaya	Rt. 17	Jualan Mie	Rp. 2.000.000.-	
2	Yadi	Rt. 26	Jualan Kerupuk	Rp. 2.000.000.-	
3	Meta	Rt. 18	Dagang Es Jeruk	Rp. 2.000.000.-	
Jumlah				Rp. 6.000.000.-	

Lampiran III

**Daftar Penerima Santunan Zakat Khusus untuk Anak Yatim, Janda
Laki-laki Miskin Bulan Juli 2016**

No	Nama	Umur	Alamat	Status	Besar Pinjaman	Ket
1	Hendra	8 th	Rt. 18	Yatim	Rp. 500.000.-	
2	Raju	7 th	Rt. 30	Yatim	Rp. 500.000.-	
3	Haris	10 th	Rt. 30	Yatim/Piatu	Rp. 500.000.-	
4	Ria	11 th	Rt. 17	Yatim	Rp. 500.000.-	
5	Caca	5 th	Rt. 20	Yatim	Rp. 500.000.-	
6	Ama	3 th	Rt. 20	Yatim	Rp. 500.000.-	
7	Sani	7 th	Rt. 26	Yatim	Rp. 500.000.-	
8	Ny. Siti	73 th	Rt. 17	Janda	Rp. 500.000.-	
9	Ny. Aro	80 th	Rt. 19	Janda	Rp. 500.000.-	
10	Cik Ya	60 th	Rt. 21	Janda	Rp. 500.000.-	
11	Yanto	65 th	Rt. 30	Miskin	Rp. 500.000.-	
12	Naim	65 th	Rt. 28	Miskin	Rp. 500.000.-	
13	Wahab	70 th	Rt. 21	Miskin	Rp. 500.000.-	
14	Yayang	53 th	Rt. 21	Miskin	Rp. 500.000.-	
15	Udin	65 th	Rt. 26	Miskin	Rp. 500.000.-	
Jumlah					Rp.7.500.000.-	

Lampiran IV

**Daftar Penerima Bantuan Pinjaman Baitul Qirodh Al-Hidayah
Bulan Agustus 2016 (Putaran Ke 17)**

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besar Pinjaman	Ket
1	Mariam	Rt. 26	Dagang	Rp. 2.000.000.-	
2	Sinta	Rt. 26	Dagang	Rp. 2.000.000.-	
3	Marni	Rt. 26	Dagang	Rp. 2.000.000.-	
Jumlah				Rp. 6.000.000.-	

Hormat kami
Pengurus Baitul Qirodh Al-Hidayah

Bendahara

Sekretaris



Lampiran II

Daftar Penerima Bantuan Pinjaman
Dana Baitul Qiradh Al Hidayah Putaran ke 18

1. Bulan September 2016

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besar Pinjaman	Keterangan
1	Hj. Syarifah	RT. 30	Dagang	Rp. 2.000.000	
2	Rosyita	RT.17	Dagang	Rp. 2.000.000	
3	Wiwin	RT. 18	Dagang	Rp. 2.000.000	
Jumlah				Rp. 6.000.000	

2. Bulan Oktober 2016

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besar Pinjaman	Keterangan
1	Jamal	RT. 15	Bengkel Las	Rp. 2.000.000	
2	Aminah	RT.21	Dagang	Rp. 2.000.000	
3	Nunun	RT. 24	Dagang	Rp. 2.000.000	
4.	Ajiz	RT.16	Dagang	Rp. 1.000.000	
Jumlah				Rp. 7.000.000	

3. Bulan Nopember 2016



No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besar Pinjaman	Keterangan
1	Puji	RT. 22	Dagang	Rp. 2.000.000	
2	Siti	RT.19	Dagang	Rp. 2.000.000	
3	A.Latif	RT. 18	Dagang	Rp. 1.000.000	
Jumlah				Rp. 5.000.000	

6
4 .Bulan Desember 2016

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Besar Pinjaman	Keterangan
1	Budi	RT. 25	Dagang	Rp. 2.000.000	
2	Balqis	RT.09	Dagang	Rp. 2.000.000	
3	Entik	RT. 26	Dagang	Rp. 2.000.000	
Jumlah				Rp. 6.000.000	

Palembang, 31 Desember 2016

Pengurus Baitul Qiradh Al Hidayah

Ketua		Bendahara	Sekretaris
			
H. Zainal Arifin, SIP		Hj. Syarifah	Robet Kurniawan, SE